

***NUSYŪZ* DALAM AL-QUR`ĀN MENURUT AMINA
WADUD MUHSIN
(ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



Oleh:

YOR HANANTA
NIM 124211117

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERAETUJUAN PEMBIMBING

NUSYŪZ DALAM AL-QUR'ĀN MENURUT AMINA WADUD MUHSIN
(ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER)



Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Oleh;

YOR HANANTA
NIM 124211117

Semarang, 04 Februari 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Mundhir, M. Ag
NIP. 19710507 199503 1 001

Pembimbing II



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2 002

DEKLARASI KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yor Hananta
NIM : 124211117
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Tafsir Hadits)
Fakultas/Program : Program Sarjana Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, bukan merupakan plagiasi, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan atau daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 04 Februari 2019

Pembuat Pernyataan



Yor Hananta

NIM. 124211117

PENGESAHAN

Skripsi saudara Yor Hananta No.
Induk 124211117 telah
dimunaqasyahkan oleh dewan
penguji Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora UIN
Walisongo Semarang

Pada tanggal:

24 Januari 2019

Dan telah diterima serta disahkan
sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Ushuluddin jurusan Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir.

Ketua Sidang

H. Mokh Sya'roni, M.Ag

NIP. 19720515 199603 1 002

Pembimbing I

Muddhir, M.Ag

NIP. 19710507 199503 1 001

Pembimbing II

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 19700524 199803 2 002

Penguji I

Mulitarom, M.Ag

NIP. 19690602 199703 1 002

Penguji II

Dr. Safii, M.Ag

NIP. 19650506 199403 2 002

Sekretaris Sidang

Fitriyati, S.Psi, M.Si

NIP. 19690725 200501 2 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

¹ Fakhrudin, Arif dan Irhaman, Siti (ed.), Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Penerbit Kalim, Banten, 2011, h. 405

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini selesai sebagai syarat untuk mengajukan gelar strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia ke jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini membahas ‘*Nusyūz* dalam Al-Qur`ān menurut Amina Wadud (Analisis Hermeneutika Gadamer).’ Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa, motivasi, bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak. Nama-nama mereka tidak akan pernah terlupakan dari ingatan, hanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam lembaran kertas ini penulis haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag, selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Mundhir, M.Ag, dosen pembimbing I, telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, mengkritisi, dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag, dosen pembimbing II, sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu AlQur`ān dan Tafsir, telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan untuk menuntaskan skripsi ini.
4. Yang terhormat H. Mokh. Sya'roni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, telah mengarahkan dan memberi masukan hingga judul ini disetujui sebagai judul skripsi.
5. Para Dosen Pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, khususnya teruntuk Bapak (Widi Suharto) dan Ibu (Rismiyati), serta Kakak (Nining), kedua adik saya (Aci dan Wibi), dan Laila Nur Nandita, yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Amin.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Angkatan 2012 yang tidak bosan memberikan bu-
lian-bulian mesra setiap kali bertemu dan mene-
mani dalam menempuh perkuliahan. Kawan-kawan
Fakultas Ushuluddin yang memiliki andil besar da-

lam proses penulisan di Kampus UIN Walisongo. Kawan-kawan seperjuangan HMI Komisariat IQBAL juga Korkom Walisongo, yang telah mendukung dalam berproses di UIN Walisongo. Sahabat-sahabat ‘Udin Family’ yang dipimpin oleh Senior Mukadi beserta jajaran para ‘udin’.

8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak telah membantu, baik moral mau pun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring do’a semoga Allah senantiasa membalas semua amal kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun terlepas dari kekurangan yang ada, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memperluas pemahman kita mengenai pemahaman ayat-ayat Qur`ān. Khususnya ayat-ayat tentang *nusyūz*. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembava pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 04Februari 2019

Penulis

Yor Hananta

NIM 124211117

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Definisi Operasional.....	26
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	38

BAB I	<i>NUSYŪZ DALAM ISLAM</i>	
	A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	41
	B. Konteks Historis Ayat-ayat yang Membahas <i>Nusyūz</i>	49
	C. Kedudukan dan Peran Pasangan Suami Istri dalam Keluarga...	52
	D. Solusi bagi Permasalahan <i>Nusyūz</i> Suami dan Istri.....	69
	E. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer	87
BAB III	<i>AMINA WADUD DAN QUR`AN AND WOMEN</i>	
	A. Data Tersaji.....	69
	B. Konteks Historis <i>Qur`an and Women</i> <i>en</i>	120
BAB IV	C. Amina Wadud sampai Terbitnya <i>Qur`an and Women</i>	130
	1. Perjalanan Hidup.....	130
	2. Pemikiran Amina Wadud.....	135
	3. Riwayat Organisasi dan Komunita.....	
	4. The University of Michigan, Ras	

	Kulit Hitam, dan Islam Amerika	145
BAB V	ANALIS <i>NUSYŪZ</i> MENURUT	
	AMINA WADUD	
A.	Analisis latar belakang interpretasi <i>nusyūz</i> menurut Amina Wadud	152
B.	Analisis interpretasi <i>nusyūz</i> menurut Amina Wadud	160
	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	202
B.	Saran.....	203

ABSTRAK

Hananta, Yor. 2018. *Nusyūz* dalam Qur`ān menurut Amina Wadud (Analisis Hermenutika Gadamer). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Program S1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pembimbing: (I) Mundhir, M.Ag.; (II) Sri Purwaningsih M.Ag.

Kata Kunci: *Nusyūz: verbal solution, separation, scourge.*

Munculnya gerakan-gerakan feminisme begitu mewarnai paradigma kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam paradigma pemikiran Islam dan bahkan mulai merambah masuk ke dalam ranah interpretasi Al-Qur`ān. Amina dengan *Qur`an and Women* melakukan dekonstruksi besar-besaran dalam interpretasi-interpretasi ayat-ayat Al-Qur`ān yang membahas tentang gender. Dalam interpretasinya, ia menghasilkan konsep-konsep baru yang mendapat pertentangan dan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini dilatarbelakangi interpretasinya yang bertentangan dengan interpretasi-interpretasi yang umumnya dipahami mayoritas komunitas muslim di dunia. Dalam penelitian ini, dibahas salah satu dari sekian banyak interpretasinya dalam *Qur`an and Women* yang secara khusus membahas *nusyūz*, bagaimana memahaminya, dan bagaimana penyikapan terhadap keragaman interpretasi yang muncul dalam dinamika keilmuan Islam. Dalam usaha mencapai tujuan penelitian tersebut, maka digunakan pendekatan Hermenutika Filosofis oleh Hans-Georg Gadamer. Pendekatan ini merupakan bentuk pendekatan yang luwes, realistis, dan terbuka, sehingga sesuai untuk digunakan pada penelitian yang bercorak *cross-culture*. Ia lebih cenderung menggunakan Dialektika Plato dalam prosesnya, sehingga penekanan dalam pendekatannya adalah tanya-jawab. Meski terkesan tidak jelas dan kurang populer, hermeneu-

tika inilah yang menjadi pelopor dalam perkembangan Kajian Hermeneutika selanjutnya. Hasil Penelitian. Dengan latar belakang masalah, subjek penelitian, tujuan penelitian, dan pendekatan tersebut, ditemukan beberapa poin pokok dalam interpretasi Amina Wadud tentang ayat-ayat *Nusyūz*. *Pertama*, sebab utama dari perlakuan sewenang-wenang para suami terhadap istrinya di beberapa komunitas muslim bukan disebabkan oleh sistem sosial apa pun—patriarki, matriarki, atau pun egaliter. *Kedua*, sebagaimana interpretasi-insterpretasi yang ada selalu bersifat lokal, begitu pun interpretasi dalam *Qur`an and Women* dengan sudut pandang dan menjawab tuntutan/kebutuhan manusia Amerika. *Ketiga*, oleh karena interpretasi ini dilatarbelakangi sosial-budaya Amerika, maka seyogyanya tidak terjadi penghujatan terhadap individu atau punpemahaman dari interpretasi mana pun. Hal ini dikarenakan perbedaan merupakan *sunnahtullah*, perbedaan antara manusia—dari segi pribadi, entis/ras, jenis, dan budayanya—ditujukan untuk saling memahami, dan Islam sebagai *rahmatan li al-`alamin* dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan manusia.

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

1. Tahap-tahap analisis data, gambar 1.3.....	22
2. Variabel, subvariabel, dan analisis data, gambar 1.4.....	53
3. Permainan Pemahaman Gadamer (Dialektia Tan- ya-Jawab), gambar 1.2...	57

DAFTAR TABEL

1. Data interpretasi kata <i>qanitat</i> (<i>qānitāt</i>).....	59
2. Data interpretasi kata <i>nushuz</i> (<i>nusyūz</i>).....	61
3. Data interpretasi <i>Verbal Solution</i>	63
4. Data interpretasi Solusi <i>Separation</i>	64
5. Data interpretasi Solusi <i>Scourg</i>	66
6. Data penerapan Solusi <i>Nusyūz</i>	67
7. Data interpretasi kata <i>ta'a</i> Qs. 4: 34.....	80
8. Data konsepsi hubungan suami-istri	84

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	A	A
-----◌-----	Kasrah	I	I
-----◌-----	Dhammah	U	U

b. Vocal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ...	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..... اَ.....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ.....	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ.....	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: Qāla : قَالَ Rajūlun : رَجُولٌ

Nisā'a : نِسَاءٌ Mutasyabbihīna : مُتَشَبِّهَاتٌ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qur'an sebagai pedoman utama dan kitab sumber yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan manusia memiliki peran penting dalam perkembangan umat Islam dan penyelesaian setiap permasalahan-permasalahan hidup manusia. Segala penjabaran tentang kehidupan di dunia maupun setelahnya (akhirat) menjadikan umat Islam tidak bisa terlepas darinya. Sehingga segala pergerakan, penyikapan dan arah yang menjadi tujuan hidup umat Islam selalu berdasar pada Qur'an. Maka dari itu diperlukan pemaknaan dan pemahaman yang tepat untuk mengusahakan kesesuaian Qur'an dengan tuntutan zaman.¹

Pemahaman makna Qur'an yang kolot dan monoton tanpa melihat kesesuaiannya terhadap perkembangan zaman adalah salah satu sebab yang selama ini menjadi pokok permasalahan yang menjadikan kemajuan umat Islam tertinggal dari umat-umat agama lain. Pemahaman atas Qur'an secara dan sesuai dengan tuntutan zaman merupakan tanggungjawab yang harus dipikul oleh para

¹ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'an, Tema-tema Kontroversial*, Kalimedia, Yogyakarta, 2005, h. 162

mufassir dalam menafsirkannya dengan tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman.²

Pewahyuan Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai masyarakat Arab tentunya memiliki pengaruh dalam bentuk apa dan bagaimana cara Qur'an menyampaikan petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Hal-hal yang mencakup sosio-kultur-historis tentunya menjadi salah satu acuan yang harus selalu masuk dalam pertimbangan dalam melakukan penafsiran Qur'an.³

Proporsi aspek normatif dan historis Qur'an harus diperjelas berkaitan dengan peran Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul serta Muhammad SAW sebagai manusia biasa, suami, ayah, panglima perang dan saudagar dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakatnya. Latar belakang masyarakat Arab yang memegang budaya patriarki adalah salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Budaya tersebut menjadikan masyarakat Arab didominasi oleh Laki-laki dan Perempuan menjadi kaum minor dan bahkan sangat direndahkan pada masa sebelum Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Peran-peran penting dalam tatanan masyarakat seluruhnya

² *Ibid.*, h. 163-164

³ *Ibid.*, h. 71

dikendalikan oleh laki-laki, sehingga perlunya perempuan untuk belajar, ber-sosialisasi dan melakukan aktifitas-aktifitas non-rumahtangga, bukan merupakan suatu hal yang dianggap penting.⁴ Hal ini tentunya juga mempengaruhi bagaimana cara Qur'an menyampaikan pesan-pesan *ilahiah*. Dimana sebagian besar *dom̄ir* (objek bicara) yang digunakan Qur'an adalah *dom̄ir* laki-laki. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan dalam memaknai ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang memang harus diikuti dan pemaknaan yang tidak harus diikuti secara literal tetapi harus melakukan proses pemahaman intisari Qur'an sebelum menyampaikan dan mengajarkan kepada orang lain.

Muhammad SAW adalah seorang yang menjunjung tinggi derajat perempuan dalam strata sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini bertentangan dengan tradisi dan dogma yang telah berlaku di Arab pada masa *Jāhiliyyah*, dimana kedudukan wanita sangat direndahkan. Memiliki bayi perempuan merupakan aib bagi keluarga sehingga bayi tersebut harus dikubur hidup-hidup. Bahkan istri dapat diwariskan kepada orang lain layaknya barang yang menjadi hak milik laki-laki. Hal yang telah mengakar

⁴ *Ibid.*, h. 111-113.

ini tentunya bukan merupakan hal yang mudah untuk dirubah dan tidak mungkin tanpa pertentangan.⁵ Sebagaimana Qur'an telah menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, tiada dibolehkan bagimu mewarisi perempuan-perempuan, jika mereka sendiri tiada suka. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena ingin membawa sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji terang-terangan. Sebaliknya, bergaullah dengan mereka secara pantas. Jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin kamu tiada menyukai sesuatu yang justru banyak kebaikan diletakkan Allah di dalamnya*”.⁶

Dimusababi fenomena yang terjadi inilah muncul para feminis yang bertujuan dan berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai universal Al-Qur`ān dengan mengangkat derajat perempuan dan menjunjung kesetaraan gender. Gerakan emansipasi dan kesetaraan gender sebagai

⁵ Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Kajian Islam, Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Terj. Arif Mulyadi, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2012, h. 5

⁶ HB. Yasin, *Terjemah Al-Qur`ānu Al-Karīm-Baca Mulia*, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1982, h. 106

salah satu isu dalam lingkup kehidupan manusia dimana pun, menjadi hal yang dianggap kontroversial bagi sebagian kelompok, agama ataupun budaya di dunia. Tokoh gerakan ‘sesetaraan gender’ yang menjadi penggerak awal bagi Indonesia, Kartini, yang berhasil memotivasi gerakan kesetaraan hak yang harus diperjuangkan demi kemajuan dan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Indonesia menjadi salah satu contoh yang sangat terlihat dalam pencapaian ini. Dimana budaya patriarki tidak menjadi penghalang akan terwujudnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dapat kita saksikan bersama adanya Pondok-pondok Pesantren, sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan yang setara bagi pelajar Putra dan Putri. Tokoh-tokoh pemerintahan seperti Megawati Sukarno Putri, Tri Rismaharini, Susi Pujiastuti, Khofifah Fegistha Indar Parawansa dan masih banyak lainnya dalam pemerintahan telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan dalam hal kesetaraan gender meski sebagian besar masyarakatnya menganut sistim sosial-budaya Patriarki.⁷

⁷ Prihandoko, Andri El-Faruqi (Padang), Novika Dian Nugroho (Ngawi), Ivansyah (Cirebon), Eko Widiyanto (Malang), ‘Kiprah Ulama Perempuan Nusantara’, *Majalah Tempo* edisi 26 Juni-2 Juli 2017, h. 46-48

Di mata para feminis muslim budaya patriarkat yang sangat mencolok dalam ajaran Islam ini membelenggu hak-hak yang seharusnya didapatkan perempuan. Bagi mereka hal ini bertentangan dengan ajaran keadilan dalam Islam dan sebagai perempuan yang harus mengusahakan terwujudnya hak tersebut maka hak-hak itu harus diusahakan dengan berbagai cara dan pembuktian.⁸ Dalam keluarga pun, derajat perempuan ditempatkan di bawah laki-laki sehingga laki-laki menjadi makhluk superior—bekerja di area publik dengan prestise—dan perempuan menjadi makhluk inferior—bekerja pada wilayah domestik dengan pelayanan—yang tentunya berbeda dengan relasi suami isteri yang diajarkan Islam dengan orientasi pada kesetaraan dan kemitraan.⁹

Laki-laki dan perempuan dalam fitrahnya diciptakan setara, dimana hal yang membedakannya di hadapan Allah

⁸ Free Hearty, *Kontestasi Pemikiran Feminisme dan Ideologi Patriarki: Analisis pada Tiga Teks Sastra Berbudaya Arab-muslim dengan Perspektif Feminis Muslim*, Disertasi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta 2005

⁹ Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah domestik adalah pekerjaan yang berkisar di wilayah dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (pelayanan seksual). Prof. Dr. Hj. Sri Suhanjati, *Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya, Studi Terhadap Kitab Majmu'at Kyai Saleh Darat*, Laporan Penelitian Individu IAIN Walisongo, Semarang 23 Oktober 2010, h. 3-4

adalah ketakwaannya, bukan yang lain. Ditinjau dari asal kejadian yang sama (QS. Āli ‘Imrān 3:195) dan pembagian biologis dari jenis yang sama (QS. Al-Ḥujurāt 49:13). Dalam bermasyarakat, satu sama lain ataupun kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain saling melengkapi (QS. Al-Taubah 9:17). Dari landasan yang ada ini kemudian dapat dipahami bahwa satu sama lain memiliki keistimewaan dan kelemahan masing-masing yang ditujukan untuk bekerjasama demi mencapai kesempurnaan.¹⁰ Maka kemudian konsep-konsep tersebut disempurnakan dengan arahan Al-Qur`ān untuk tidak iri terhadap karunia yang diberikan Allah kepada masing-masing ciptaan-Nya (QS. Al-Nisā` 4:32).¹¹

Berangkat dari asal kejadian yang sama, dengan kelebihan-kekurangan yang ada pada masing-masing untuk saling melengkapi dalam berbagai lingkup, meliputi alam, masyarakat, keluarga dan bahkan individu, maka dalam konsepsi Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, tak terkecuali dalam pembahasan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga (sebagai suami-istri). Dalam keluarga, apabila hanya terdiri dari laki-

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 913

¹¹ *Ibid.*, h. 913

laki saja atau perempuan saja maka konsekuensi logisnya tidak akan terwujud sebuah keluarga. Perlu adanya perkawinan untuk menyempurnakan laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kesempurnaan dalam keluarga, dimana laki-laki dan istri bercampur untuk melanjutkan keturunan (QS. Al-Nisā' 4:21) dan untuk tujuan lain yang melibatkan keduanya di luar hubungan seks (QS. Al-Baqarah 2:187). Cara komunikasi paling tepat untuk menjalin permufakatan dalam memutuskan suatu perkara antara keduanya yaitu dengan musyawarah (QS. Al-ṭalāq 65:6) yang tidak bersifat otoritatif, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak tetapi kesamaan hak dalam berpendapat.¹²

Problematis Gender di sebagian negara-negara dengan penduduk muslim masih saja menjadi tembok penghalang dalam memperoleh hak-hak yang "proporsional." Perselisihan yang terjadi tidak hanya disebabkan budaya patriarki akan tetapi juga disebabkan pengaruh politik yang terjadi di negara-negara tersebut. Diskriminasi terhadap hak muslimah keluarga pejabat untuk berhijab yang terjadi di Turki misalnya, disebabkan

¹²*Ibid.*, h. 913-914

perang dingin yang terjadi antara muslim dan sekularis.¹³ Bagi para sekularis Turki, hijab adalah salah satu penghalang untuk mencapai Negara Turki Sekuler yang modern dan maju.¹⁴ Hal serupa juga terjadi di Perancis, setelah selesai memusuhi gereja Katolik, pemerintah kemudian memusuhi Islam. Permusuhan tersebut diawali dengan isu-isu anti-imigran yang disikapi dengan aksi mogok kerja para pekerja muslim di industri otomotif dan dilanjutkan dengan pemberitaan nasional tentang adanya hubungan antara jilbab dan fundamentalisme Islam yang dimuat dalam artikel provokatif yang mengancam sekularisme pada tahun 1998.¹⁵ Tidak hanya di Turki dan Perancis, hal serupa terjadi pada hampir seluruh muslim di Eropa bahkan Afrika—yang bertempat di Mali. Hal ini

¹³ Wanda Ayu A, *Revivalisme Islam di Turki :Studi Kasus Kemenangan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) di Pemilihan Umum 2002*, *Jurnal Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia*, t.th, h. 5

¹⁴ Uky Dzatalini Rojaby, *Sekularisme di Turki*, *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, E74211040, t.th., h. 12

¹⁵ Wihtol de Wenden dan Bauberot dalam Husnul Muradlo, *Intervensi militer Perancis di Mali: Sekularisme vs Fundamentalisme Islam*, *Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Tahun VII No 2, Juli, Desember 2014, h. 143

terjadi berkaitan dengan larangan simbol keagamaan di Eropa.¹⁶

Aksi-aksi kontroversial kesetaraan gender dalam lingkup muslim akhir-akhir ini kian marak terjadi. Diantara gerakan yang menjadi pelopor munculnya pergerakan-pergerakan yang menelurkan aksi kontroversial adalah Pelaksanaan Shalat Jum'at pada 18 Maret 2005 pukul 13.00-15.00 waktu setempat di Gereja St John The Divine, New York yang diimami oleh perempuan, Amina Wadud.¹⁷ Pasca aksi tersebut, 16 Juni 2017 Berlin-Jerman tepatnya salah satu ruangan di dalam Gereja St. Johannes dibuka “masjid liberal”. Seyran Ates, penggagas “masjid liberal” tersebut menyatakan pria dan wanita juga akan diperbolehkan berkhotbah dan shalat dalam shaf yang sama. Anggota Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender juga akan diterima sebagai jama'ah.¹⁸ Demikian aksi-aksi serupa terjadi kemudian yang pada inti kejadiannya adalah

¹⁶ Anastasia Vakulenko, *Islamic Headscarves and the European Convention On Human Right : an Intersectional Perspective*, *Sosial & Legal Studies* 16:2, 2007, h. 184

¹⁷ Asrori S. Karni dan Didi Prambadi, *Pelita Amina Memanaskan Dunia*, *Majalah Gatra*, Edisi 21, 9 April 2005, h 81

¹⁸ Muhaimin, *Masjid Liberal dibuka di Jerman, Anti-Niqab dan Burka*, diambil pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16.49 WIB dari <https://international.sindonews.com/read/1214342/41>

memperjuangkan kesetaraan gender. Menghadapi aksi-aksi ini para ulama berbeda-beda dalam berpendapat, Mufti Abdul Aziz Al-Syekh menyatakan bahwa Amina adalah *The Enemy of Islam* karena dalam pandangannya Amina melakukan tindakan destruktif terhadap Hukum Islam sedangkan Rasyid Ridha menyatakan bahwa Amina adalah “*teladan yang bisa dijadikan contoh para perempuan umumnya dan muslimah khususnya.*”¹⁹ Pendapat yang bertentangan dari dua tokoh Islam terkemuka tersebut tentu menjadi hal yang berpengaruh besar pada sikap Muslim sedunia terhadap permasalahan serupa.

Amina Wadud adalah salah satu tokoh feminis muslim yang melihat bahwa ada ketimpangan dalam penafsiran-penafsiran yang sudah ada, maka ia merasa perlu dilakukan usaha reproduksi tafsir sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Qur'an. Dalam melakukan usaha tersebut Amina menulis sebuah karya “*Qur`an and Women*”. Buku ini mereinterpretasikan penafsiran-penafsiran para ulama terdahulu yang termasuk dalam penafsiran yang timpang dalam pandangannya.

¹⁹ Fikri Najitama, *Perempuan dalam Hukum Islam, Kajian Epistemologi Amina Wadud*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, h. Latar belakang

Dalam karya tersebut Amina membahas tentang penafsirannya terhadap *Al-Qur`ān* yang bertema Perempuan. Term-term, dan penafsiran dengan metode Hermeneutika Fazlurrahman dijabarkan dengan gamblang di dalamnya. Tafsir tematik ini menjadi perwujudan atas resistansinya terhadap penafsiran-penafsiran para ulama' terdahulu yang baginya tidak adil dan bersifat misoginis. Hal ini tentunya menghasilkan banyak kontra dari para ulama di dunia.

Nusyūz sebagai salah satu term yang berkaitan dengan perempuan tentunya tidak akan terlewat di dalamnya. Term yang berkaitan dengan hubungan dan peran perempuan dalam rumah tangga ini tentu juga memiliki pengaruh besar terhadap sikap suami terhadap istrinya begitu juga sebaliknya. Dapat dipahami juga bahwa istilah ini adalah istilah yang berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri. Maka dari itu Amina memandang bahwa *nusyūz* tidak boleh terlupakan untuk dimasukkan dalam daftar term yang harus dikaji dengan "adil" setidaknya ada usaha untuk menjaga agar tidak terjadi lagi pemahaman diskriminatif pada para perempuan (istri). Di sisi lain, *nusyūz* menjadi faktor signifikan yang mengarahkan pada perceraian. Ada pun perceraian memiliki signifikansi terhadap perkembangan anak, pemuda,

dan tentu berimbas pada lingkup-lingkup lain yang lebih besar.

Interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan interpretasi-interpretasi para mufassir muslim lain. Interpretasi *nusyūz* dalam *Al-Qur`an and Women* ini menekankan pada kedudukan yang sama antara suami dan istri, sehingga mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan hal ini yang meliputi kedudukan suami dan istri dalam keluarga, kepatuhan istri kepada suami, juga solusi-solusi dalam menyelesaikan problematika *nusyūz* itu sendiri.

Dalam menganalisa teks tersebut digunakan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika ini merupakan salah satu bentuk dari metode Hermeneutik yang telah berkembang dari mulai awal fase perkembangan hermeneutik Yunani hingga hermeneutik kontemporer yang terdiri dari tiga pembagian yaitu Hermeneutika Teoritis, Hermeneutika Filosofis dan Hermeneutika Kritis menurut Joseph Bleicher.²⁰ Dalam hermeneutikanya, Gadamer memiliki tujuan untuk mengembalikan ilmu-ilmu sosial pada jalurnya, yaitu humanisme. Bukan ilmu sosial yang terus di-anak tiri-kan dari ilmu-ilmu alam, bukan ilmu yang

²⁰ Fakhrudin Faiz, *Op.Cit.*, h. 8

selalu bersifat logis, rasional, dan empiris, akan tetapi ilmu yang juga menempatkan perasaan, insting, dan estetika sebagai bagian dari manusia.²¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang telah digambarkan di atas maka ditemukan beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penafsiran *nusyūz* menurut Amina Wadud dalam Qur'an and Women ?
2. Apa latar belakang yang mempengaruhi penafsirannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan *nusyūz* dalam penafsiran Amina Wadud dalam Qur'an and Women.
 - b. Menggali latar belakang yang mempengaruhi penafsiran tersebut.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap

²¹ Jean Grondin, *Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, h. 193

nusyūz menurut Amina Wadud Dalam Qur'an and Women dengan menggunakan Hermeneutika Gadamer sebagai pisau analisis dalam memahami penafsiran tersebut.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pemahaman dan penyikapan terhadap *nusyūz* yang terjadi dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif model pemahaman dan pemaknaan yang dapat berkontribusi untuk menyikapi kesenjangan, permasalahan dan konflik yang terjadi antara suami istri dalam keluarga. Dengan demikian pemahaman tersebut dapat digunakan secara bijak dan proporsional.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap Penafsiran *nusyūz* bukanlah hal yang baru, karena memang ada karya-karya ilmiah, baik berupa kitab-kitab Tafsir, buku dan penelitiann-penelitian, di antaranya :

1. *Nusyūz according to Islamic Schoolar in Ngaliyan*, skripsi karya Noor Jannah mahasiswa Fakultas

Ushuluddin UIN Walisongo Semarang tahun 2015.²² Skripsi ini membahas tentang pandangan para sarjana Ngaliyan terhadap pemahaman dan penerapan *nusyūz* dalam masyarakat setempat. Dalam penelitian tersebut, para sarjana Ngaliyan lebih cenderung memandang *nusyūz* sebagai ”burik” atau pembangkangan istri terhadap suami. Fatimah Ustman menggunakan istilah *mbalelo* dalam memaknai *nusyūz*, dimana para istri yang tidak *ta’at* kepada suami adalah sikap membangkang yang hanya dilakukan istri saja dan tidak berlaku demikian pada suami terhadap istri. Pemahaman inilah yang menjadi faktor diantara faktor-faktor yang mendorong para Feminis muslim dalam melakukan pembacaan kembali terhadap pemaknaan Qur’an.

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dikaji peneliti, hal ini dapat dilihat pada fokus pengertian *nusyūz* yang digali. Peneliti pada penelitian ini membidik pengertian *nusyūz* menurut para sejarawan di Ngaliyan sedangkan bidikan yang

²² Noor Jannah, *Nusyūz According to Muslim Scolar’s in Ngaliyan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2015

difokuskan pada penelitian iniii adalah peneitian menurut Amina Wadud.

2. *Nusyūz dalam pandangan Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyāf dan Amina Wadud dalam Qur'an and Women*, skripsi Siti Khomsiyatun Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang tahun 2013.²³
Dalam skripsi ini dibahas komparasi penafsiran Zamakhsyari dan Amina Wadud dan perincian perbedaan penafsiran yang menghasilkan garis-garis perbedaan pemaknaan dalam pengertian *nusyūz* dan solusinya dalam Qur'an, pengertian kata *Qānitāt*, penafsiran kata *ḍaraba* dan metode penafsiran yang digunakan sehingga menghasilkan simpulan dari dua penafsiran yang ada diantaranya adalah diperbolehkan memukul selama tidak dengan pemukulan yang meyakinkan dan tidak meninggalkan bekas dan syarat-syarat lain yang telah ditulis Zamakhsyari dalam Tafsirnya, akan tetapi lebih diutamakan untuk sebisa mungkin tidak mengambil solusi ketiga yang ditawarkan Qur'an tersebut karena di jaman ini

²³ Siti Khomsiyatun, *Nusyūz dalam pandangan Zamakhsyari dan Amina Wadud dalam Tafsir al-Kasyāf dan Qur'an and Women*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2005

memukul hanya akan menghasilkan keregangan hubungan antara suami dan istri serta merusak harmonisasi dalam keluarga.

Penelitian ini dikaji dengan metode komparatif, mendeskripsikan kedua pemikiran dan kemudian mengambil kesimpulan dari dua pandangan yang berbeda tersebut dalam satu kesimpulan, sedangkan penulis di sini terfokus pada pembahasan tentang *nusyūz* menurut Amina Wadud saja. Hal ini ditujukan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam tentang pandangan tokoh yang dikaji terhadap tema kajian.

3. *Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam Qur`ān (Kajian Hermeneutik)*, skripsi Hanik Fatmawati mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tahun 2013.²⁴ Pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini mencakup Hermeneutika Kritis Amina Wadud yang disebut dengan Hermeneutika Tauhid dan Sintesis-logis yang digunakannya dalam menafsirkan ayat tentang Bidadari. Secara isi penelitian ini lebih

²⁴ Hanik Fatmawati, *Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2013

terfokus pada kajian Hermeneutika sebagai metode yang digunakan Amina untuk menafsirkan konsep tentang Bidadari daripada membahas Bidadari sebagai objek kajian. Penjabaran tentang penafsiran Amina tentang Bidadari dibahas pada bab tiga, Pemikiran Amina Wadud tentang Bidadari. Pada kesimpulan penulis menjelaskan bahwa menurut Amina Wadud penafsiran ayat-ayat tentang bidadari ini harus menggunakan metode pemahaman ayat-ayat yang memiliki kesatuan tema bukan hanya topik kajiannya saja. Sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Berdasarkan judul penelitian di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya fokus penelitian ini adalah ayat-ayat eskatologis, bidadari. Selain daripada fokus yang jelas berbeda, hal ini tentunya akan berpengaruh pada pendekatan-pendekatan dan data-data yang semakin memperjelas perbedaan dari penelitian di atas dan yang sedang dikerjakan peneliti meskipun objek yang dikaji merupakan sebuah karya yang berasal dari pengarang yang sama.

4. *Pemikiran Amina Wadud tentang Rakonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, sebuah jurnal karya Ernita Dewi Program Doktor IAIN

Sumatera Utara Medan.²⁵ Dalam Jurnal Penelitian ini Ernita Dewi memaparkan tentang penggunaan metode Hermeneutika oleh Amina Wadud yang kemudian menelurkan isu-isu kontroversial seputar kesetaraan gender. Penulis menjelaskan secara singkat masing-masing isu yang muncul dari pemikiran dan penafsiran yang dihasilkan Amina Wadud yang kemudian dikomparasikan dengan pemikiran dan tafsiran dari para pemikir, ulama, dan sarjana-sarjana muslim lainnya. Diantara tokoh-tokoh yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah Amina Wadud sebagai tokoh senter yang dikritisi, Fazzlur Rahman, Fakhruddin ar-Razi, Muhammad Abduh, Ashghar Ali Engineer, Nash Hamid Abu Zayd, Quraish Shihab, Ali Mushtafa Yaqub dan Yusuf Qardhawi. Sedangkan penafsiran yang dipaparkan adalah tentang *nafs wāhidah*, *min, zawj, al-rijālu qawwamūna ‘alā al-Nisā’*, *ḥur al-‘Ain* dan *nusyūz*. Dalam paparan tersebut juga dibahas mengenai kritik Amina Wadud terhadap pemakaian jilbab, poligami, perceraian, hak waris, kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sampai pada kesimpulan

²⁵ Ernita Dewi, Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika, *Jurnal Substansial* Vol. 15, No. 2, Oktober 2013

penulis memperjelas kritiknya terhadap relevansi Hermeneutik dalam penafsiran Al-Qur`ān. Beberapa kritiknya terhadap metode Hermeneutik yang digunakan Amina Wadud adalah, Hermeneutik secara jelas telah menyamarkan kedudukan teks-teks suci, penentuan kontekstual terhadap makna dan kemapanan bahasa menjadikan pembacaan yang bersifat subyektif dan pemahaman yang berdasar pada relativitas sejarah, pemisahan makna normatif dengan makna historis dan menetapkan kebenaran secara kondisional.

Penelitian tersebut meneliti secara komprehensif terhadap term-term yang dmuat Amina Wadud dalam karyanya, *Qur`an and Women*, sebagaimana disebutkan di atas. Pemaparan yang dilakukan lebih mengarahkan kepada deskripsi dari kesimpulan peneliti yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat-pendapat para ahli. Dengan pendekatan tersebut dimungkinkan bagi peneliti untuk membahas term-term tersebut secara komprehensif. Akan tetapi tentu peneliti tidak dapat melakukan kajian mendalam pada tiap-tiap term yang disebutkan. Pada kesempatan ini, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pendalaman kajian pada salah satu term yang telah dipaparkan pada penelitian sebelumnya.

5. *Analisis Konsep Nusyūz Amina Wadud Relevansinya dengan Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.*²⁶ Ulasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang tujuan nikah dalam Islam. Pengertian dan dasar hukum *nusyūz*, sebab dan upaya penyelesaiannya menurut Al-Qur`ān dan relevansinya terhadap tindak kekerasan terhadap wanita. Secara umum penelitian ini menyoroti pada tindakan pemukulan dalam solusi yang diberikan Al-Qur`ān, dimana Amina Wadud memandang bahwa pemukulan merupakan perlakuan yang tidak relevan dijadikan solusi dalam permasalahan *nusyūz* pada saat ini, justru menjadikan masalah bertambah parah. Dipaparkan di dalamnya ruang lingkup terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dan akibat yang dimungkinkan terjadi karena kekerasan terhadap perempuan.

Upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), adalah fokus yang ingin dikaji oleh peneliti. Hal ini menunjukkan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang akan

²⁶ Arwin Yuniarti, *Studi Analisa Nusyūz Amina Wadud dan Relevansinya terhadap Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2004

dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian tersebut *nusyūz* bukan sebagai fokus utama, akan tetapi menjadi analogi yang tepat dalam menyikapi KDRT.

6. *Konflik Nusyūz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, sebuah jurnal hukum Islam karya Djuaini, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan IAIN Mataram.²⁷ Jurnal ini menjelaskan tentang pengertian, sebab, klasifikasi *nusyūz*, dan solusi yang ditawarkan Al-Qur`ān untuk penyelesaiannya. Dalam pengertian penulis tidak hanya menjelaskan definisi *nusyūz* tapi juga menjabarkan kriteria-kriteria tindakan yang dapat dikatakan sebagai *Nusyūz* menurut para ulama. Hal ini jelas langkah yang harus diambil ketika penulis menyampaikan kegelisahannya pada bagian awal tentang resolusi konflik yang ditawarkan Al-Qur`ān sebagai tawaran ideal tidak diterapkan sebagaimana semestinya. Sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan pandangan ulama maḏhab- maḏhab menjadi kesimpulan yang komprehensif dalam perpektif Hukum Islam.

²⁷ Djuaini, *Konflik Nusyūz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, t.th.,(15:2), h. 168-334

Telah dijelaskan, sorotan penelitian tersebut terfokus pada *nusyūz* dalam pengertian umum yang ditujukan untuk menemukan resolusi yang sesuai dengan Al-Qur`ān. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih menyoroti hasil penafsiran Amina Wadud terhadap terhadap *nusyūz*.

7. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyūz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.* karya Maskur Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.).²⁸ Skripsi ini meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap kasus *Nusyūz* yang terjadi dalam kasus ini. Penulis menjelaskan tentang pasal-pasal yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Hal lain yang dijadikan pertimbangan bukanlah *nusyūz* yang terjadi akan tetapi *kemudharatan* yang diakibatkan. Putusan ini dikaji dalam dua aspek yaitu aspek normatif, dimana putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan aspek

²⁸ Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyūz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

normatif, dimana putusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian tersebut meneliti *nusyūz* yang mengerucut pada kasus putusan pengadilan dengan pendekatan hukum konvensional, sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang mengerucut pada penafsiran tokoh tertentu dengan pendekatan hermeneutika filosofis. Lingkup dan perspektif kajianpun berbeda, hukum konvensional dan interpretasi dan kritik teks.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, ditemukan tiga keunikan mencolok dalam penelitian ini meski topik yang dibahas adalah topik yang sama dengan penelitian nomor dua (*Nusyūz* dalam pandangan Zamakhsyari dalam tafsir *Al-Kasyāf* dan Amina Wadud dalam *Qur'an and Women*) dan lima (Analisis Konsep *nusyūz* Amina Wadud Relevansinya dengan Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan).

1. Sumber data primer yang menjadi objek penelitian ini adalah teks *Qur'an and Women* dalam bahasa aslinya cetakan kedua.
2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Hans-Georg Gadamer yang jelas

memiliki syarat-syarat tersendiri dan output yang berbeda.

3. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian yang ada (dapat dilihat pada rumusan masalah setelah latarbelakang).

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti memberi definisi operasional pada istilah tertentu untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman konsep. Istilah yang dimaksudkan adalah :

1. Definisi Konseptual

Menurut Ar-Razi *nusyūz* adalah munculnya sikap saling membenci antara suami istri satu sama lain, sehingga menyebabkan perpecahan.²⁹ Syaikh Uwaidah berpendapat bahwa *nusyūz* adalah perilaku salah satu pasangan dengan meninggalkan kewajiban suami istri.³⁰ Abu Ishāq juga menjelaskan bahwa *nusyūz* yang terjadi antara suami istri yaitu kebencian

²⁹ Muhammad Ar-Razi Fakhruddin, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzi, Tafsīr al-Kabīr, Mafātih al-Goib*, Penerbit al-ṭab' maḥfuẓoh li al-Nasyr, cetakan pertama, Dār al-Fikri, Beirut 1981, jilid 11, h. 66

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul Muthalib, Lc., (terj.), Pustaka al-Kautsar, Cetakan keempat puluh, Jakarta 2013 h. 441

dan pergaulan yang buruk oleh salah satu dari pasangan itu terhadap yang lain.³¹ Ada pun menurut Shihab, kondisi pasangan suami istri, dimana salah satu diantara keduanya menempatkan dirinya lebih tinggi dari yang lainnya.³²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka definisi konseptual *nusyūz* dalam penelitian ini adalah 1) sikap saling membenci, 2) meninggalkan kewajiban suami istri, 3) pergaulan yang buruk, dan 4) menempatkan dirinya lebih tinggi dari pasangannya.

2. Definisi operasional

Sekop penelitian ini dibatasi definisi operasional *nusyūz* yang mencakup sikap membenci, tindakan meninggalkan kewajiban suami istri, pergaulan buruk, dan sikap salah satu pasangan menempatkan dirinya lebih tinggi dari pasangannya. Berdasarkan definisi operasional ini dirumuskan indikator untuk mengukur hasil penelitian ini yaitu:

³¹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Dār al-Ma'arif, Kairo-Mesir, tth., jilid 6, bab al-miim, h. 4425

³² Simpan Sehat, M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Surat Al-Nisā` ayat 34 Metro Tv*, 10 September 2008, dipublikasikan tanggal 18 Januari 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari Video Courtesy Youtube, Jakarta, durasi 37 menit 24 detik <http://m.youtube.com/watch?v=JGaHtG3QObl>

- a. Sikap membenci
- b. Meninggalkan kewajiban suami istri
- c. Pergaulan yang buruk
- d. Menempatkan diri lebih tinggi oleh salah satu pasangan

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan sifat data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dikaji penafsiran Amina Wadud tentang *nusyūz* dalam bukunya yang berjudul *Qur`an and Women*. Fokus kajian ini dipilih oleh peneliti guna mendapatkan latar belakang, substansi, dan pemahman aplikatif dari interpretasi tersebut. Analisis penelitian ini dilakukan dengan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer terhadap teks *Qur`an and Women* karya Amina Wadud. Hermeneutika H.G Gadamer sesuai untuk menganalisa teks ini, dikarenakan Gadamer hanya mensyaratkan alur-alur dasar dalam memahami teks, sehingga aspek-aspek mendalam dalam memahami

sebuah teks dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian dari arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan telah diperbolehkan dalam penggunaannya.³³ Di sini, studi pustaka menggunakan bahan-bahan perpustakaan sebagai sumber landasan teori sekaligus sumber data.³⁴

Pengumpulan data penelitian ini pertama-tama dilakukan melalui observasi ke beberapa perpustakaan di UIN Walisongo, yaitu perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Perpustakaan Pusat UIN Walisongo, dan perpustakaan-perpustakaan lain yang menyimpan dokumen yang diperlukan. Dalam penelusuran ini peneliti hanya menemukan

³³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches, Second Edition*, Sage Publication, United States of America, 2007, h 141

³⁴ Khatibah, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'* Vol. 05:01, Mei 2011, Fakultas Da'wah IAIN-SU, h. 38

buku *Qur`an menurut Perempuan* terbitan PT. Serambi Ilmu Semesta Jakarta di Perpustakaan Pusat UIN Walisongo. Menurut peneliti, buku yang ada ini kurang mencukupi sebagai sumber primer karena buku ini adalah buku terjemahan yang memungkinkan terjadinya pergeseran makna dalam pembacaan. Oleh karenanya, penelusuran dilakukan melalui situs-situs internet untuk mencari naskah asli *Qur`an and Women*. Buku tersebut ditemukan dalam cetakan kedua dengan format file pdf di situs www.weldd.org/sites/default/files.

Penemuan sumber primer ini kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data-data sekunder. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan maka klasifikasi data yang diperoleh akan dibagi menjadi dua klasifikasi sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah buku karangan dari tokoh itu sendiri, yakni buku *Qur`an and Women*, karya Amina Wadud Muhsin. Naskah yang digunakan

adalah terbitan Oxford University Press New York berbahasa Inggris pada sub-bab *Nusyūz: Disruption of Marital Harmony*.³⁵ Naskah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Qur`an Menurut Perempuan-Nusyūz: Gangguan Keharmonisan Pernikahan*³⁶ terjemah Abdullah Ali terbitan PT. Serambi Ilmu Semesta Jakarta. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan naskah *Qur`an and Women* dengan naskah *Qur`an Menurut Perempuan*. Tafsir tematik ini digunakan sebagai buku primer karena pemikiran dan pemaknaan Amina Wadud tentang *Nusyūz* dimuat secara utuh dalam karya tersebut.

Sumber primer kedua yaitu Kebenaran dan Metode (*Truth and Method*) Karya Hans-Georg Gadamer yang menjadi pisau analisis sekaligus metode analisis dalam memahami objek penelitian yaitu teks *Qur`an and Women*. Maka dengan penggunaan buku-buku tersebut sebagai

³⁵ Amina Wadud, *Qur`an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, New York, Cetakan kedua, 1999, h. 74-78

³⁶ Amina Wadud, *Qur`an menurut Perempuan, Membaca Kembali Al-Qur`an dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006, h. 128-135

sumber primer, diharapkan penelitian ini dapat diselesaikan secara fokus dan mendalam.

2. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh, dibuat yang merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.³⁷ Dalam hal ini sumber data sekunder, diambil dari buku-buku, kitab-kitab tafsīr, jurnal, majalah, tabloid, video-video, ataupun hasil email dengan *author* yang masih hidup saat ini. Keseluruhan dari sumber-sumber sekunder ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Keabsahan data

Proses keabsahan data untuk menghasilkan data yang valid dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi Data dan Sumber Data.³⁸ Sumber data primer yang diperoleh tidak hanya menggunakan teks

³⁷ Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Tesis FIP IKIP, Yogyakarta, 1982, h. 55

³⁸ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010, h. 56

Qur`an and Women tetapi juga penafsiran secara langsung dari Amina Wadud melalui email.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Tahap pengolahan data (pengelompokan, reduksi, dan kodifikasi)

Menurut Miles dan Haberman dalam Mujiyanto³⁹ kodifikasi dan reduksi korpus data merupakan pemberian kode setiap kategori variabel yang diteliti, proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasiannya. Untuk korpus data yang tidak mencerminkan indikator variabel secara representatif terpaksa direduksi atau ditiadakan.

Menurut Lincoln dan Guba, sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini mengandalkan peneliti sebagai instrumen utamanya⁴⁰ karena dianggap memiliki beberapa keunggulan dalam memperoleh data dan analisisnya. Meski demikian perlu disusun seperangkat sistem pemandu untuk setiap langkah pelaksanaannya guna terbentuknya kerangka kerja

³⁹ Mujiyanto, *Op.Cit.*, h. 166

⁴⁰ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2011, h. 78

yang sistematis.⁴¹ Panduan yang disiapkan peneliti dalam proses olah data adalah panduan kodifikasi dan analisis korpus data. Panduan tersebut diuraikan penulis secara garis besar sebagai berikut.

1. **Panduan Kodifikasi Data**, panduan ini memberikan pemetaan interpretasi *nusyūz* QW dan sub-interpretasinya dengan memberikan kode pada tiap subinterpretasi yang disusun berurutan sesuai kronologi naratif teks *nusyūz* QW. Panduan ini digunakan dalam pembuatan kodifikasi korpus data dan juga reduksi data dengan cara mencermati kembali kesesuaian isi sub-interpretasi *nusyūz* QW dengan interpretasinya secara keseluruhan. Dengan demikian korpus data yang diseleksi untuk dianalisis benar-benar korpus data yang representatif.⁴²
2. **Panduan Analisis Data**, panduan ini memuat berbagai indikator substansi dan struktur setiap subvariabel. Demikian pula dalam panduan ini

⁴¹ Mujiyanto, Retorika Wacana Orasi Ilmiah, Disertasi Departemen pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Malang, 1998, h. 161

⁴²Lihat lampiran I

digariskan pola atau langkah-langkah analisisnya. Secara prosedural, panduan tersebut menentukan pola analisisnya meliputi (i) identifikasi indikator, (ii) sintesis indikator atau unsur-unsur indikator, dan (iii) justifikasi pola setiap variabel. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar hasil analisis layak disajikan dalam suatu deskripsi sebagaimana Bab IV penelitian ini.⁴³

b. Tahap Analisis Data

Dalam penelitian ini, fokus penelitian ada pada makna dari interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud dalam *Qur`an and Women* dan latar belakang yang mempengaruhinya. Tahap analisis pertama, analisis latar belakang interpretasi, dilakukan dengan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi manusia berdasarkan konsep humanistik utama menurut Hans-Georg Gadamer. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. *Bildung*, yaitu bangun pemikiran berupa pengalaman historis yang menjadi pijakan berpikir Amina Wadud.


⁴³ Lihat lampiran II

2. *Sensus Communis*, yaitu nilai-nilai kultural yang mewarnai *worldview* kehidupan Amina Wadud dan menanamkan.
3. *Urteilschaft*, yaitu mendeskripsikan konteks interpretasi *nusyūz* menurut Amina wadud dalam *Qur`an and Women* sebagai bagian dari pemahamannya yang terikat dengan aturan-aturan akademik sebuah disertasi.
4. Selera, kecenderungan personal interpretasi Amina Wadud dalam *Qur`an and Women*.


Tahap analisis kedua, analisis interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud dalam *Qur`an and Women*, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Memaparkan proses dialektika antara interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud dalam *Qur`an and Women* dengan teori-teori yang dijabarkan dalam bab kedua dan data sekunder dalam bab ketiga untuk memperoleh *logos* dari *verbum* yang terdapat dalam *Qur`an and Women*.
2. Menyimpulkan sintesis yang dihasilkan dari proses dialektika antara interpretasi tersebut dengan teori dan data sekunder yang telah

disajikan guna memperoleh hasil akhir dari analisis.



Gambar 1.3: Tahap-tahap analisis data



Gambar 1.4: Variabel, subvariabel dan analisis data

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika penulisan yang memuat unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing bab guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang struktur skripsi. Pada bagian ini peneliti memaparkan kenapa suatu hal disampaikan dalam suatu bab disertai dengan korelasi antara satu bab dengan bab lainnya.⁴⁴

Pada bab pertama, pendahuluan, peneliti menyusun latar belakang yang mempengaruhi peneliti untuk mengambil judul **Nusyūz dalam Al-Qur`an menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)**. Bagian setelahnya Rumusan Masalah, memuat pokok permasalahan yang dituju peneliti dalam penelitian ini. Kemudian Tujuan dan Manfaat Penelitian yang mencakup Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian dan manfaat yang ditawarkan darinya. Tinjauan Pustaka mendata dan mendeskripsikan secara singkat penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan

⁴⁴ Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag., (ed), Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang , 2013, h. 42

bahan pembanding dan bukti bahwa penelitian ini tidak belum pernah dikaji dalam penelitian lain. Selanjutnya Metode Penelitian yang berisi aspek-aspek yang akan digunakan dalam proses penelitian beserta penjelasannya meliputi, Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. Pada bagian akhir adalah Sistematika Penulisan, yang menjelaskan muatan-muatan yang dimasukkan pada tiap-tiap bab dan penjelasan singkatnya.

Bab kedua dari skripsi ini berisi tentang landasan teori, yaitu pengertian *nusyūz*, ayat-ayat Qur`an yang membahas *nusyūz*, latar belakang turunnya ayat-ayat terkait dan pendapat ulama tentang *nusyūz* dan hal-hal yang meliputinya sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian.

Bab ketiga, data, terdiri dari dua subbab, yaitu *textbook* yang membahas *nusyūz* dalam *Qur`an and Women* dan deskripsinya, latar belakang historis yang memiliki pengaruh terhadap pemikiran Amina Wadud, dalam konteks ini *nusyūz*. Secara umum bab ini khusus memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran *nusyūz* dalam *Qur`an and Women* beserta fakta-fakta historisnya.

Bab keempat, analisis latarbelakang interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women* karya Amina Wadud dan

analisis interpretasinya. Penjelasan analisis terdiri dari tiga sub-bab yang disesuaikan dengan urutan analisis yaitu 1) Latar belakang interpretasi Amina wadud, dan 2) Analisis interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud dalam *Qur`an and Women*.

Bab kelima, penutup, berisi subbab kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini, Saran yang ditujukan pada peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian serupa.

BAB II

***NUSYŪZ* DALAM ISLAM**

Umat Islam beserta berbagai permasalahan-permasalahan tentu memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya. Qur`ān dan hadits sebagai sumber hukum dan tata nilai utama dalam Islam tentu saja menjadi landasan pokok dalam ber-*ijtihād*, menentukan sikap dan merumuskan segala hal yang ada dalam pandangan dunianya (*worldview*). Lalu apabila *ijtihād*, penyikapan dan perumusan dalam Islam tidak berlandaskan pada sumber pokoknya, maka dapatkah dikatakan ikhtiar tersebut tepat? Qur`ān telah menjelaskan tentang *nusyūz* sebagai salah satu permasalahan dalam hidup manusia khususnya rumahtangga. Pengertian, solusi, dan nilai-nilai yang harus ditegakkan telah dijelaskan untuk menjadi pedoman dan dapat diamalkan dalam kehidupan.

Pada pembahasan Bab II ini, peneliti akan memaparkan konsep *nusyūz* dalam Islam yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; 1) pengertian *nusyūz*, 2) konteks historis, beserta 3) solusinya dan 4) Kedudukan dan peran proporsional suami dan istri dalam keluarga.

A. Pengertian *nusyūz*

Secara etimologi, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa kata *nusyūz* secara bahasa berasal dari asal kata *nūn*, *syīn*, *zai* yang menjadi kata *an-Nasyzu* dan *an-nasyazu* berarti permukaan yang meninggi dari bumi (*al-matnu al-murtafi'u minal ardhi*) juga bermakna sesuatu yang meninggi dari jurang ke permukaan (*ma irtafa'a 'anil waadii ilal ardhi*), gundukan tanah (*nasyaz*), dan meninggi (*nasyaza al-syai'u*). Demikian juga dalam budaya Arab, ketika seseorang duduk di atas *nasyz* sedangkan orang lain tidak, maka orang itu dikatakan sebagai seorang yang sombong dan angkuh.¹

Mengenai terminologinya, Ar-Razi berpendapat, *nusyūz* adalah munculnya sikap saling membenci antara suami istri satu sama lain, sehingga menyebabkan perpecahan.² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, berpendapat bahwa *nusyūz* adalah perilaku salah satu pasangan dengan meninggalkan kewajiban suami istri.³

¹ Ibnu Manẓūr, *Lisan al-Arab*, Darul Ma'arif, Kairo-Mesir, tth., jilid 6, bab al-miim, h. 4425

² Muhammad Al-Rāzi Fakhrudin, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzi, Tafsīr al-Kabīr, Mafatih al-Goib*, taḥqīq al-ṭab' maḥfūdzoh li al-Nasyr, cetakan pertama, Dār al-Fikri, Beirut 1981, jilid 11, h. 66

³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul

Abū Ishaq juga menjelaskan bahwa *nusyūz* yang terjadi antara suami istri yaitu kebencian dan pergaulan yang buruk oleh salah satu dari pasangan itu terhadap yang lain.⁴

Dari penjelasan-penjelasan dapat dipahami bahwa secara bahasa *nusyūz* adalah meninggi dari (permukaan), sedangkan secara istilah ia memiliki arti perilaku buruk dan/atau meninggalkan kewajibanyang dilakukan seseorang terhadap pasangannya karena kebencian dan keangkuhan. Dalam konteks hubungan suami-istri, istilah *nusyūz* digunakan dan dijelaskan dalam dua ayat berikut:

Qs. 4:34 - 35 yang membicarakan *nusyūz* istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٦﴾ وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Muthalib, Lc., (terj.), Pustaka al-Kautsar, Cetakan keempat puluh, Jakarta 2013, h. 441

⁴ Ibnu Manẓūr, *Lisan al-Arab*, Darul Ma'arif, Kairo-Mesir, tth., jilid 6, bab al-miim, h. 4425

34. *Laki-laki itu adalah pengurus dan pemimpin bagi kaum perempuan⁵, karena Allah telah melebihkan yang satu(laki-laki) kelebihan lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari harta mereka. karena itu perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang taat beribadat,⁶ menjaga amanat dan kehormatannya waktu kepergian suaminya, sebagaimana Allah menjaga dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu kuatir akan nusyūznya, berilah mereka (mula-mula) peringatan,⁷ kemudian pisahkanlah mereka di tempat tidur,⁸ dan akhirnya⁹ pukullah mereka. Tapi jika mereka patuh kepadamu, janganlah mencari jalan untuk menyusahkan dirinya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha*

⁵ Dalam terjemah Al-Hidayah diterjemahkan dengan “*pelindung*” saja. (lh. Arif Fakhruddin dan Siti Irhaman (ed.), Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur`ān Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`ān Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Qur`ān Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Penerbit Kalim, Banten, 2011, h. 85) Sedangkan Quraish Shihab lebih memilih untuk tidak menerjemahkannya, yaitu tetap pada kata aslinya “*qawwamun.*” (lh. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Penerbit Lentera Hati, cetakan ke lima, Jakarta 2012, vol. 2, h. 509)

⁶ Dalam terjemahan Al-Hidayah diterjemahkan dengan “*taat (kepada Allah)*” (lh. Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*), sedangkan Quraish Shihab dengan “*taat*” saja. (M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*)

⁷ Dalam terjemahan Al-Hidayah (lh. Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*) dan Tafsir Al-Mishbah diterjemahkan dengan “*menasehati.*” (lh. M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*)

⁸ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “*tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).*” Ibid., (Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*)

⁹ Dalam terjemahan Al-Hidayah diterjemahkan dengan “*kalau perlu*” sedangkan dalam Tafsir Al-Mishbah dengan “*dan.*” (Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*)

besar. 35. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam*¹⁰ dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memperdamai¹¹ kedua (suami-isteri). Sesungguhnya Allah Mahamengetahui, Mahamengenal.¹²

Dan Qs. 4: 128-130 yang membicarakan *nusyūz* suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

128. “Bila seorang perempuan takut akan *nusyūz* atau sikap tiada acuh dari suaminya, Tiadalah

¹⁰ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “*juru damai*.” (Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*)

¹¹ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “*memberi taufik*.” (Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Loc. Cit.*)

¹² Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “*Mahateliti*.” HB. Yasin, *Op. Cit.*, h. 110

salahnya bagi keduanya Mengadakan perdamaian antara kedua

*nya*¹³, karena perdamaian lebih baik (dari perceraian). Ada ketamakan dalam jiwa (manusia)¹⁴. Tapi jika kamu berbuat kebaikan, Dan memelihara diri dari kejahatan, Sungguh, Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. 129. Kamu sama sekali tidak akan sanggup Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), meskipun kamu ingin sekali, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada seorang istri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu memperbaiki diri dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 130. Tapi jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi karunia¹⁵ kepada masing-masing dari kelimpahan¹⁶ –Nya, karena Allah Mahalayang, Mahabijaksana.¹⁷

¹³ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “yang sebenarnya.” Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Op. Cit.*, h. 100

¹⁴ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” *Ibid.*, h. 100

¹⁵ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “kecukupan.” *Ibid.*, h. 100

¹⁶ Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan “karunia.” *Ibid.*, h. 100

¹⁷ Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Op. Cit.*, h. 129

Berdasarkan makna istilahi dan dua bagian ayat di atas, dapat dikatakan bahwa ada dua jenis *nusyūz* yang terjadi dan dibahas dalam Qur`ān, yaitu *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri. Dengan demikian maka pengertian masing-masing harus dijelaskan sesuai porsinya.

Dalam tafsirnya Al-Ṭabarī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* istri (Qs. 4:34) adalah sikap istri yang sombong kepada suaminya, banyak melakukan maksiat secara terang-terangan, menentang suami dalam hal yang selazimnya mereka patuhi, dengan kebencian, dan berpaling dari suami-suami mereka.¹⁸ Ibnu Katsīr berpendapat perempuan yang menyombongkan diri kepada suaminya adalah perempuan yang meninggalkan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membencinya.¹⁹ Sedangkan menurut Al-Rāzi *nusyūz* istri adalah maksiat, kesombongan, dan perselisihan dari istri kepada suami yang berasal dari meningginya (*nasysyaza*) sesuatu.²⁰ Quraish Shihab berpendapat bahwa yang

¹⁸ Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur`ān*, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, Dār al-Hijr, Kairo 2001, jilid 6, h. 697

¹⁹ Ismā'īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qur`ān al-'Adzim*, (tahqiq) Sami bin Muhammad as-Salamah, Daru Thayyibah, Cetakan kedua, Riyadh-Arab Saudi 1999, Jilid 2, h. 294

²⁰ *Ibid.*, Jilid 10, h. 93

dimaksud dengan *nusyūz* adalah pembangkangan istri atas hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki (suami) untuk dipenuhinya.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* istri adalah penentangan, pembangkangan, dan meninggalkan perintah yang selazimnya mereka patuhi (berupa hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki), dan berpaling dari suami karena kesombongan.

Sedangkan *nusyūz* suami (Qs. 4:128) menurut Al-Ṭabarī adalah merendahkan istrinya dan melecehkannya di hadapan orang lain, bersikap egois pada istri, dan dengan itu menyombongkan diri pada istri karena tidak senang atau benci.²² Dalam hal ini Ibnu Katsīr menyatakan *nusyūz* suami adalah suami yang meninggalkan istri atau berpaling darinya, tidak memenuhi hak-hak istri seperti memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.²³ Dalam konteks ini Al-Rāzi

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Penerbit Lentera Hati, cetakan ke lima, Jakarta 2012, vol. 2, h. 509

²² *Ibid.*, jilid 7, h. 548

²³ Kiswah berarti sandang atau pakaian, dalam konteks ini yaitu bagian dari nafkah dalam bentuk pakaian yang menjadi kewajiban suami kepada istri. lh. Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qur`ān al-‘Adzim*,

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* suami adalah sikap suami yang tidak memenuhi hak-hak istri, berpaling darinya, meninggalkan tempat tidurnya (tidak memenuhi nafkah batin untuk istri), bermuka masam atau marah, dan buruk dalam bergaul dengan istri.²⁴ Menurut Shihab, *Nusyūz* suami adalah, keangkuhan yang menyebabkan laki-laki (suami) meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan sikap berpaling, yakni tidak acuh dari si suami yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian.²⁵

Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan pengertian *nusyūz* suami adalah keangkuhan suami yang menyebabkan sikap merendahkan, melecehkan, dan meremehkan istri, bersikap egois, menyombongkan diri, tidak memenuhi hak-hak- istri, berpaling darinya, yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan sikap ramah

ditahqiq Sami bin Muhammad as-Salamah, Daru Thayyibah, Cetakan kedua, Riyadh-Arab Saudi 1999, Jilid 2, h. 427

²⁴ *Ibid.*, jilid 11, h. 66

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Penerbit Lentera Hati, cetakan ke lima, Jakarta 2012, vol. 2, h. 740

baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, sebagaimana dirasakan sebelumnya dan dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian.

B. Konteks historis ayat-ayat yang membahas *nusyūz*

Peristiwa yang berkaitan dengan konteks penurunan ayat-ayat di atas tentunya menjadi hal yang tidak mungkin ditinggalkan dalam melakukan pemaknaan yang tepat terhadap ayat. Oleh karenanya, perlu diketahui konteks historis penurunan ayat untuk mengetahui situasi dan kejadian guna memperoleh kejelasan makna.

Berikut penulis menyertakan riwayat-riwayat yang terkait tentang asbab nuzulnya. Asbabun Nuzul ayat Qs. 2: 34-35 dan ayat 128-130:

Dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang ada bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan terjadinya pengaduan oleh seorang perempuan kaum Anshar kepada Muhammad Saw. perihal perlakuan kasar yang dilakukan suaminya. Disebutkan dalam hadits, —dari Muhammad bin Basyar berkata, Abdul A’la berkata, Said berkata, dari Qatādah berkata²⁶— Hasan menjelaskan bahwa suatu ketika, seorang

²⁶ Hadits serupa juga dijelaskan Tafsir al-Razzaq dalam Al-Thabari, *Op. Cit.*, h. 688

perempuan mengadu kepada Rasulullah atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya. (kemudian) Rasulullah bersabda, “Suamimu berhak di-*qiṣāṣ* (dibalas).” Kemudian turunlah ayat ini. Perempuan ini pulang dan tidak jadi menuntut *qiṣāṣ* bagi suaminya. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abī Ḥātim yang diperkuat As-Suyuti dalam *Dār al-Mantsūr* 2/151 pada al-Muṣannif dan Abdu ibnu Hamid, dari jalur Asy’ab bin Abdul Malik dari Hasan dan lainnya.²⁷ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suami ini adalah sahabat dari Anshar yang berbicara dengan istrinya kemudian menampar istrinya dan turunlah ayat ini (QS 4: 34) setelah ayat lain (Qs 20:114).²⁸ Ar-Razi menambahkan bahwa perempuan ini adalah anak Muhammad bin Salāmah dan suaminya Sa’ad bin al-Rabi’ yaitu seorang sahabat Anshār. Sa’ad menampar istrinya itu hingga terlihat bekas tamparan di wajahnya.²⁹ Berkaitan dengan *qiṣāṣ* ini, Az-Zuhri menyatakan

²⁷ Arif Fakhrudin dan Siti Irhaman (ed.), *Loc. Cit.*

²⁸ Ath-Thabari, *Op. Cit.*, h. 689

²⁹ Fakhruddin Al-Rāzi, *Tafsir Kabir*, jilid 10, h. 90

bahwa tiada *qiṣāṣ* yang terjadi antara suami istri yang tidak terdapat nafsu di dalamnya.³⁰

Keterangan-keterangan di atas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk menegur Rasulullah terkait dengan keputusan yang diambilnya terhadap konflik yang terjadi pada Sa'ad bin al-Rabi' dan istrinya. Penulis menyimpulkan bahwa ayat ini bukanlah *naskh* terhadap hukum *qiṣāṣ* yang juga pernah diterapkan Rasulullah, akan tetapi penyikapan yang lebih diutamakan untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga, khususnya pada penyikapan suami terhadap istri dan para pembesar terhadap rakyatnya.

Menurut Ibnu Abū Mulaikah dari hadits yang diriwayatkan Ibnu Abī Ḥātim bahwa ayat ini diturunkan kepada 'Ā'isyah binti Abū Bakar Shiddiq, istri Rasulullah. Rasul mencintainya melebihi kecintaan beliau terhadap istri-istrinya yang lain sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana perintah Allah. Maka dari itu, Muhammad Saw. berdoa, "*Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuanku yang ada pada diriku.*"

³⁰ Ath-Thabari, *Tafsir Aṭ-Ṭabari*, jil. 6, h. 690

*Janganlah Kau memaksakan sesuatu yang menjadi perintah-Mu di atas kemampuan yang ada pada diriku.”*³¹

‘Ā`isyah, Ummul mukminin R.A. menyatakan, mengenai ayat di atas dia mengatakan: “Yaitu berkenaan dengan seorang wanita yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki, yang mana suaminya itu tidak lagi memandang banyak kepadanya, dan ingin mentalaknya untuk menikah dengan wanita lain. Lalu sang wanita itu mengatakan kepadanya: Pertahankanlah aku, jangan engkau mentalakku dan nikahlah dengan wanita selain diriku dan engkau boleh tidak memberikan nafkah serta giliran kepadaku” (H.R. Imām al-Bukhāri).

‘Ā`isyah R.A. juga menyatakan, ia berkata bahwa Saudah bin Zam‘ah ketika merasa khawatir dicerai oleh Rasulullah, ia mengatakan: “Wahai Rasulullah, hari giliranku boleh untuk ‘Ā`isyah dan beliau pun mau menerima hal itu (H.R. Abū Dawud).³²

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, dapat dikatakan ayat ini lebih berkaitan dengan peristiwa yang secara langsung terjadi dalam keluarga Rasulullah sendiri. Istri yang melakukan *ṣulḥ* yaitu rekonsiliasi, tawar-

³¹ *Ibid.*, h. 100

³² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.Cit.*, h. 441

menawar dengan menjalin kesepakatan dan kesepahaman terhadap suami yang hendak menceraikannya bukanlah hal yang tabu atau dilarang. Akan tetapi justru menjadi salah satu solusi permasalahan yang diamini oleh al-Qur`ān sebagai salah satu cara yang lebih baik daripada harus bercerai.

C. Kedudukan dan peran pasangan suami istri dalam keluarga

Sebelum membahas *nusyūz* beserta hal-hal di dalamnya, maka akan sangat tidak berdasar, asumptif, dan asal-asalan, ketika tidak membahas tentang bagaimana Islam memandang hubungan antar manusia, keluarga ideal, dan kedudukan suami istri di dalamnya. Sebagaimana dalam pembahasan *nusyūz* tentu tidak terlepas dari kedudukan suami dan istri beserta hubungan antara keduanya dalam keluarga, membahas keluarga tentu tidak terlepas dari bagaimana Islam memandang keluarga ideal, dan membahas keluarga ideal tidak akan terlepas dari bagaimana seharusnya manusia (laki-laki dan perempuan) bermuamalah dalam kehidupan manusia.

1. Suami istri dan hubungan keduanya sebagai manusia

Laki-laki dan perempuan dalam fitrahnya diciptakan setara, ditinjau dari asal kejadian yang sama

(QS. Āli ‘Imran 3:195) dan jenis asal yang sama (QS. Al-Hujurāt 49:13) dimana hal yang membedakannya di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Demikian juga dalam bermasyarakat, antara satu sama lain ataupun kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain diciptakan berbeda agar saling memahami dan melengkapi. Dari landasan yang ada ini kemudian dapat dipahami bahwa individu atau kelompok tertentu memiliki keistimewaan dan kelemahan masing-masing yang ditujukan untuk bekerjasama demi mencapai kesempurnaan. Maka kemudian konsep-konsep tersebut disempurnakan dengan arahan Qur`ān untuk tidak iri terhadap karunia yang diberikan Allah kepada masing-masing ciptaan-Nya (QS. Al-Nisā` 4:32).³³

Berangkat dari asal kejadian yang sama, dengan kelebihan-kekurangan yang ada pada masing-masing untuk saling melengkapi dalam berbagai lingkup—meliputi alam, masyarakat, keluarga dan bahkan individu—maka dalam konsepsi Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, tak terkecuali dalam pembahasan relasi laki-laki dan

³³ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab, 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Cetakan kedua, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2008 h. 913

perempuan dalam keluarga—sebagai suami-istri. Apabila dalam keluarga hanya terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka tidak akan tercapai kesempurnaan dalam berkeluarga, disini pernikahan memiliki peran dalam menyempurnakannya. Tempat dimana laki-laki dan istri bercampur untuk melanjutkan keturunan (QS. Al-Nisā` 4:21) dan untuk tujuan lain yang melibatkan keduanya di luar hubungan seks (QS. Al-Baqarah 2:187).³⁴

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan karena semua makhluk saling membutuhkan pada lawan jenisnya (Al-Baqarah: 187) agar mengingat kebesaran Allah (Al-Zāriyat: 49). Begitu pun manusia, agar ia cenderung merasa tenteram maka dijadikan oleh Nya antara laki-laki dan perempuan kasih sayang (Ar-Rūm 21). Dan karena istri diibaratkan sebagai ladang tempat bercocok tanam maka pergaulilah dengan baik sesuai kehendak dan janganlah melanggar ketetapan-ketetapan Allah (Al-Baqarah: 223).³⁵ Dalam menghadapi permasalahan-

³⁴ *Ibid.*, h. 913

³⁵ Syahid Sayyid Quthb, *Fi Dzīlal Al-Qur`ān, Di bawah Naungan Al-Qur`ān*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim B., Muchotob Hamzah, Jilid 2, Cetakan Pertama, Jakarta, 2001, h. 352-353

permasalahan yang terjadi, Qur`ān juga menjelaskan bahwa cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan adalah dengan musyawarah (QS. Al-Thalāq 65:6)—yang tidak mengandung nilai otoritatif, diskriminatif, dan memberatkan salah satu pihak—sehingga kesetaraan dalam berpendapat dapat terwujud.³⁶

2. Konsep Keluarga dalam Islam

Pertimbangan lain dalam menentukan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga tentu tidak terlepas dari tanggungjawab keluarga sebagai organisasi pertama manusia. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa tanggungjawab organisasi keluarga adalah; 1) Mendapat ketenangan dan perlindungan antara anggotanya termasuk suami istri, 2) Mengembangkan kualitas manusia secara umum dan anggotanya secara khusus. Menurutnya, aturan-aturan dalam Qur`ān adalah aturan-aturan yang lembut dan penuh hikmah. Tujuan terbesar Islam adalah menghormati manusia secara keseluruhan dan mengangkat derajat manusia terlebih lagi dengan

³⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab, Op.Cit.*, h.

adanya keluarga sebagai organisasi pertama manusia.³⁷ Organisasi lain dengan urusan lebih sedikit dan lingkup lebih sempit hendaknya mengikuti kaidah-kaidah dalam organisasi keluarga tempat melahirkan unsur alam yang paling berharga yaitu manusia dan keseimbangannya sesuai fitrah yang sudah dipersiapkan.

Menurut Warsito, Islam memandang keluarga dalam islam berperan sebagai sendi masyarakat, yaitu sebuah institusi yang dibangun di atas aturan-aturan Allah, sehingga asas utama aturan keluarga adalah keimanan. Keimanan yang dimaksudkan adalah keimanan yang berimplikasi pada keyakinan terhadap kebenaran aturan Allah dan sikap yakin bahwa aturan-Nya sesuai dengan fitrah manusia dan mengarahkan pada kemaslahatan.³⁸

³⁷ Sayyid Quthb, *Loc.Cit.*

³⁸ Warsito, Perempuan dalam Keluarga menurut Konsep Islam dan Barat, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013: 148-163, h. 152

3. Peran Laki-laki dan perempuan dalam keluarga (Kepemimpinan Keluarga)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sederajat dan sama dalam Islam dipandang dari keseluruhan Qur`ān. Lantas kemudian permasalahan apa yang menjadi perdebatan para intelektual muslim berkaitan dengan kedudukan proporsional perempuan dan laki-laki? Poin ini memaparkan tentang penafsiran Qs. An-Nisā` ayat 34 beserta teori-teori yang mendukung untuk memecahkan masalah terkait dengan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Peran yang paling tepat bagi suami dan istri dalam organisasi keluarga berdasarkan kecenderungan dan fitrahnya untuk mencapai harmoni antara komponen-komponen di dalamnya. Harus ada ‘seorang’ pemimpin dan manager keluarga, sebagaimana dinyatakan Qarḍawi ‘..rusaklah harmoni dan olenglah bahtera rumah tangga, bahkan tenggelam karena tidak ada nahkodanya.’³⁹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Era Intermedia, Surakarta, 2003, h. 290

Dalam penafsiran ayat ini, Shihab berpendapat bahwa meski pada awalnya banyak ulama berpendapat yang dimaksud dengan *al-Rijāl - al-Rajul* (الرجل-الرجال) adalah para suami dengan konsideran terusan bagian ini berbicara tentang para istri, akan tetapi beliau kemudian melihat sesuatu yang perlu dipertimbangkan dari pendapat Muhammad Ṭāhir ibnu Asyūr bahwa kata *al-rijāl* tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahkan bahasa Qur`ān dalam arti suami yang tentunya berbeda dengan *al-Nisā`* (النساء) atau *imra`ah* (إمراة) yang juga digunakan untuk makna istri.⁴⁰ Dengan kata lain, pada dasarnya bagian awal ayat ini membicarakan perempuan dan laki-laki secara umum dan tidak hanya terbatas pada suami saja. Menurut Shihab, bagian awal ini ditujukan untuk menjadi pembuka bagi lanjutan ayat yang membahas tentang persoalan *nusyūz* istri. Penjelasan tentang dua kelompok ayat di atas tentu tidak mungkin terlepas dari ayat sebelumnya dan pandangan Islam terhadap apa yang dinamakan keluarga. Shihab menjelaskan bahwa ayat sebelumnya membicarakan tentang

⁴⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 551

larangan berangan-angan dan iri terhadap manusia lain dalam berbagai aspek.⁴¹

Lebih lanjut tentang penafsiran kata *qawwāmun-qawwām* (قوام - قوامون) dalam ayat ini. Kata ini berasal dari akar kata *qāma* (قام), juga digunakan dalam perintah shalat. Maksud kata ini bukanlah mendirikan—sebagaimana selama ini banyak diterjemahkan—akan tetapi melaksanakan dengan sempurna, memenuhi persyaratan, rukun, dan sunah-sunahnya. Subjek dari kata ini adalah *qā'im* (قائم), sedangkan bagi orang yang melaksanakan secara sempurna dan berkesinambungan dan berulang-ulang disebut *qawwām*.⁴² Al-Rāzi memaknainya dengan berwenang atas perempuan dan memberi perhatian guna menjaganya. Menurutnya ayat ini adalah ketetapan dari Allah, sehingga tatkala beliau hendak memberikan hukum *qisās* bagi suami yang menampar istrinya, beliau membatalkan putusan tersebut dan mengikuti kehendak Allah.⁴³ Dapat dipahami bahwa

⁴¹ *Ibid.*, h. 509

⁴² *Ibid.*, h. 510.

⁴³ Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah Saw bersabda : (أرادنا) : (أمرنا و أرد الله أمرنا والذي أراد الله خيرا

yang dimaksud penjelasan di atas, laki-laki sebagai teladan, pemimpin, pengayom dan pendidik yang harus terus-menerus mendidik keseluruhan aspek dalam keluarga. Penggalan ini bersifat universal sebagai pengantar untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya, dan bukan bersifat kasuistik perihal hubungan suami istri saja. Zamakhsyari menjelaskan hal serupa bahwa laki-laki adalah pengawal, pemimpin, pembesar/pengayom, guru, dan pendidik apabila perempuan melenceng dari kelaziman.

Dalam pembahasan lebih lanjut, Qur`ān menjelaskan dua pertimbangan pokok dari peran *qawwām* laki-laki ini. Dua pertimbangan Qur`ān yang melatarbelakangi kedudukan *qawwām* tersebut. *Pertama bimā faḍḍala-llahubā`dahum `alā ba`d* (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ). Menurut Al-Rāzi maksud dari pertimbangan *pertama* ini adalah melebihkan laki-laki atas perempuan yaitu kelebihan laki-laki dalam sifat bawaannya dan dalam hukum syar`i, yang dalam penjabarannya keduanya terdiri dari beberapa aspek

menghendaki sesuatu, dan apa yang dihendaki Allah adalah yang lebih baik. (lh. Fakhruddin Al-Rāzi, *Op. Cit.*, h. 90-91)

—mencakup kelebihan dalam ilmu yang banyak dan kemampuan yang sempurna.⁴⁴ Berbeda dengan Al-Rāzi, menurut Shihab masing-masing dari laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan, ada pun keistimewaan laki-laki lebih sesuai dan menunjang dalam menjalankan peran sebagai *qawwām*. Sedangkan peran perempuan lebih sebagai pemberi rasa tenang dan damai serta menyempurnakan tugas suami dalam mendidik anak. Ada perbedaan tertentu pada laki-laki dan perempuan yang tentu saja masing-masing memiliki perbedaan fungsi pula. Mempersamakan keduanya dalam segalanya berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan pula perempuan.⁴⁵

⁴⁴ Al-Rāzi menyatakan laki-laki memiliki kemampuan yang sempurna dengan alasan para Nabi, Ulama, Imām *Kubra*, Imām *Ṣugrā*, Jihad, *azān*, *khiṭbah*, *i'tikāf*, saksi (dalam urusan hukum, *qiṣās* dan pernikahan), *'aṣīb dan ziyādah* dalam warisan, menanggunga denda bagi pembunuhan dan kesalahan, sumpah, wali dalam pernikahan, *ṭalak*, *rujuk*, banyak pasangan, merujuknya nasab keturunan, semua laki-laki. (lh. Fakhrudin Al-Rāzi, *Ibid.*, Jilid 10, h. 91)

⁴⁵ Dalam karyanya beliau menambahkan pendapat-pendapat para ilmuwan tentang perbedaan biologis dan psikis pada laki-laki dan perempuan. Diantara tokoh-tokoh yang disebutkan, Anton Nemiliov (Rusia), Murthadha Muṭahhari (Iran), Prof. Reek (Amerika), Cleo Dalon (Amerika). (lh. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 512-515)

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Quthb menyatakan bahwa tugas perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, adalah kewajiban yang tidak mudah dan harus ditunaikan perempuan dengan persiapan fisik, jiwa dan fikiran yang mendalam. Maka hal yang adil ketika laki-laki memiliki kelebihan-kelebihan dalam memimpin, menafkahi, dan melindungi agar istri dapat fokus pada tugasnya begitu juga dengan perempuan yang diberi kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan anak. Perbedaan biologis ini kemudian mengarahkan pada tugas khusus dan peran masing-masing dalam kehidupan.⁴⁶

Dalam membahas hal ini, Warsito merumuskan hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Ia membagi hak dan kewajiban tersebut ke dalam tiga klasifikasi, *Pertama*, perempuan sebagai istri, *kedua*, perempuan sebagai ibu, dan *ketiga* perempuan sebagai anak. Menurutnya, istri memiliki kedudukan yang setara dengan suami, memiliki peran melengkapi kekurangan pada suami dan memberikan ketenangan baginya. Sebagai istri, perempuan memiliki

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Op. Cit.*, Jilid 2, h. 354

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, *pertama*, melaksanakan kewajiban untuk melayani suami, *kedua*, menjaga harga diri, rumah-tangga dan harta suami ketika suami tidak ada di hadapannya, dan *ketiga*, menjaga rahasia suami.⁴⁷ Ada pun sebagai istri, perempuan memiliki hak-hak, *pertama*, mendapatkan nafkah materi dan nafkah batin, *kedua*, suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam, *ketiga*, istri berhak mendapat pembagian yang adil apabila suami memiliki istri lebih dari satu, dan *keempat*, seorang istri berhak mendapat mahar dan mas kawin untuk dirinya.⁴⁸

Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam mengurus rumah-tangga. Ada pun hak-hak seorang ibu, *pertama*, hak untuk ditaati dan dihormati, *kedua*, hak untuk

⁴⁷ Pendapat ini didasarkan pada Yunahar Ilyas dengan landasan Qs. An-Nisā` ayat 34, lh. Warsito, *Op. Cit.*, h. 152-153

⁴⁸ Bandingkan, 1) Pendapat ini didasarkan pada Abu Bakar Jabir Jazair, lh. *Ibid.*, h. 153 dan 2) Hak-hak istri atas suami meliputi, memperoleh mahar dan nafkah dari suami (QS. Al-Nisā` 4:4), Mendapat perlakuan yang baik dari suami (QS. Al-Nisā` 4:19), Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga kehormatan istri, tidak menyalahkannya dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah. *Suami yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya* (H.R. Tirmidzi dari Abu Hurairah). (lh. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo M.A., *Fikih Perempuan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 2010, h. 73)

didahulukan kecintaan dan penghormatan anak dari pada ayah, *ketiga*, hak untuk mendapat harta warisan dan nafkah ketika sudah tua, *keempat*, hak untuk didoakan ketika masih hidup mau pun setelah meninggal, dan *kelima*, mendapat nafkah ketika sudah tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁴⁹

Kedudukan anak perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki, bahkan Islam mengecam tradisi *Arab Jāhiliyyah* yang membenci kelahiran anak perempuan dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup.⁵⁰ Kewajiban anak perempuan adalah, *pertama*, mereka diwajibkan mematuhi kedua orang tua meski orang tua mereka bukan muslim, selama tidak memerintahkan hal-hal yang diharamkan dan bermaksiat kepada Allah. Dalam mematuhi kedua orang tua, mereka harus mendahulukan permintaan ibu dari pada ayah. *Kedua*, mereka harus mendoakan orang tua baik ketika masih hidup mau pun sudah meninggal dunia. *Ketiga*, memperlakukan

⁴⁹ Warsito, *Ibid.*, h. 153-154

⁵⁰ Pendapat ini didasarkan pada Qs. An-Nahl ayat 58-59, dan Qs. At-Takwīr ayat 8-9, lh. *Ibid.*, h. 154

mereka dengan penuh kasih sayang.⁵¹ Ada pun hak-hak anak perempuan adalah *pertama*, hak pendidikan anak yang dibebankan pada ayah dan ibu. *Kedua*, mendapatkan nafkah yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemberian upah pengasuh jika anak membutuhkannya. Tanggungjawab ini ditekankan bagi ayah, baik kaya atau miskin dan berjalan sampai anak perempuan menikah. *Ketiga*, mendapat hak waris.⁵²

Sebuah penelitian yang dikutip pada tiga kecamatan di Jakarta Selatan menjelaskan bahwa 66% perempuan yang mengalami gangguan jantung adalah perempuan berperan ganda. Sebuah penelitian oleh Sukirman tentang Wanita di Jawa Tengah pada tahun 1983 menyatakan bahwa kematian bayi pada wanita disebabkan sedikitnya kesempatan ibu menyusui untuk menyusui bayinya, sehingga dapat disinyalir bahwa kematian ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi. Tahun 2007, perkembangan ekonomi yang di-

⁵¹ Pendapat ini didasarkan pada Qs. An-Nisā` ayat 5, lh. *Ibid.*, h. 154

⁵² Pendapat ini didasarkan pada Qs. An-Nisā` ayat 5, Qs. Al-Baqarah ayat 233 dalam *Aṣ- ṣābūnī, Tafsīr Āyatu al-Qur`ān*, Abu Hadīan Shafiyarrahman, dan Qs. An-Nisā` ayat 11, lh. *Ibid*, h. 154-155

pengaruhi industri memberikan dampak kenaikan prosentase perceraian sebesar 50% dan kenaikan tingkat kejahatan para remaja hingga 45%.⁵³ analisa-analisa lapangan ini menggambarkan betapa perempuan memiliki peran besar dalam kestabilan sosial dan pembangunan. Begitu pun betapa Allah telah melebihkan dirinya dari laki-laki tanpa mendiskriminasikannya sebagai makhluk yang dikasihinya, sehingga menempatkannya pada kedudukan yang mulia.

Meski dapat dikatakan penelitian-penelitian ini hanya bersifat partikular dan tidak universal, akan tetapi setidaknya penelitian ini mewakili sebagian perempuan di dunia dan mengamini pendapat Quṭb bahwa memang mengemban tanggungjawab perempuan bukanlah tanggungjawab yang *enteng*, bahkan laki-laki pun belum tentu mampu mengembannya.

Dalam hal apa laki-laki dilebihkan dari perempuan dan dalam hal apa perempuan dilebihkan dari laki-laki. Hal ini adalah salah satu dari beberapa hal yang memicu perdebatan para intelektual muslim. Sebagian dengan keras menyatakan bahwa laki-laki

⁵³ Aprijon Efendi, Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam, *Jurnal Muwazah*, UIN Suska, Pekanbaru, Riau, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h. 142

diberikan kelebihan-kelebihan yang menjadikan ia sesuai menjadi pemimpin dan sebagian pun juga keras meyakini bahwa perempuan diciptakan dari asal yang sama dan derajat yang sama di mata Allah juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki.

Pertimbangan *kedua*, *wa bimā anfaqū min amwālihim* (وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ), karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Menurut Al-Rāzi pertimbangan ini dikarenakan, laki-laki memberi perempuan mahar dan menafkahnya serta mendapat bagian dua banding satu dengan perempuan dalam hal waris.⁵⁴ Menurut Shihab, kata kerja bentuk lampau yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki yang menafkahkan sebagian hartanya kepada istrinya merupakan hal yang lumrah dan dilakukan dari dulu hingga sekarang. Secara psikis, perempuan enggan diketahui membelanjai suaminya, sedangkan laki-laki malu untuk menerima bahwa nafkah keluarga ditanggung istri. Dalam penjelasannya, beliau mengutip pandangan Ibnu Hazm bahwa perempuan

⁵⁴ Fakhruddin Al-Razi, *Op. Cit.*, h. 91

tidak wajib untuk melayani suaminya, bahkan suamilah yang bertanggungjawab menyediakan dan menyiapkan pakaian serta makanan jadi termasuk hal-hal lain yang meliputiya.⁵⁵ Zamakhsyari menyatakan pendapatnya mengenai *bima anfaqu min amwalihim* yaitu harta dari mahar, nafaqah, dan beban yang diwajibkan Allah pada laki-laki untuk perempuan dalam qur`ān dan sunnah.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka disebutkan dalam ayat tersebut bahwa *perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang qānitāt*⁵⁷—patuh pada suami-suami mereka—*dan menjaga apa-apa yang telah dijaga Allah*—menjaga suami dengan menjaga kehormatan dirinya dan harta suami. Dalam menjelaskan kepatuhan ini Zamakhsyari memperjelas dengan pernyataan sebuah hadits bahwa Allah berjanji bahwa perempuan akan masuk surga di

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 516

⁵⁶ Ismā'īl bin Umar Bin-Katsīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, (tahqiq) Sami bin Muhammad as-Salāmah, Dār al-Ṭayyibah, Cetakan kedua, Riyadh-Arab Saudi 1999, Jilid 2, h. 292

⁵⁷ Disebutkan bahwa kata *qānitāt* dengan akar kata *qāf, nūn, tā`* (قنّت), memiliki beberapa arti yaitu, diam, doa dalam shalat, khusyuk dan ikrar berbudiyah, patuh dan tidak melakukan maksiat, berdiri lama, berdiri, salat, berdiri dalam shalat, patuh dan tidak patuh—dalam satu kesatuan, berhamba—beribadah, melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. lh. Ibnu Manzūr, *Op. Cit.*, h. 3747-3748

pintu manapun apabila melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mematuhi suami (H.R. Ahmad).⁵⁸ Penjelasan Al-Rāzi terkait hal ini menjelaskan bahwa *alif* dan *lām* pada kata *āṣ-ṣālihāt* menunjukkan perempuan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Menurutnya pada bagian ini terdapat dua hal yang dimaksudkan oleh Qur`ān, *pertama*, *qānitāt* yaitu perintah taat secara terus menerus kepada Allah dan *hāfiẓātun li al-goibi*, memenuhi hak-hak suami dan menjaga dirinya saat tidak bersama suami. Sehingga secara keseluruhan menggambarkan perempuan yang memenuhi hak-hak Allah yang diikuti dengan pemenuhan hak-hak suami⁵⁹ *Kedua*, menggambarkan bagaimana seharusnya keadaan perempuan ketika berada di depan suaminya atau pun ketika suaminya tidak ada di hadapannya.

Dalam pembahasan ini Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fa al-*

⁵⁸ Ismā‘īl bin Umar Bin-Katsīr, *Op. Cit*, h, 293-294

⁵⁹ Mencakup menjaga diri dari zina yang menjadi aib suami, menjaga keamanan harta, menjaga rumah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

عن النبي صم : خير النساء إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

ṣālihāt (فَالصَّالِحَاتُ), perempuan-perempuan yang shaleh adalah *qānitāt* (قَانِتَاتٌ), taat kepada suami karena dua hal yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. (حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ) *hāfizātun li al-gaib* menjaga hartanya yang termasuk di dalamnya kehormatannya dan harta suaminya ketika suaminya sedang tidak di hadapannya.⁶⁰ Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taat disini bukanlah patuh secara mutlak dalam segala hal yang dikehendaki suami, akan tetapi ketaatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, bakti kepada negara dan tidak mencAbūt hak-hak pribadi sang istri.

Secara umum, penafsiran para ulama tidak bertentangan dengan situasi kondisi dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman, meski terdapat bagian-bagian yang tentu perlu disesuaikan dengan permintaan zaman pada masa ini. Bagian-bagian yang dipandang sebagai partikular misoginis.

⁶⁰ Simpan Sehat, M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Surat An-Nisā` ayat 34 Metro Tv*, 10 September 2008, dipublikasikan tanggal 18 Januari 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari Video Courtesy Youtube, Jakarta, durasi 37 menit 24 detik <http://m.youtube.com/watch?v=JGaHtG3QObI>

D. Solusi bagi permasalahan *nusyūz* suami dan istri

Keluarga sebagai organisasi pertama manusia yang bertanggungjawab melindungi dan meningkatkan kualitas hidup anggotanya, seyogyanya menyelesaikan problematikanya dengan cara-cara yang juga memuliakan manusia itu sendiri—termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam memimpin keluarga, suami harus memimpin dengan bijak dan tidak sewenang-wenang. Dalam pengambilan keputusan dan penyikapan terhadap suatu masalah, perlu dilakukan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait permasalahan tersebut—dalam konteks ini adalah suami dan istri. Apabila tidak ada titik temu dalam musyawarah, maka suami dengan bijak berkewajiban mengambil peran dalam mengambil putusan yang harus ditaati.⁶¹

Perlu dijelaskan, bahwa solusi-solusi ini hanya boleh dilakukan dengan syarat, memang ada dugaan kuat bahwa istri akan melakukan *nusyūz* dan bukan karena kesewenang-wenangan suami.⁶² Sehingga apabila tidak ada dugaan kuat, solusi-solusi di bawah belum memenuhi

⁶¹ Simpan Sehat, *Loc. Cit*

⁶² Al-Rāzi, *Op. Cit.*, Jilid 10, h. 93

syarat untuk diterapkan karena dugaan ini masih berupa pikiran sesaat. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. 4: 34 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ (*dan perempuan-perempuan yang kamu kuatir akan nusyūz*).

Berdasarkan perumusan dan pengurutan solusi penyelesaian *nusyūz* Jurnal Bimas Islam, solusi-solusi *nusyūz* dikelompokkan dan diurutkan sebagai berikut⁶³:

1. Solusi *nusyūz* suami

Pembahasan mengenai *nusyūz* suami dibahas pada surat An-Nisā` ayat 128. Al-Qur`ān menjelaskan solusi pada permasalahan ini berbeda dengan solusi permasalahan serupa yaitu *nusyūz* istri. Pada pembahasan *nusyūz* istri, solusi-solusi yang diarahkan Qur`ān ditujukan pada suami untuk menjadi pedoman menyelesaikan permasalahan, akan tetapi pada *nusyūz* suami, solusi yang diberikan tidak ditujukan pada istri —bukan istri— sebagai pasangan.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu hal yang dijanjikan dalam pernikahan laki-laki dengan perempuan yatim dan selain mereka. Apabila wanita menduga adanya

⁶³ Abdul Aziz, Mempertahankan keutuhan keluarga: Saling Pengertian adalah Kunci Kebahagiaan, aaziz99@yahoo.com, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6 no.2, Jakarta 2013, h. 287-292

tanda-tanda keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya walau hanya sikap tidak acuh⁶⁴ yang dapat menghantarkan pada cerai, maka tidak salah apabila keduanya melakukan *ṣulḥ* (negosiasi) yang benar.

a. Melakukan ihsan dan bertakwa

Kedua sikap perilaku ihsan dan taqwa ini diperuntukkan kepada istri untuk menyelesaikan *nusyūz* yang diperbuat suaminya. Shihab menjelaskan makna melakukan ihsan dengan membandingkannya dengan adil. Menurutnya, ihsan adalah perlakuan seseorang dengan memberi lebih banyak dari hak-hak pasangannya dan menuntut lebih sedikit, sedangkan adil adalah memberi semua hak pasangan dan menuntut semua haknya dari pasangannya. Bentuk ihsan dalam penerapannya ada berbagai macam, diantaranya; bersikap manis dan simpatik, berhias dan berdandan, bermuka jernih, senyum simpatik, dan cara-cara lain yang dapat meredam kemarahan dan menenangkan hati suami.⁶⁵ Ihsan seharusnya menjadi

⁶⁴ Simpan Sehat, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h. 289

dasar dalam kehidupan rumahtangga, karena ihsan merupakan simbol dari cinta antara pasangan suami istri.⁶⁶ Apabila seseorang menjadikan ihsan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan rumahtangga, maka tidak ada seseorang yang perlu menuntut haknya kepada pasangannya, karena justru apa yang sudah diberikan pasangannya melebihi semua hak yang patut ia dapatkan.

Solusi kedua harus disertai dengan bertaqwa, yaitu memelihara diri dari aneka keburukan yang berakibat pada sanksi Allah antara lain keburukan *nusyūz*, sikap tak acuh, atau cerai.⁶⁷ Hal ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah sebelum bertambah besar dan sukar untuk diselesaikan. Sehingga kedua tindakan tersebut berkaitan dengan peran horizontal istri sebagai makmum dan peran vertikal sebagai hamba Allah.

Sehingga solusi pertama bagi istri dalam menghadapi suaminya yang melakukan tindak *nusyūz* adalah berlaku baik untuk menyenangkan dan menenangkan suaminya tanpa mengharapkan

⁶⁶ Simpan Sehat, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h.

imbangan (melakukan ihsan) didasari ketaatan kepada Allah (bertaqwa).

b. *Ṣulḥ/Iṣlāḥ*

Secara etimologis *ṣulḥ* berasal dari akar kata *ṣād, lām, hā`* (ح-ل-ص) yang memiliki makna perdamaian, perbaikan yang berlawanan dengan perusakan.⁶⁸ Dalam konteks ini, *ṣulḥ* berarti negosiasi untuk memperbaiki hubungan suami-istri dengan mengorbankan sebagian hak atau hal lain yang dimiliki oleh seseorang pada pasangannya. Tindakan negosiasi semacam ini diperbolehkan selama tidak melanggar tuntunan ilahi. Sebagaimana dijelaskan Shihab bahwa *lā junāḥa* dalam ayat ini, memiliki arti yang sama dengan ungkapan serupa dalam surat Al-Baqarah: 229⁶⁹ hanya berbeda pada penggunaan istilah yakni perdamaian (*ṣulḥ*) dan tebusan (*ittikhād*). Makna yang dituju lafaz *lā junāḥa* adalah bahwa hal-hal

⁶⁸ Ibnu Manzūr, *Op. Cit.*, h. 2479-2480

⁶⁹ ...Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus istrinya. lh. H.B. Yasin, *Op. Cit.*, h. 31

yang terdapat setelahnya merupakan sebuah isyarat anjuran dan bukan kewajiban, yaitu lebih baik melakukan *ṣulḥ* dari pada bercerai.⁷⁰

Menurut Shihab, sebenarnya perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa paksaan, jika ada paksaan maka hanya akan menjadi “perdamaian nama” dan hubungan yang tidak harmonis dan langgeng. Sebisa mungkin, perihal *ṣulḥ* ini hanya diketahui oleh suami-istri yang bersangkutan saja—bahkan sebaiknya anak pun tidak diperbolehkan tahu—sehingga dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan tidak merambat menjadi permasalahan yang lebih besar.

Ṣulḥ dianjurkan karena dalam diri manusia terdapat kikir (*Syukh*), yaitu kikir harta dan kikir dalam berkorban hak. Sifat kikir ini ditujukan pada seluruh manusia laki-laki atau pun perempuan tanpa terkecuali.⁷¹ Berdasarkan konteks historis, *ṣulḥ* sebagai solusi *nusyūz* suami dilakukan oleh seorang istri yang sudah lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi sebagian kewajibannya pada suaminya.

⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 740

⁷¹ *Ibid*, 741

Ia melakukan tawar menawar dengan memberikan hak bermalam suaminya dengan dirinya kepada salah satu istri yang paling dicintai suaminya. Dalam ayat yang menjelaskan permasalahan ini, suami dianjurkan untuk menerima tawaran si istri demi menjaga hubungan antara keduanya daripada menceraikan istrinya.

Ibnu Katsir sependapat tentang anjuran melakukan *ṣulḥ* demi menjaga kelanggengan hubungan. Ia menyatakan bahwa *ṣulḥ* lebih baik daripada bercerai sebagaimana Saudah binti Zam‘ah pun melakukannya.⁷² Menurutnya, apabila istri melakukan *nufūr*,⁷³ maka suami terlepas dari tanggungjawab untuk tidak memenuhi hak-hak istri—nafkah, sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya—dan berhak menerima ganti rugi (*fi-dyah*).⁷⁴ Sehingga hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh istri dalam negosiasi ini adalah hak-haknya atas suaminya atau sebagian dari itu, berupa nafkah, sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

⁷² Riwayat dengan banyak jalur sanad ḥasan Garīb dan Shahīh, lh. Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Op. Cit.*, h. 295

⁷³ Meninggalkan rumah (keluarga) tanpa sepengetahuan suami.

⁷⁴ Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Op. Cit.*, h. 292

Sehingga diperoleh pengertian *ṣulh* di sini berdasarkan penjelasan di atas yaitu negosiasi pribadi antara yang ditawarkan istri kepada suaminya dengan menawarkan pengguguran hak-haknya atau sebagian dari itu untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan *nusyūz*.

c. Bercerai

Apabila kedua solusi tersebut gagal, tidak ada jalan lain selain bercerai secara baik-baik demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Hak ini dikarenakan tujuan pernikahan adalah lahirnya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Apabila keduanya bercerai setelah melakukan berbagai usaha untuk berdamai dan tetap saja mengharuskan mereka bercerai, maka—sebagaimana telah dijelaskan dalam Qur`ān bahwa—Allah akan mencukupkan masing-masing dari suami istri dengan kecukupan-kecukupan yang mereka butuhkan. Entah kecukupan berupa pasangan yang mendampingi kemudian, kesibukan-kesibukan yang menghiburnya atau hal-hal lain sesuai kehendakNya.⁷⁵

⁷⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 744

Dijelaskan pada bagian akhir ayat tentang sifat Allah yaitu *wāsi‘an ḥakīma*—maha luas dengan aneka anugerahnya—menegaskan bahwa perceraian lebih baik dari pada percekocokan yang berkesinambungan dalam rumahtangga. Menurut Ghazali, *wāsi‘* berkaitan dengan ilmu ilahi yang meliputi segala sesuatu, dan dengan limpahan karuninya (rahmatnya) (Qs 7:156. Qs. 40:7), sedangkan *ḥakīm* berarti kebenaran dalam ketetapan-ketetapannya yang menyangkut cerai dan perihal lainnya. Perlu dipahami bahwa meski cerai adalah jalan keluar setelah semua langkah telah dilakukan, bukan berarti cerai adalah sebuah opsi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa damai lebih baik dari pada harus cerai. Dalam penjelasannya, Ibnu Katsīr menyebutkan sebuah hadits yang menunjukkan bahwa cerai memang dibolehkan, akan tetapi merupakan salah satu hal yang paling dimurkai Allah.⁷⁶

Perngertian dari cerai dalam hal ini adalah gugurnya hubungan suami istri sebagai jalan terakhir demi menjaga kemaslahatan tiap individu dalam se-

⁷⁶ أبغض الحلال إلى الله الطلاق HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, lh. Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Op. Cit.*, h. 429

buah keluarga yang menghadapi permasalahan *nusyūz*. Sehingga wajar apabila para cendekiawan menyatakan bahwa cerai bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan suami istri.⁷⁷

2. Solusi *nusyūz* istri

a. Menasehati

Peran dalam mengambil putusan tersebut bisa jadi ditaati dengan ikhlas, ditaati dengan syarat, atau justru menimbulkan pembangkangan dan keangkuan dari istri sebagaimana disebutkan dalam Qur`ān, *fa`izūhunna* (فَاعْزُوهُنَّ), *nasehati mereka*.

Lafaz *‘iz* berasal dari akar kata *waw*, *‘ain*, *zot* (ظ-ع-و) yang berarti nasehat yang meluluhkan hati untuk mengingatkan akan hukuman dan ganjaran yang mengikutinya.⁷⁸ Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan *‘iz* disini bukan dimaksudkan pada nasehat secara umum sebagaimana banyak diterjemahkan, akan tetapi nasehat yang lemah lembut dan menyentuh hati. Sehingga dapat dipahami bahwa nasehat disini

⁷⁷ Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h. 279

⁷⁸ Ibnu Manzūr, *Op. Cit.*, h. 4873

adalah nasehat yang menyelesaikan permasalahan, bukan nasehat yang keras, kasar dan otoriter.⁷⁹

b. *Hijrān fī al-maḍāji*

Solusi yang kedua *wahjurū hunna fī al-maḍāji*, *tinggalkanlah mereka di tempat tidur—dengan ketidaksukaan—(واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)*, yang dimaksud dengan *uhjurū* disini bukan meninggalkan istri dengan pisah ranjang akan tetapi meninggalkan istri tetap di tempat tidur. Hal ini dikarenakan *harf* yang digunakan sebagai penunjuk tempat adalah *fī* (في- yang berarti di) dan bukan *min* (من -yang berarti dari) atau *huruf* lain.

Kata (واَهْجُرُوهُنَّ) berasal dari akar kata *ha, ja, ra* (ه-ج-ه) dalam *Lisān Al-‘Arab* berarti meninggalkan, menjauhkan diri, memisahkan diri dari hal yang tidak baik atau tidak disukai.⁸⁰ Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata *hajara* dalam ayat ini memiliki dua karakteristik yang dimiliki kata ini. *Pertama* yaitu bahwa yang ditinggalkan

⁷⁹ Simpan Sehat, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Ibnu Manzūr, *Op. Cit.*, h. 4616

itu buruk dan tidak disenangi dan *kedua* meninggalkan sesuatu itu dilakukan untuk menuju ke tempat atau keadaan yang lebih baik.⁸¹ Penjelasan selanjutnya dipaparkan oleh Zamakhsyari bahwa *hijrān* yang diperbolehkan Rasul, adalah *hijrān* di rumah, bukan dengan meninggalkan istri di rumah. Hal tersebut didasarkan dari sebuah hadits yang membahas mengenai hak istri.

*...memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan pukul bagian wajah dan jangan kamu mencelanya jangan hijran kecuali di rumah*⁸²

Oleh karenanya, dalam memaknai istilah ini penulis lebih cenderung pada pendapat Shihab yaitu meninggalkan istri tanpa pergi dari pembaringan—misalnya dengan diam, tidak menyapa, dan lain-lainnya—didasari rasa tidak suka akan *nusyūz* si istri dan bertujuan agar si istri

⁸¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 744

⁸² Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Loc. Cit.*

tidak lagi melakukan *nusyūz* dan hubungan keduanya kembali harmonis.⁸³

c. Memukul

Apabila tidak terselesaikan dengan nasehat dan *hijrān fī al-maḍāji*, maka diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan (kejam, parah, akut, tajam). *waḍribū hunna* (وَاضْرِبُوهُنَّ), dan *pukullah mereka (istri)*, yang mana kata ini diambil dari kata *ḍaraba* (ضَرَبَ) yang memiliki banyak arti. Beberapa arti yang dikandungnya, bergerak (اضْطَرَبَ الْبَرْقُ فِي السَّحَابِ), pedang (ضَرِيْبَةٌ: الْمَضْرُوبُ بِالسَّيْفِ), mencari rezeki (يَضْرِبُونَ فِي), bagi hasil (مُضَارَبَةٌ), membantu, meminjamkan (يُقَارِضُ), pergi, berjalan cepat (ذَهَبَتْ، أَسْرَعَ فِي السَّيْرِ), meningkat (ضَرَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) dan merusak nasab (وَ ضَرَبَتْ).⁸⁴ Shihab menjelaskan, dalam Qur`ān orang yang berjalan kaki atau musafir diImāmai dengan *yadribūna fī al-ard* (memukul di

⁸³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 518

⁸⁴ Ibnu Manzūr, *Op. Cit.*, h. 2565-1566

bumi).⁸⁵ Berangkat dari dasar-dasar ini, penulis mendapati bahwa secara etimologis makna dari *daraba* adalah usaha yang harus dilakukan dengan segera untuk mencapai sebuah tujuan.

Membahas terminologinya, Shihab menjelaskan perintah memukul ini dipahami dengan memukul yang tidak menyakitkan, lebih berat dari *hijrān fī al-madāji*, dan bertujuan memperbaiki keadaan.⁸⁶ Menurut Zamakhsyari, apabila laki-laki mencampakkan perempuan, maka perempuan berhak melaknat suami sedangkan apabila perempuan berbuat demikian maka laki-laki berhak memukul istri. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa ada nilai tertentu yang harus ditegakkan suami terhadap istrinya hingga membolehkannya memukul. Dalam membahas solusi ini, ia mengutip pernyataan ‘Alī bin Abi Thalhah, “*lebih baik menerima fidyah dari istri daripada harus memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan*”

⁸⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Op. Cit.*, h. 746

⁸⁶ Simpan Sehat, *Log. Cit.*

dan dua sabda Nabi “*janganlah memukul hamba Allah*”⁸⁷ dan,

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَم: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: وَاتَّقُوا
اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا
يُوطِعَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدٌ تَكَرُّهُنَّ، فَإِنَّ فَعَلْنَا ذَلِكَ
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ
كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح مسلم: 1218)⁸⁸

Dalam hal ini Qardhawi menyatakan bahwa solusi ini merupakan solusi yang beresiko besar untuk dilakukan. Apabila tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan tepat sasaran, bisa jadi justru menjadi bumerang yang memperkeruh keadaan. Menurutnya, solusi ini layak diambil untuk penyelesaian masalah, dan juga sebagai pelajaran untuk istri yang tidak dapat diingatkan dengan solusi pertama dan kedua. Sehingga dengan tujuan

⁸⁷ لا تضرب إماء الله ... HR. Abu Dawud, Nasa'iy dan Ibnu Majah.

lh. Ismā'īl bin Umar bin Katsīr, *Op. Cit.*, h. 293

⁸⁸ Dari jabir, dari Nabi Saw, sesungguhnya ia berkata dalam Haji Wada': *bertaqwalah kepada allah dalam menyikapi perempuan, karena sesungguhnya mereka adalah penolong yang sempurna bagi kalian, kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai, jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan* —menurut Hasan Al-Bashri dan para fuqaha, tidak membekas. (Shahih Muslim: 1218), lh. *Ibid*, h. 294

tersebut, pukulan yang dimaksudkan di sini bukanlah memukul dengan kayu atau cambuk, dan bukan pula pukulan yang menyakitkan dan pukulan yang ditimpakan pada wajah. Macam pukulan dan alat yang bagaimana yang dimaksudkan Rasulullah, Qardhawi mengutip sebuah hadits yang disabdakan Nabi kepada seorang pelayan yang membuatnya marah: ⁸⁹لَوْ لَا الْقِصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السِّوَاكِ: Masih berkaitan dengan hal ini, sifat dan sikap Rasulullah sebagai teladan yang paling sempurna digambarkan dalam sebuah hadits dari ‘Ā’isyah ra. yang diriwayatkan Imām Nasa’i,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ
وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ
مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْءًا
مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ⁹⁰

⁸⁹ Kalau bukan karena qishash di hari kiamat kelak, tentu sudah kupukul engkau dengan siwak ini.

⁹⁰ Rasulullah saw. tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, tidak istri tidak juga pelayannya, kecuali dalam jihad fi sabilillah. Beliau tidak pernah dilukai lalu membalasnya kecuali jika kehormatan Allah dilecehkan, maka beliau membalasnya karena Allah swt. lh. Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, *Op. Cit.*, h. 290-291

Penjelasan-penejelasan di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud memukul sebagai solusi *nusyūz* adalah tindakan-tindakan lebih tegas dari solusi kedua yang benar-benar dengan terpaksa harus dilakukan untuk mengingatkan akan kekeliruan yang diperbuat istri—*nusyūz*, tanpa menyakitinya.

3. Solusi bagi *pemegang kekuasaan*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا...

Menurut Shihab solusi ini ditawarkan kepada orang-orang yang mengetahui permasalahan yang ada antara keduanya khususnya penguasa dan ingin membantu dalam menyelesaikannya setelah konflik yang terjadi tidak bisa lagi diselesaikan oleh suami. Maka hendaknya orang tersebut mengutus *hakam*, yaitu seorang juru damai yang bijaksana dari keluarga laki-laki (suami) dan seorang dari keluarga perempuan (istri), untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Kedua *ḥakam* berhak menentukan kebijakan apabila permasalahan yang terjadi tidak menemui titik temu dari musyawarah yang telah ditengahi keduanya. Beberapa sahabat Nabi saw., kedua Imām Mazḥab Maliki dan Ahmad bin Hambal dalam kitab Quraish Shihab mengiyakan hal ini dengan pendapat bahwa inilah yang menjadi alasan kenapa juru penengah ini disebut *ḥakam* dalam Qur`ān. Sedangkan Imām Abū Hanifah dan Imām Syafi`i dalam Shihab tidak memberi wewenang kepada *ḥakam* itu.⁹¹ Dari pendapat-pendapat ini Shihab lebih cenderung kepada pendapat kedua bahwa *ḥakam* tidak berhak menentukan karena yang berhak untuk memberi putusan adalah pasangan (suami istri) yang bersangkutan.⁹²

Dalam perdebatan sebelumnya para ulama sepakat bahwa otoritas *ḥakam* adalah mempersatukan, akan tetapi berbeda pendapat terkait otoritas *ḥakam* untuk memisahkan pasangan suami istri.⁹³ Proses mediasi memungkinkan dua hasil berbeda yaitu ber-satu atau bercerai antara suami istri. Apabila solusi

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Loc. Cit.*

⁹² Simpan Sehat, *Loc. Cit.*

⁹³ Ismā`īl bin Umar bin Katsīr, *Log, Cit.*

ini pun tidak menemui titik temu dan diputuskan hanya oleh para *ḥakam*—untuk bercerai, makan kere-
laan masing-masing dari pasangan tentu masih men-
jadi ganjalan yang belum terselesaikan. Oleh kare-
nanya, dipahami bahwa yang dimaksud dengan kepu-
tusan cerai dikembalikan pada suami istri masih tetap
melibatkan kedua *ḥakam*. Sehingga keputusan cerai
bagi keduanya ditetapkan oleh kedua *ḥakam* ber-
dasarkan persetujuan masing-masing dari pasangan
suami istri. Apabila terjadi ketidak sepakatan antara si
suami istri hingga mendatangkan *mudarrāt* bagi sa-
lah satu atau keduanya, maka pendapat pertama tentu
harus dijalankan oleh kedua *ḥakam*.

Berdasarkan pemaparan di atas, didapati bahwa
memukul istri adalah hal yang sudah menjadi adat
kebiasaan masyarakat Arab kala itu. Kesimpulan ini
tentunya bukan pendapat yang tidak berdasar,
menimbang pada budaya masyarakat Arab pada masa itu
memandang perempuan sebagai barang kepemilikan,
bukan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki.
Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan Qur`ān bagi
nusyūz istri pada dasarnya hanya terdiri dari tiga solusi,
yaitu solusi pertama (menasehati) dan solusi kedua

(*hijrān fī al-maḍāji*'), sedangkan solusi bagi *nusyūz* suami ada tiga, yaitu melakukan ihsan dan taqwa, *ṣulh*, dan cerai. Ada pun permasalahan *nusyūz* yang tidak dapat diselesaikan dengan solusi-solusi tersebut, maka seorang pemimpin setempat dianjurkan untuk mengambil tindakan dengan mengadakan mediasi antara kedua keluarga suami istri dengan memilih seorang *ḥakam* dari masing-masing keluarga.

E. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer

Pengertian Hermeneutika sebagai sebuah pendekatan dalam memahami ruh teks menjadikan hermeneutika dan pendekatan-pendekatan semacamnya—seperti semiotik, ilmu tafsir, dan sebagainya—hampir tidak memiliki perbedaan. Secara ontologis, semuanya membahas tentang memahami teks, meski pada sisi epistemologinya, masing-masing memiliki pijakannya sendiri. Oleh karenanya, sisi paling mencolok yang membedakan masing-masing—dan bagian-bagian spesifiknya—adalah ide, gagasan, dan teori dari masing-masing tokohnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, klasifikasi Joseph Bleicher menempatkan Hermeneutika

H.G. Gadamer dalam hermeneutika filosofis. Meski tidak ditempatkan sebagai hermeneutika teoritis, bukan berarti hermeneutika ini tidak memiliki teori-teori—karena tidak mungkin juga sebuah konsep tidak memiliki teori. Kesederhaan sekaligus kompleksitas konsepsi menjadikan hermeneutika Gadamer sulit untuk dipolakan secara pasti. Sebagai sebuah pendekatan, hermeneutika ini hanya menggunakan dialektika sebagai cara atau metode dalam memahami maksud teks. Meski demikian, pada kenyataannya, ia tidak hanya menerapkan dialektika akan tetapi juga mensyaratkan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk melakukan dialektika tersebut.⁹⁴

Hermeneutika Gadamer diuraikan dalam beberapa poin, unsur-unsur dalam hermeneutika Gadamer, konsep humanistik utama, dan kerja pemahaman. Poin-poin tersebut diuraikan sebagai berikut:

⁹⁴ Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Filosofis Gadamer, yaitu proses pemahaman teks dengan dialektika yang didasari pra-pemahaman (dari pembaca dan teks), mengacu pada prinsip kesepahaman dan keterpengaruhannya sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*) untuk memproduksi pemahaman. lh. Komunitas Salihara, Hans-Georg Gadamer dalam F. Budi Hardiman, *Kelas Filsafat Seni Memahami: Hermeneutika Filosofis: Hans Georg Gadamer*, 25 Februari 2014, dipublikasikan 3 Juni 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari Video Courtesy Youtube, <http://m.youtube.com/watch?v=5nMOgjmByOA>

1. Komponen Hermeneutika Hans-Georg Gadamer

Dalam komponen hermeneutikanya, Gadamer tidak memasukkan pengarang sebagai salah satu bagian komponen utama dalam memahami teks. Menurut Gadamer, yang dimaksud dengan memahami maksud teks bukanlah memahami maksud pengarang (*author*). Pengarang masuk sebagai bagian dari *bildung* teks, karena hermeneutika memahami maksud teks, bukan maksud pengarang. Oleh karenanya unsur-unsur dalam proses memahami menurut Gadamer hanya terdiri dari dua, teks dan pembaca

Komponen *pertama*, teks. Teks tidak menuntut untuk dipahami sebagai ungkapan yang hidup tentang subjektifitas penulisnya, teks muncul oleh kehendak untuk mewariskan informasi kepada pembaca. Oleh karenanya, memahami teks bukanlah memahami pengarang, akan tetapi memahami bahwa teks tidak akan lepas dari keterpengaruhan akan sejarah—bagaimana teks itu ada dan siapa penerima teks tersebut.

Komponen *kedua*, pembaca. Pembaca dalam konsep asimilasi horizon memiliki dua bagian, pembaca/penerima pertama, dimana teks menggunakan


worldview-nya dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dibawa, dan pembaca kontemporer, pembaca yang memahami teks dengan *worldview* yang berbeda dengan teks.

Pendekatan ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

PERMAINAN PEMAHAMAN
(DIALEKTIKA TANYA-JAWAB)

PRINSIP PERMAINAN

1. Kajian Linguistik
 2. Kajian Historis
 3. Kajian Estetik
- (Tiga prinsip yang digunakan sebagai indikator yang mempengaruhi perbedaan pada pemahaman)



Gambar 1.3: Bagan Permainan Pemahaman Gadamer

2. Konsep Humanistik Utama

Konsep humanistik utama Gadamer mencakup empat teori keterpengaruhannya akan sejarah (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*), yaitu *bildung*, *sensus communis*, *urteilsraft*, dan selera. Menurut Gadamer, empat hal ini selalu mempengaruhi teks—meliputi tulisan, lisan, manusia, fenomena, dan segala hal yang menjadi objek pemahaman—dalam mengungkapkan pesan yang dibawanya.

Bildung (Kronologi historis pembentukan jalan pikiran), yaitu sikap pikiran dari pengetahuan dan

perasaan intelektual total, dan usaha moral, yang mengalir secara selaras ke dalam kepekaan dan karakter sebagaimana dibahasakan Gadamer dengan “*Bildung is a genuine historical idea...*”. Dalam hal ini, *bildung* adalah kronologi kehidupan dari ‘teks’, apa yang dilakukan, dialami, dan dijalani oleh teks hingga masa dimana ‘teks’ dipahami.

Sensus communis (Common Sense), yaitu ideal humanistik dan nalar wajar atau logika umum yang sesuai dengan kearifan lokal dalam kebudayaan penerima teks. Menurut Gadamer, teks berbicara selalu menggunakan ideal humanistik masyarakat penerimanya—penerima pertama, sehingga ia menggunakan bahasa sebagai kefasihan dan ekspresi diri terhadap lawan bicaranya guna menyampaikan pesan yang dibawanya.

Urteilskraft (pertimbangan reflektif), yaitu memahami dengan menggolongkan yang khusus di bawah aturan universal. Pertimbangan indrawi yang digambarkan teks dipahami sebagai contoh dari pemahaman aturan universal yang telah dibumikan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bentuk aturan universal. Sebagai contohnya, memahami interpretasi Amina

Wadud dalam *Qur`ān and Womeni* merupakan sebagian dari pemikiran Amina Wadud yang dibatasi aturan-aturan akademis, karena buku ini adalah cetakan dari disertasinya di University of Michigan. Oleh karenanya, teks ini mestinya dipahami sebagai sebuah disertasi, bukan sebagai kitab suci, teks sastra, atau bentuk-bentuk lain dari teks.

Geschmack (Selera), rasa manusia yang paling hewani dan paling dalam. Menurut Gadamer, selera tidak mempunyai pengetahuan tentang alasan, suatu kecenderungan yang menjadi bawaan individu. Kecenderungan ini mempengaruhi pada sikap, pilihan, tindakan, dan segala hal yang melibatkannya. Selera dapat dilatih dan diasah sehingga menjadikannya dapat berguna bagi yang memilikinya. Selera tidak dapat ditawarkan dalam sebuah dialog, akan tetapi masih dapat disepakati bersama apakah selera ini kecenderungan baik atau buruk, tepat atau melenceng, indah atau jelek.⁹⁵

⁹⁵ *Bandingkan*, Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2016, Cetakan ke IV, h. 106-115, Media Koentji, *Ngaji Filsafat: Hermeneutika Hans Georg Gadamer bersama Ustadz H. Dr. Fahrudin Faiz, MA.*, Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta, dipublikasikan 10 Januari 2017, diambil

3. Kerja pemahaman

(*Horizontverschmelzung, fusion of horizon*, dialektika), Peleburan (asimilasi) horizon dilakukan antara pembaca dan teks. Hal ini karena teks tidak menuntut untuk dimaknai sebagaimana maksud penulis, ia muncul karena kehendak untuk mewariskan, dan ia selalu di tulis dalam bahasa yang sesuai dengan *worldview* masyarakat tutur atau pendengarnya. Teks tidak dijadikan sebagai objek kajian, akan tetapi rekan bicara yang berbicara tentang dirinya dengan kaca matanya sendiri.

Prapemahaman, yaitu pemahaman awal yang dimiliki oleh pembaca, maupun teks. Sehingga dalam peleburan horizon kedua prapemahaman ini diperemukan untuk bisa saling melebur dan menghasilkan pemahaman baru yang memiliki cakrawala lebih luas—cakrawala pembaca dan teks.

Konsep *Logos* dan *Verbum*, digunakan pada awalnya dalam interpretasi bible. Konsep ini menjelaskan simbol dan yang disimboli, arti literer dan

makna universal, bentuk dan esensi dari bentuk. Dalam theologi kristen *verbum* digunakan dalam merasionalkan pemahaman akan Yesus, ia secara bentuk adalah manusia sedangkan *logos*-nya ia adalah Tuhan.

Konsep lain dari Gadamer adalah tiga unsur dalam hermeneutika yang disebut dengan *subtilitas*, mencakup *subtilitas intellegendi*, *subtilitas explicandi*, dan *subtilitas applicandi*.⁹⁶ Menurut Gadamer, para hermeneut terdahulu masih melupakan satu langkah dalam memahami teks, yaitu penerapan (*subtilitas applicandi*). Pemahaman yang dilakukan hanya dengan memahami dan mendapatkan nilai universalnya hanya akan menjadi pemahaman yang melangit dan hanya menjadi konsumsi akademisi. Oleh karenanya, pemahaman harus kembali dibumikan sesuai dengan konteks historis dimana nilai universal tersebut akan diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetil yang dimaksud dengan tiga *subtilitas* ini.

⁹⁶ *Subtilitas* adalah istilah pengganti yang menurut Gadamer tepat untuk menggantikan istilah ‘metode’ dalam ilmu-ilmu humaniora. Hal ini disebabkan pada abad sembilan belas ilmu-ilmu humaniora sepenuhnya didominasi oleh model ilmu-ilmu alam yang bersifat eksakta.

1. *Subtilitas Itellegendi* (pemahaman), memaknai teks berdasarkan kosep utama humanistik teks dan penerima pertamanya.
2. *Subtilitas Explicandi* (penfsiran), mengeksplisitkan pemahaman yang telah diolah sebelumnya hingga memperoleh nilai universal dari pemahaman tekstual sebelumnya.
3. *Subtilitas Aplicandi* (penerapan), menerapkan nilai universal yang telah diperoleh sebelumnya dalam pemaknaan baru yang disesuaikan dengan penerima kontemporer.⁹⁷

⁹⁷ H. G. Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, Terj. Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2010, h. 370

BAB III

AMINA WADUD DAN *QUR`AN AND WOMEN*

A. Data tersaji

Dalam pembahasan *Nusyūz Qur`an and Women* ditemukan beberapa poin-poin pembahasan yaitu 1) Interpretasi kata *Qānitāt*, 2) Interpretasi kata *Nusyūz*, 3) Interpretasi Solusi *Nusyūz*, 4) Poin-poin untuk mencapai keharmonisan hubungan. 5) Interpretasi Larangan menyusahkan istri yang taat, dan 6) Hubungan Suami Istri dalam Keluarga.

1. Interpretasi kata *qanitat (qānitāt)*

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi kata *Qānitāt*. Data disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu interpretasi kata *qānitāt* untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Nusyūz dalam Qur`an and Women			
Interpretasi Kata <i>Qanitat</i>		→ Sandingan	
A W 1	First, the word <i>qanitat</i> used here to describe ‘good women’, is too often falsely translated to mean ‘obedient’, and then assumed to mean ‘obedient to the husband’.(IQ)	→ AW	<ul style="list-style-type: none"> • In the context of the whole Qur`an, this word is used with regard to both males (2:238, 3:17, 33:35) and females (4:34, 33:34, 66:5, 66:12). It describes a characteristic or personality trait of believers toward Allah. They are inclined toward being co-operative with one another and subservient before Allah.(IQ-1) • Sayyid Quthb points out that this choice of words indicates that the Qur`an intends there to be a personal emotional response rather than the external ‘following orders’ which the <i>ta`a</i> (obey) would suggest.²(IQ-2)

¹ Amina Wadud disingkat AW dan *Qur`an and Women* disingkat QW untuk seterusnya digunakan dalam penyajian data dalam tabel.

² *Pertama*, Kata *qānitāt* disini digunakan untuk menggambarkan perempuan yang berkarakter mulia, sering kali keliru dalam penerjemahannya menjadi bermakna patuh kepada suami. (IQ). Sandingan, dalam konteks keseluruhan Qur`an, kata ini digunakan berkenaan dengan penggambaran laki-laki (2:238, 3:17, 33:35) dan perempuan (4:34, 33:34, 66:5, 66:12). Menggambarkan karakter atau kepribadian orang-orang beriman kepada Allah. Mereka cenderung bekerjasama satu sama lain dan tunduk kepada Allah. (IQ-1), Sayyid Quth berpendapat bahwa pilihan kata ini menunjukkan bahwa Qur`an lebih bermaksud mengadakan respon emosional

- Isu Interpretasi : Interpretasi kata *Qānitāt* dalam *Qur`an and Women*.
- Proses Interpretasi : Isu Interp.: *First, the word qānitāt used here to describe good women, is too often falsely translated to mean obedient to the husband.* → Sandingan Interp.: Pemaknaan berdasarkan penggunaan-penggunaan kata serupa dalam Qur`an dan kutipan pendapat Sayid Quthb dalam pemaknaan kata *qānitāt*.
- Pola Interpretasi : Kritik terhadap interpretasi-interpretasi kata *qānitāt* yang ada. → Antithesis terhadap thesis yang ada dengan interpretasi semantik kata *qānitāt*.

2. Interpretasi kata *nushuz* (*nusyūz*)

Dalam *Nusyūz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi *nusyūz*. Data disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu interpretasi kata

personal (*antara suami-istri*) daripada mematuhi perintah eksternal yang digambarkan kata *tā`ā*. (IQ-2). Wadud, Amina, *Qur`an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, New York, Cetakan kedua, 1999, h. 74

nusyūz untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Interpretasi <i>Nusyuz</i>		→	Sandingan	
A W	Disruption of Marital Harmony (IN)	→	A W	<ul style="list-style-type: none"> • ...the word <i>nushuz</i> likewise is used with both males (4:128) and females (4:34), although it has been defined differently for each.(IN-1) • However, since the Qur`an uses <i>nusyūz</i> for both male and female, it cannot mean ‘disobedience to the husband’. Sayyid Quthb explains it as a state of disorder between the married couple.³ (IN-2)

Isu Interpretasi : Interpretasi kata *nusyūz* dalam *Qur`an and Women*.

Proses Interpretasi : Isu Interp.: *Disruption of Marital Harmony*. → Sandingan I.: Penjelasan tentang

³ Kacaunya keharmonisan perkawinan (IN). Sandingan, (1)...demikian juga kata *nusyūz* digunakan pada laki-laki (4:128) dan perempuan (4: 34), meskipun masing-masing dimaknai berbeda. (IN-1) (2) Bagaimnapun, sejak Qur`an menggunakan (*kata*) *nisyuz* untuk laki-laki dan perempuan, maka tidak lantas bias dimaknai ‘ketid-akpatuhan kepada suami’. Sayyid Quthb menggambarkan kata tersebut sebagai keadaan yang tidak diharapkan (*disorder*) antara pasangan suami-istri. (IN-2). *Ibid.*, h. 74, 75

pendefinisian yang berbeda terhadap *nusyūz* pada suami dan istri oleh ulama klasik, rasionalisasi terhadap pemaknaan *nusyūz* yang dianggap timpang, kutipan interpretasi *nusyūz* menurut Sayid Quthb.

Pola Interpretasi :Pendefinisian *nusyūz* menurut AW. → Kritik terhadap interpretasi-interpretasi yang ada pada kata *nusyūz*, antithesis terhadap thesis yang ada berupa kutipan pendapat Sayid Quthb.

3. Interpretasi solusi *nushuz* (*nusyūz*)

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi solusi *nusyūz*. Di dalamnya terdapat tiga solusi yaitu; *verbal solution*, *separation*, dan *scourge*. Masing-masing data dari solusi ini akan disajikan sebagai berikut.

a. Interpretasi *verbal solution*

Data *verbal solution* akan dibahas melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu solusi lisan untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk

menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Interpretsi <i>Verbal Solution</i>		→	Sandingan	
AW	A verbal solution: wether between the husband and wife (as here in verse 4:34) or between the husband and wife with the help of arbiters (as in 4:35, 128). (ISNa)	→	AW	<ul style="list-style-type: none"> • It appears that first measure is the best solution offered and the one preferred by the Qur`an, because it is discussed in both instance of the word <i>nushuz</i>. (ISNa-1) • It is also in line with the general Qur`anic principle of mutual consultation, or <i>shura</i>, being the best method for resolving matters between two parties. It is obvious that the Qur`an intends a resolution of the difficulties and a return to peace and harmony between the couple when it states: ‘...it is no sin for the two of them if they make terms of peace between themselves. <i>‘Peace is better.’</i> (4:128). It is peace and ‘making amends’ (4:128) that are the goals, not violence and forced obedience.⁴(ISNa-2)

⁴ Sebuah solusi lisan: antara suami dan istri -sendiri- (sebagaimana disebutkan dalam ayat 4:34) maupun antara suami dan istri dengan bantuan juru damai —*arbiters*— (sebagaimana pada ayat 4:35, 128). (ISNa) Sandingan. (1) Terlihat bahwa langkah pertama merupakan solusi terbaik dan salah satu yang disukai Qur`an, karena (*solusi ini*) dibahas dalam kedua contoh (*ayat yang membahas*) kata *nushuz*. (ISNa-1) (2) *Makna kata nusyūz*— juga sejalur dengan prin-

Isu Interpretasi	: Interpretasi solusi lisan dalam <i>Qur`an and Women</i> .
Proses Interpretasi	: Isu Interp.: <i>A verbal solution: wether between the husband and wife...or between the husband and wife with help of arbiters...</i> → Sandingan I.: Pernyataan AW bahwa solusi lisan adalah solusi terbaik berikut alasannya.
Pola Interpretasi	: Penyelesaian masalah dengan komunikasi lisan antara suami istri dengan atau tanpa juru damai. → Pendapat AW bahwa solusi ini sesuai dengan konsep <i>shura</i> sebagai cara dan solusi terbaik dalam

sip Qur`ani dari perundingan bersama, atau *shura*, menjadi cara terbaik dalam penyelesaian masalah antara dua pihak. (*Hal ini*) jelas, bahwa Qur`an bermaksud (*memberi*) sebuah resolusi berbagai permasalahan dan pengembalian kedamaian dan keharmonisan antara pasangan (yang berkonflik) ketika ia menyatakan: ‘...tak ada salahnya bagi keduanya apabila mereka membuat syarat-syarat damai diantara mereka masing-masing. ‘*Damai lebih baik*’ (4:128). Perdamaian dan membuat perbaikan (4:128) itulah tujuannya, bukan kekerasan dan kepatuhan yang terpaksa. (ISNa-2). *Ibid.*75

komunikasi ataupun menyelesaikan masalah.

b. Interpretasi Solusi *Separation*

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi solusi *separation*. Data dari solusi ini akan disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu solusi *separation* untuk menentukan isu interpretasi pisah ranjang dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Interpretasi <i>Separation</i>	Solusi	→	Sandingan
-----------------------------------	--------	---	-----------

A W	If open discussion fails, then a more drastic solution: 2. Separation is indicated (ISNb)	→	AW	<ul style="list-style-type: none"> • ...literally, to ‘banish them to beds apart’. (ISNb-1) • First, the significance of ‘beds apart’ is possible only when couple continually shares a bed (unlike polygamy when husband and one wife not), otherwise, this would not be a meaningful measure. In addition, ‘beds apart’ indicates that at least one night should pass in such a state. Therefore, it is a cooling-off period which would allow both the man and the woman, separately, to reflect on the problem at hand. As such, this measure also has equally mutual implications. (ISNb-2) • As one night apart can lead to many nights apart before any resolution is made, this separation could go on indefinitely. This does not indicate that a man should then begin to physically abuse his wife. Rather, it allows for a mutually found peaceable solution, or a continued separation—divorce. (ISNb-3)⁵
--------	---	---	----	--

⁵ Apabila perundingan terbuka gagal, maka solusi yang lebih tegas: 2. berpisah (*ranjang*) dianjurkan. (ISNb). Sandingan, (1) ...secara harfiah (berarti), ‘memisahkan mereka (*para istri*) dalam ranjang yang terpisah (*dengan suami*)’. (ISNb-1), (2) Pertama, signifikansi dari ‘pisah ranjang’ merupakan (*hal yang*) memungkinkan hanya ketika pasangan (*suami-istri*) berbagi ranjang secara berkelanjutan (tidak seperti poligami dimana suami dan istri tidak — *berbagi ranjang*), jika tidak, (*solusi*) ini tidak akan menjadi penyikapan yang berarti. Selain itu, ‘pisah ranjang’ mengisyaratkan bahwa setidaknya satu malam seharusnya diTalui dalam keadaan ini (*pisah*

Isu Interpretasi	: Interpretasi solusi <i>separation</i> dalam <i>Qur'an and Women</i> .
Proses Interpretasi	: Isu Interp.: <i>If open discussion fails, then a more drastic solution: 2. Separation is indicated.</i> → Sandingan Interp.: Interpretasi berdasarkan pemaknaan harfiah, signifikansinya, rasionalisasi dalam penerapannya, dan mengaitkan dengan nilai perdamaian yang harus menjadi tujuan dalam hubungan suami istri.
Pola Interpretasi	: Penggambaran <i>separation</i> sebagai solusi yang lebih tegas dari solusi

ranjang). Oleh karenanya, (*pisah ranjang ini*) merupakan masa tenang yang memungkinkan suami dan istri, secara terpisah, untuk merenungkan masalah yang sedang dihadapi. Dengan begitu, penyikapan ini juga memiliki keterlibatan bersama yang setara. (ISNb-2), (3) Sebagaimana satu malam perpisahan dapat mengarahkan kepada malam-malam perpisahan yang lain sebelum dibuat resolusi apa pun, perpisahan ini dapat berlanjut tidak menentu. *Hal-* ini tidak lantas mengisyaratkan bahwa kemudian laki-laki harus memulai menyakiti istri secara fisik. Justru, (*perpisahan*) itu memungkinkan (*suami-istri*) untuk bersama-sama menemukan solusi berdamai, atau berlanjut perpisahan— perceraian. (ISNb-3). *Ibid.*, 75-76

lisan.→Penjelasan
signifikansinya, ketidak
logisan solusi ini bagi pelaku
poligami, dan penjelasan
yang mengisyaratkan
antisipasi dari solusi ketiga.

c. Interpretasi Solusi *scourge*

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi solusi *scourge*. Data dari solusi ini akan disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu solusi *scourge* untuk menentukan isu interpretasi pisah ranjang dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Interpretasi Solusi <i>Scourge</i>		→	Sandingan	
AW	Only in extreme cases a final measure: 3.The scourge' is permitted.	→	AW	<ul style="list-style-type: none"> • ...that the verse 4:34 does state the third suggestion using the word <i>daraba</i>, 'to strike'. (ISNc-1) • According to <i>Lisan al-'Arab</i>

	(ISNc)		<p>and <i>Lanes's Lexicon</i>, <i>daraba</i> does not necessarily indicate force or violence. It is used in the Qur'an, for example, in the phrase '<i>daraba Allah mathalan...</i>' ('Allah gives or sets as an example...'). It is also used when someone leaves, or 'strikes out' on a journey. (ISNc-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is, however, strongly contrasted to the second form, the intensive, of this verb — <i>darraba</i>: to strike repeatedly or intensely. (ISNc-3) • In the light of the excessive violence toward women indicated in the biographies of the Companions and by practices condemned in the Qur'an (like female infanticide), this verse should be taken as prohibiting unchecked violence against females. Thus, this is not permission, but a severe restriction of existing practices. (ISNc-4) • The goal of such men is harm, not harmony. (ISNc-5)⁶
--	--------	--	---

⁶ Hanya dalam kasus-kasus ekstrim (*saja*) sebuah langkah akhir: 3. 'pukulan' diperbolehkan. (ISNc). Sandingan, (1) ...bahwa ayat 4:34 menyatakan anjuran ketiga menggunakan kata *daraba*, 'memukul'. (ISNc-1), (2) Berdasarkan *Lisan al-'Arab* dan *Lane's Lexicon*, kata— *daraba* tidak mesti mengisyaratkan paksaan dan kekerasan. *Kata ini*— digunakan dalam Qur'an, misalnya, dalam fra-

Isu Interpretasi	: Interpretasi solusi <i>scourge</i> dalam <i>Qur`an and Women</i> .
Proses Interpretasi	: Isu Interp.: <i>Only in extreme cases final measure: 3. The 'scourge' is permitted.</i> → Sandingan Interp.: Interpretasi berdasarkan penyebutan <i>dharaba</i> sebagai kata yang digunakan, penyebutan <i>Lisan Al-'Arab</i> dan <i>Lane's Lexicon</i> sebagai dasar pemaknaan, contoh penggunaan dan macam-macam makna kata <i>dharaba</i> , pernyataan ketidak setujuan

sa '*dharaba Allahu matsalan...*' ('Allah memberi atau menetapkan —*sesutu*— sebagai contoh...'). *Kata tersebut*— juga digunakan ketika beberapa orang pergi, atau 'memulai' sebuah perjalanan. (ISNc-2), (3) Bagaimana pun, hal ini sangat berlawanan dengan bentuk kedua, bentuk intensif, dari kata kerja ini —*darraba*: memukul secara berulang-ulang atau —memukul— dengan keras. (ISNc-3), (4) Keterangan tentang kekerasan yang berlebihan terhadap perempuan digambarkan dalam biografi-biografi para *Shahabat (Nabi)* dan praktik-praktik yang dikecam dalam Qur`an (seperti pembunuhan bayi perempuan), ayat ini seharusnya dipahami sebagai larangan kekerasan yang tak terkendali terhadap perempuan. Dengan demikian, —*ayat*— ini bukanlah pembolehan, akan tetapi larangan keras terhadap praktik-praktik yang ada. (ISNc-4) Tujuan dari suami semacam itu— yang melakukan kekerasan dalam rumah-tangga— adalah membahayakan —istri, bukan— mencapai— keselarasan hubungan antara keduanya. (ISNc5). *Ibid.*, 75,76

dalam penerapan memukul istri dan alasan pernyataan tersebut.

Pola Interpretasi : Pernyataan bahwa memukul istri hanya dibolehkan dalam keadaan yang mengharuskan. →Penggalian *basic meaning* dan *relational meaning*⁷ kata *dharaba*, rasionalisasi yang mengarahkan kepada penghapusan kekerasan dalam rumah-tangga.

4. Penerapan solusi *nusyūz*

⁷ Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur`an, Semantic of the Qur`anic Weltanschauung*, Cetakan kedua, Keio University, Islamic Book Trust, Malaysia 2008, h. 11

Penerapan solusi <i>nusyūz</i>		→	Sandingan	
AW	With regard to regaining marital harmony, the following points need to be raised. (PS)	→	AW	<ul style="list-style-type: none"> • First, the Qur`an gives precedence to the state of order and emphasizes the importance of regaining it. In other words, it is not a disciplinary measure to be used for disagreement between spouses. (PS-1) • Second, if the steps are followed in the sequential manner suggested by the Qur`an, it would seem possible to regain order before the final step. (PS-2) • Third, even if the third solution is reached, the nature of the ‘scourge’ cannot be such as to create conjugal violence or a struggle between the couple because that is un-Islamic. (PS-3)⁸

⁸ Dengan memperhatikan pada perolehan keharmonisan pernikahan kembali, poin-poin di bawah perlu dilakukan. (PS) Sandingan, (1) Pertama, Qur`an mengutamakan keadaan yang diharapkan —*keharmonisan perkawinan*— dan menekankan untuk memperolehnya kembali. Dengan kata lain, *langkah-langkah tersebut (solusi nusyūz)* — bukanlah penyikapan disipliner yang harus digunakan untuk —*menyelesaikan*— perselisihan antara pasangan suami-istri. (PS-1), (2) Kedua, apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara berurutan sebagaimana dianjurkan oleh Qur`an, semestinya mungkin untuk memperoleh kembali yang diharapkan sebelum —*mencapai*— langkah terakhir. (PS-2), (3) Ketiga, kalau pun mencapai solusi ketiga, karakteristik dari ‘memukul’ tidak dapat dipahami sebagai kekerasan dalam rumahtangga atau pertengkaran antara keduanya —*suami-istri*— karena hal tersebut tidak Islami. (PS-3). *Op. Cit.*, h. 75

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan konsep hubungan suami istri dalam keluarga. Data disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu konsep hubungan suami istri dalam keluarga untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Isu Interpretasi	:Pembahasan penerapan solusi <i>nusyūz</i> dalam <i>Qur`an and Women</i> .
Proses Interpretasi	:Isu Interp.: <i>‘With regard to regaining marital harmony, the following points need to be raised.</i> →Sandingan Interp.: Deskripsi dilakukan dengan pernyataan Qur`an lebih mengutamakan keharmonisan pernikahan dalam konteks ini, solusi-solusi yang diberikan Qur`an sangat memungkinkan untuk menyelesaikan masalah

sebelum sampai pada solusi ketiga, memukul istri (solusi ketiga) tidak lantas dapat diinterpretasikan dengan melakukan kekerasan atau pertengkaran dalam keluarga karena dalam keluarga karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pola Interpretasi :Prinsip dasar dalam pembahasan *nusyūz* ini adalah memperoleh kembali keharmonisan pernikahan. →Penjelasan tujuan utama dari solusi-solusi yang dijelaskan, memukul istri merupakan solusi yang dihindari, pemaknaan *scourge* (memukul) yang tidak islami.

5. Interpretasi kata *ta'a* (*tā'a*) dalam Qs. 4: 34

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan Interpretasi kata *tā'a* dalam Qs. 4:34. Data disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu interpretasi larang menyusahkan istri yang taat untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur'an and*

Women, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Interpretasi kata <i>tā'a</i> dalam Qs. 4: 34		→	Sandingan	
A W	Finally, the word <i>ta'a</i> in this verse needs a contextual consideration. It says 'if they obey (<i>ta'a</i>) you do not seek a way against them.' (IT)	→	AW	<ul style="list-style-type: none"> • For the women, it is conditional sentence, not a command. In the case of marriages of subjugation—the norm for Muslims and non-Muslims at the time of the revelation—wives were obedient to husbands. (IT-1) • The husbands are commanded 'not to seek a way against' wives who are obedient. The emphasis is on the male's treatment of the female. (IT-2)⁹

Isu Interpretasi : Interpretasi kata *tā'ā* dalam Qs. 4:34 dalam *Qur'an and Women*.

⁹ Di akhir, *interpretasi*— kata *tha'a* dalam ayat ini memerlukan pertimbangan kontekstual. Disebutkan 'apabila mereka —*para istri*— patuh (*tha'a*) janganlah kamu mencari-cari cara —*untuk memberi kesusahan*— kepada mereka.' (IT). Sandingan, (1) Bagi para perempuan, *pernyataan*— ini merupakan *conditional sentence*, bukan sebuah perintah. Dalam kasus kawin beli —norma bagi Muslim dan non-Muslim pada masa pewahyuan— para istri patuh pada para suami. (IT-1), (2) Para suami tersebut diperintahkan 'janganlah mencari-cari cara —*untuk memberi kesusahan*— kepada' para istri yang patuh. Penekanan bagian ayat tersebut adalah pada perlakuan laki-laki terhadap perempuan. (IT-2). *Ibid.*, h. 76-77

Proses Interpretasi :Isu Interp.: *The word ta'a in this verse need's a contextual consideration. It says if they obey (ta'a) you do not seek a way agains them.*→Sandingan Interp.: Interpretasi kata *tā'ā*, penjelasan konteks historis dan maksud ayat.

Pola Interpretasi :Interpretasi kata *tā'ā* dalam ayat yang membahas larangan menyusahkan istri yang taat.→Pengkajian aspek historis ayat untuk menentukan maksud ayat.

6. Konsepsi hubungan suami-istri

Dalam *Nushuz: Disruption of Marital Harmony* ditemukan konsepsi hubungan suami istri dalam keluarga. Data disajikan melalui tahap-tahap, 1) tahap identifikasi isu konsep hubungan suami istri dalam keluarga untuk menentukan isu interpretasi *Nusyūz* dalam *Qur`an and Women*, 2) tahap penyandingan untuk menemukan proses interpretasinya, dan 3) tahap justifikasi untuk menemukan pola interpretasi yang disajikan sebagai berikut.

Konsepsi hubungan Perkawinan Ideal		Sandingan	
A W	The Qur`an never orders a woman to obey her husband.(KP)	A W	<ul style="list-style-type: none"> • It never states that obedience to their husbands is a characteristic of the ‘better women’ (66:5), nor is it a prerequisite for women to enter the community of Islam (in the Bay’ah of the women: 60:12). (KP-1) • However, in marriages of subjugation, wives did obey their husbands, usually because they believed that a husband who materially maintain his family, including the wife, deserves to be obeyed. Even in such cases, the norm at the time of the revelation, no correlation is made that a husband should beat his wife into obedience. Such an interpretation has no universal potential, and contradicts the essence of the Qur`an and the established practices of the Prophet. It involves a severe misreading of the Qur`an to support the lack of selfconstraint in some men. With regard to the relationship between maintenance and obedience, it can be observed that even husbands who are unable or unwilling to provide for their wives, believe they should be obeyed. In fact, this widespread characteristic of Muslim marriage is only one example of the association of men as natural leaders deserving obedience. This belief in the need to

			<p>obey the husband is a remnant of marriages of subjugation and is not exclusive to muslim history. (KP-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • It has not progressed, although today couples seek partners for mutual emotional, intellectual, economic, and spiritual enhancement. Their compatibility is based on mutual respect and honour, not on the subservience of the female to the male. The family is seen as a unit of mutual support and social propriety, not an institution to enslave a woman to the man who buys her at the highest price and then sustains her material and physical needs only, with no concern for the higher aspects of human development. (KP-3) • If the Qur`an was only relevant to this single marriage type, it would fail to present a compatible model to the changing needs and requirements of developing civilizations worldwide. Instead, the Qur`anic text focuses on the marital norm at the time of revelation, and applies constraints on the actions of the husbands with regard to wives. In the broader context, it develops a mechanism for resolving difficulties through mutual or extended consultation and arbitration. (KP-4)
--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • In Conclusion the Qur`an prefers that men and women marry (4:25). Within marriage, there should be harmony (4:128) mutually built with love and mercy (30:21). The marriage tie is considered a protection for both the male and the female: ‘They (feminine plural) are raiment for you (masculine plural) and you are raiment for them’. (2:187). However, the Qur`an does not rule out the possibility of difficulty, which it suggests can be resolved. If all else fails, it also permits equitable divorce. (KP-5)¹⁰
--	--	--	--	---

¹⁰ Qur`an tidak pernah memerintahkan perempuan untuk mematuhi suaminya. (KP). Sandingan, (1) Qur`an tidak pernah menyatakan bahwa kepatuhan terhadap suami mereka adalah karakteristik ‘perempuan yang lebih baik’ (66:5), ataupun prasyarat bagi perempuan untuk menjadi bagian komunitas Islam (dalam Bay’ah of perempuan: 60: 12). (KP-1), (2) Bagaimana, dalam kawin beli, perempuan mematuhi suami mereka, pada umumnya dikarenakan mereka meyakini bahwa seorang suami yang menafkahi keluarganya secara materi, termasuk istri, patut untuk dipatuhi. Meski dalam kasus tersebut, norma —*yang diyakini*— pada masa pewahyuan, tidak menjadi korelasi —*alasan*— bahwa suami seharusnya memukul istrinya agar patuh. Interpretasi semacam ini tidak memiliki potensi universal, dan berseberangan dengan esensi Qur`an dan praktik yang dilakukan Sang Nabi. *Interpretasi tersebut*— melibatkan kesalahan besar dalam pembacaan Qur`an untuk mendukung kekurangan keterbatasan personal bagi beberapa laki-laki. Berkenaan dengan hubungan antara penafkahan dan kepatuhan, *hal tersebut*— dapat diamati kalau pun suami yang tidak dapat atau tidak berkemauan untuk menafkahi istri-istri mereka, meyakini —*bahwa*— mereka seharusnya —*tetap*— dihormati. Faktanya, penyebaran karakteristik pernikahan muslim ini hanyalah satu contoh dari perkumpulan para lelaki sebagai pemimpin yang lazim dan patut menerima kepatuhan —*istri*. Keyakinan ini dalam keharusan me-

Isu Interpretasi	:Pembahasan konsep hubungan suami istri dalam <i>Qur`an and Women</i> .
Proses Interpretasi	:Isu Interp.: <i>The Qur`an never orders a woman to obey her husband.</i> →Sandingan I: 1)patuh bukan karakter

matuhi suami merupakan sisa-sisa —*dari peninggalan*— kawin beli dan hal ini bukan semata-mata sejarah eksklusif muslim. (KP-2), (3) *Pernikahan semacam ini*— tidak berkembang, meskipun hari ini para pasangan mencari rekan dalam emosi, intelektual, ekonomi, dan peningkatan spiritual bersama. Kecocokan mereka didasari dengan penghormatan dan pemuliaan, bukan dengan sikap patuh dari perempuan kepada laki-laki. Keluarga dipahami sebagai satuan yang saling mendukung satu sama lain dan —*menjaga*— etika sosial, bukan sebuah institusi yang memperbudak perempuan bagi laki-laki yang membeli mereka dengan harga tertinggi dan kemudian hanya memenuhi kebutuhan materiIT dan fisik mereka saja, tanpa memperhatikan aspek yang lebih tinggi yaitu perkembangan manusia. (KP-3), (4) Jika Qur`an hanya relevan untuk satu jenis perkawinan ini saja, ia akan gagal untuk memberikan model yang pas untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang terus berubah bagi peradaban yang sedang berkembang di seluruh dunia. Justru sebaliknya, teks Qur`an fokus pada norma perkawinan pada masa pewahyuan, dan menerapkan pelarangan terhadap perbuatan suami dengan memperhatikan para istri. Dalam konteks yang lebih luas, Qur`an mengembangkan sebuah mekanisme dalam penyelesaian masalah melalui konsultasi dan arbitrase suami-istri atau keluarga. (KP-4), (5) Dalam kesimpulan, Qur`an mengutamakan bahwa laki-laki dan perempuan menikah (4:25). Dalam pernikahan harus ada keharmonisan (4:128) bersama-sama dibangun dengan cinta dan kasih. (30:21). Ikatan pernikahan memandang perlindungan bagi laki-laki maupun perempuan: ‘Mereka (jama’ feminin—*muannats*) adalah pakaian bagimu (jama’ maskulin—*mudzaKPar*) dan kamu adalah pakaian bagi mereka’. (2: 187). Bagaimana pun, Qur`an tidak mengatur kemungkinan permasalahan, yang dianjurkan dapat terselesaikan. Apabila semua —*solusi-solusi*— tersebut gagal, maka diperbolehkan —*melakukan*— cerai secara baik. (KP-5). *Ibid.*, h 77-78

perempuan yang lebih baik maupun menjadi syarat baiat perempuan, 2) hanya pada ‘nikah beli’ istri diwajibkan taat beserta alasannya, 3) penafsiran yang ada bertujuan menutupi kelemahan sebagian laki-laki, 4) konsekuensi dari kepatuhan dan pemenuhan kebutuhan, 5) kepatuhan istri pada suami merupakan kronologi historis masyarakat muslim dan bukan ajaran islam itu sendiri, 6) Qur`an sesuai dengan berbagai jenis pernikahan dan bukan ‘nikah beli’ saja, 7) Simpulan, Qur`an mengajarkan untuk menikah, pernikahan harmonis, yang dibangun dengan cinta dan kasih, saling melindungi, selalu ada solusi permasalahan, diperbolehkan cerai dengan cara yang baik.

Pola Interpretasi :Antithesis terhadap kepatuhan istri pada suami. →1)penjelasan bahwa perintah patuh bagi istri kepada suami merupakan penafsiran yang bersifat lokal berikut penjelasan tentang hal-hal terkait,2)simpulan yang merangkum ayat-ayat yang menjelaskan tentang laki-laki, perempuan dan hubungan antara keduanya.

B. Konteks Historis *Qur`an and Women*

Buku ini merupakan sebuah karya berupa disertasi yang ia dedikasikan untuk para muslimah sedunia khususnya kawan seperjuangan dalam SIS, sebagaimana disebutkan Amina, *“This book is dedicated to all who struggle to hear the voice of their faith expressed by the Qur`an-especially the Sisters in Islam.”*¹¹ Ia menggambarkan karya ini sebagai sebuah analisis konsepsi perempuan yang digambarkan secara langsung dari Qur`an. Ia mengkritisi

¹¹ Amina Wadud, *Qur`an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*, Oxford University Press, New York, Cetakan kedua, 1999, Halaman dedikasi

fenomena yang terjadi pada dunia intelektual Islam yang menjadikan karya-karya literatur yang awalnya sebagai penjelas dari Qur`an, kini menjadi rujukan utama dalam beragama. Konsekuensi yang harus diterima dari fenomena ini adalah diskoneksi dari teks asli dan maksud yang dikehendakinya.¹² Dalam fase kejayaan intelektual Islam ini kemudian yang terjadi adalah kepuasan para intelektual muslim yang kemudian *mandeg* untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan guna menyikapi dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul seiring perkembangan zaman. Salah satu persoalan yang muncul akan tetapi tidak dimunculkan dalam kajian Islam menurut Amina adalah konsepsi Qur`an tentang perempuan, yang mungkin dikarenakan persoalan tentang gender laki-laki tidak dimunculkan juga. Berbagai kecenderungan dan corak pada masing-masing karya para cendekiawan yang berkaitan dengan pembahasan Qur`an menurutnya menimbulkan kebingungan sehingga menjadi sulit untuk dipahami.

Penerapan metode-metode yang berasal dari sumber-sumber non-Islam merupakan salah satu bentuk penyikapan para cendekiawan muslim terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat muslim. Kondisi menyedihkan perempuan dalam sejarah masyarakat

¹² *Ibid.*, Preface to First Edition, xx

Islam hingga saat ini seyogyanya dapat terselesaikan apabila ada penjelasan yang benar-benar gamblang mengenai peran dan tanggungjawab masing-masing gender. Maka penggunaan metode-metode *non-Islamic* ini lebih kepada penggalian intisari-intisari Qur`an untuk kemudian diterapkan pada permasalahan-permasalahan parsial.¹³

Dalam penelitian ini digunakan buku *Qur`an and Women* cetakan kedua tahun 1999 dengan penerbit Oxford University Press. Isi buku ini terbagi dalam enam bagian; *Introduction* (Pendahuluan), *Chapter 1-4* (Bab 1-4), dan *Conclusion* (Simpulan). Pada bagian awal sebelum bagian-bagian yang dijelaskan di atas terdapat *Preface* (Kata Pengantar), *Preface to The First Edition* (Kata Pengantar Edisi Pertama), *Acknowledgments* (Tanda Pengakuan), dan *Glossary* (Daftar Istilah).

Dalam *Introduction* sebagai pintu masuk, dibahas beberapa aspek dalam penelitian yang mencakup; Latar belakang, Metodologi: Sebuah Model Hermeneutis, Bahasa dan *Prior Text* (*Prior Text* pada Bahasa Spesifik-gender), Perspektif Perempuan (Perbedaan Signifikan antara Laki-laki dan Perempuan), Term Kunci dan Konsep-konsep dalam Qur`an, Penjelasan kutipan dan terjemahan dalam Qur`an (*Outline* Per-bab) dengan topik utama Pengaruh Persepsi Perempuan terhadap Penafsiran Qur`an (*How*

¹³ *Ibid.*, Preface to First Edition, xxi

Perceptions of Women Influence Interpretation of the Qur`an).

Bab pertama berbicara tentang asal kejadian manusia (Laki-laki dan Perempuan) yang sama (*In the Beginning, Man and Woman Were Equal: Human Creatin in the Qur`an*). Memuat tiga sub-bab yaitu: Ciptaan dan “Sebuah Bahasa dari yang tak Terlihat” (*Creation and the Language of the Unseen*), Kejadian-kejadian di Taman –Surga– (*The Events in the Garden*), dan Simpulan (*Conclution*). Pada bagian pertama (Ciptaan..), berbicara mengenai empat hal yaitu Penciptaan Manusia Pertama—sebagai nenek-moyang (*Creation of the First Parents*), Penciptaan Manusia: Ayah, Min, Nafs, Zawj (*The Creation of Humankind*), Dualisme Penciptaan — Laki-laki dan Perempuan— (*The Dualism of the Creation*).

Bab kedua mulai membicarakan topik mengenai perempuan secara kusus dengan topik utama Pandangan Qur`an terhadap Perempuan di Dunia (*The Qur`anic View of Woman in This World*). Terdapat lima subbab dalam pembahasan ini, yaitu; Telah Disebutkannya Cara Qur`an Mengajar Pembaca melalui Hal-hal yang Terjadi dalam Kehidupan Manusia (*How the Qur`an Teaches the Reader through the Events in the Lives of the Individuals It has Mentioned*), Kiprah Perempuan-perempuan yang Disebut maupun Dirujuk dalam Qur`an (*The Significance of the*

Women Mentioned or Referred to in the Qur`an), Perempuan sebagai Individu (*Woman as an Individual*), Taqwa sebagai pembeda antar Individu (*Distinction between Individuals: Taqwa*), Ke-khas-an Karakter Perempuan dalam Qur`an (*Distinctive Female Character in the Qur`an*).

Pada bab ketiga ini, arah pembicaraan lebih mengarah kepada keadilan dalam memperoleh balasan di akhirat. Topik utama yang menjadi kepala judul adalah Hak akan Balasan yang Adil: Akhirat dalam Qur`an (*The Equity of Recompense: The Hereafter in the Qur`an*). Bab ini memiliki sub-sub topik paling banyak dibandingkan dengan bab-bab lain yaitu; Akhirat dan Penciptaan –*The Hereafter and Creation*, Nilai-nilai Alam Akhirat –*Values of the Hereafter*, Fase-fase Akhirat (mencakup beberapa bagian pembahasan yaitu Kematian, Kebangkitan dan Peradilan) –*Stages of the Hereafter (Death, Resurrection, Judgement)*, Hak-hak akan Balasan yang Adil –*The Equity of Recompense*, Balasan bagi Masing-masing Individu –*Recompense of the Individual*, Rumah Terakhir (mencakup bagian-bagian yaitu; Neraka, Surga, Pendamping di Hari Akhir –*The Final Abode (Hell, Paradise, Companions in the Hereafter)*), *Hur-al-`ayn* dalam pembahasan Qur`an tentang Surga –*Hur-al-`ayn in the Qur`anic Discussions of Paradise*, Pasangan di Hari Akhir

–*Zawj in the Hereafter*, Akhirat bagi Allah (*‘inda Allah*)
 –*The Hereafter from Allah’s Perspective* (*‘inda Allah*), dan
 Ringkasan —*Summary*.

Ulasan yang sangat luas dibahas oleh Bab keempat, hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian sub-term dan konsep yang berjumlah 12 bagian. Dibahas secara terpisah dan bersifat praktis dalam kehidupan. Tema utama dalam bab ini membahas tentang Hak dan Peran Perempuan: Beberapa Kontroversi –*Rights and Roles of Women: Some Controversies*, Perbedaan Fungsi di Bumi (mencakup bagian-bagian yaitu, Perempuan bukanlah Biologisnya saja, *Darajah, Faddala, Nusyūz*: Gangguan Keharmonisan Pernikahan –*Functional Distinctions on Earth (Woman is not just Biology, Darajah, Faddala, Nushuz: Disruption of Marital Harmony)*), Signifikansi Konteks dan Kronologi dalam Reformasi Sosial Qur`ani untuk Perempuan (menjelaskan beberapa bagian yaitu; Cerai, Patriarki, Poligami, Saksi, Warisan, Otoritas Laki-laki dan Perawatan Anak –*The Significance of Context and Chronology in Qur`anic Social Reforms for Women, (Divorce, Patriarchy, Polygamy, Witness, Inheritance, Male Authority, Child Care)*

Conclusion sebagai penutup. Bagian ini berisi simpulan dan bagian-bagian pelengkap lain yaitu Lampiran: Daftar Karakter-karakter Perempuan yang disebut dalam

Qur`an –*Appendix: List of Female Characters Mentioned in the Qur`an*, dan Bibliografi —*Bibliography*, Indeks (Daftar Kata-kata tematik dan halaman yang membahasnya) —*Index*.

Dalam karya ini Amina mengutip beberapa pendapat cendekiawan diantaranya Zamakhshari, Sayyid Quthb, Abbas Mahmud Al-Aqqad, Thomas Jefferson, Maududi, Azizah Al-Hibri, Ibnu al-Majah, Muhammad Marmaduke P. (*muṣḥaf*), dan Fazlurrahman sebagai penggagas dan konseptor metode yang digunakan AW dalam buku ini.¹⁴

Pertama kali dicetak sebagai teks disertasi seorang akademisi jurusan Qur`anic Exegesis di The University of Michigan Amerika Serikat. Teks ini kemudian diterbitkan dan dipublikasikan pada tahun 1992 di Malaysia dan dicetak kembali pada tahun 2000 di New York Amerika Serikat. Dari ketiga tempat teks dicetak pertama kali hingga dipublikasikan dan dicetak ulang, tempat utama merupakan konteks historis lokal yang paling relevan untuk menjadi pendengar atau pembaca pertama yang dituju teks adalah

¹⁴ Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, ditemukan kutipan-kutipan yang dikutip dari beberapa tokoh yaitu, Zamakhshari sebanyak 5 kutipan, *Ibid.*, h. 18, 20, 35, 38, 71, Sayyid Quthb, sebanyak 6 kutipan, *Ibid.*, h. 35, 72(3), 74, 75, Abbas Mahmud Al-Aqqad, 2 kutipan, *Ibid.*, h. 35, 98, Thomas Jefferson, 1 kutipan, *Ibid.*, h. 36, Maududi, 2 kutipan, *Ibid.*, h. 38, 71, Azizah Al-Hibri, satu kutipan, *Ibid.*, h. 71, Ibnu Al-Majah, 1 kutipan, *Ibid.*, h. 38, Muhammad Marmaduke P., 1 kutipan, *Ibid.*, h. 11, dan Fazlurrahman 1 kutipan, *Ibid.*, h. 4.

The University of Michigan Amerika Serikat. Disertasi yang diperbanyak dan dipublikasikan untuk umum tentu tidak akan keluar dari inti pembahasan teks asli dan bahkan hanya mengalami beberapa revisi yang tidak memiliki signifikansi pada perubahan makna dan bahasa teks. Oleh karenanya konteks historis teks yang dimaksudkan disini adalah Amerika Serikat, The University of Michigan tahun 1989 (Wadud menyelesaikan program doktoralnya).

Karya ini ditulis pada masa pemerintahan George H.W. Bush pada tahun 1987- 1993. Ia adalah seorang presiden terpilih dari partai republik. Pada masa pemerintahannya, ia dihadapkan pada sebuah masalah ekonomi yang cukup berat, yaitu defisit keuangan negara sejumlah \$455 milyar. Hal ini merupakan kendala yang akhirnya mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat secara menyeluruh. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Bush mengambil kebijakan dalam negeri dengan menaikkan jumlah pajak. Dengan demikian permasalahan ekonomi internasional terselesaikan, akan tetapi masyarakat semakin mengalami krisis ekonomi hingga jumlah pengangguran meningkat menjadi 7,8% dan pada bulan September 1992, 14% orang Amerika hidup dalam kemiskinan.

Kutipan terbanyak dicantumkan sebagai bahan pertimbangan dan dasar pendapat adalah kutipan dari Sayid

Quthb. Pada bagian ini penulis merasa sangat perlu untuk melakukan pembahasa pendek tentang pemikirannya sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Nama lengkap sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir di Musyah, Asyut, Mesir pada 9 Oktober 1906 M. Dengan adanya semua saudara-saudara kandungnya sebagai aktivis pergerakan Islam, maka bukan merupakan hal yang aneh ketika akhirnya ia menghasilkan karya-karya yang dinilai provokatif untuk membangkitkan terorisme dan fundamentalisme dalam beragama, sehingga ia mendapat gelar “Guru Para Teroris.” Ia merupakan tokoh karismatik dan berpengaruh dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, sampai pada saat ia dan para tokoh *Ikhwanul Muslimin* dihukum gantung, bermunculanlah gerakan-gerakan militanisme Islam di Mesir yang disebut dengan kelompok fundamentalis karena tidak jarang mereka menggunakan kekerasan dalam menghadapi lawan mereka. Sebagai salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Darul Ulum Kairo, ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Abbas Mahmud Al-Aqqad yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan barat dalam kajian-kajiannya.

Membahas tentang *Qur`an Exegesis* dalam penelitian ini, maka akan sangat disayangkan apabila *Tafsir fi Zhilal al-Qur`an* tidak dibahas meski secara singkat dalam

penelitian ini. Kitab ini merupakan rujukan yang paling diminati oleh kaum pergerakan Islam, terutama bagi mereka yang mendukung tegaknya kekuasaan Islam (*khilafah Islamiyah*). Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan lebih memfokuskan pemikiran Sayyid Quthb secara umum.

Sayyid Quthb memiliki gagasan formalisasi syariat Islam dan menjadikannya menyatu dengan negara dan kekuasaan. Pemikirannya memang sangat dekat dengan Pergerakan Islam dan Politik hingga ia disetarakan dengan Abu A'la al-Maududi (Pakistan) dan Ali Sari'ati (Iran). Baginya hanya ada dua pilihan politik dan sistem pemerintahan yaitu Islam atau jahiliah. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam beberapa aspek mendasar. Pada titik dasar pemikiran, peradaban Barat dibangun dari “materialistik jahiliah” ada pun Islam dibangun dengan dasar Tauhid. Terjadi kesalahpahaman yang terjadi dengan fitrah dunia, menurut mereka, dalam memahami dunia harus ditempuh dengan jalan sekuler. Penyebab kesalahpahaman ini dikarenakan tiga sebab. *Pertama*, mereka menolak dengan adanya Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. *Kedua*, mereka menolak adanya unsur jasmani dan rohani dalam diri manusia. *Ketiga*, mereka juga menolak dimensi transenden dari alam manusia.

Bangunan pemikiran ini dilatarbelakangi kemuakannya terhadap kerusakan moral yang terjadi dalam birokrasi Mesir dan Barat —lebih tepatnya Amerika, yang diantaranya orang-orang Amerika yang anti Arab, melecehkan Muslim dan pro-Yahudi. Bukan hanya itu, kemarahannya semakin memuncak ketika orang-orang Amerika berbahagia dengan Hasan al-Banna —seorang tokoh pergerakan dan pembaharu Muslim juga sebagai pendiri *Ikhwan al-Muslimin*— dihukum mati.¹⁵

C. Amina Wadud sampai tebitnya *Qur`an and Women*.

Dalam menyajikan gambaran biografi AW, dipaparkan tahap-tahap kehidupan (masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia senja), pengalaman hidup (perkawinan, pendidikan, pekerjaan), peristiwa-peristiwa penting dari berbagai sudut pandang (kontradiktif, tak beraturan, dan terputus-putus), penafsiran obyektif subyek (pernyataan-pernyataan, epifani dan situasi historisnya).

1. Perjalanan Hidup

Lahir pada 25 September 1952 di Bethesda, sebuah kota di negara bagian Amerika, Maryland,¹⁶

¹⁵ Adib Hasani, *Kontradiksi dalam Konsep Politik...*, Jurnal Episteme, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, h. 2-10

¹⁶ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, Oneworld Publications, Oxford, 2008, h. 26

Amina kecil besar di sebuah keluarga kristen Methodist yang taat, dengan ayahnya sebagai *Bishop* (pendeta Aliran Kristen Methodist)¹⁷ dan ibunya adalah seorang Afrika-Amerika.¹⁸ Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa di negeri jiran Malaysia dan kemudian melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas Pensilvania tahun 1970 dan meraih gelar sarjana (B.S.) tahun 1975. Ia mulai tertarik untuk mempelajari Islam sejak ia melakukan pengamatan intelektual di perguruan tinggi ini pada

¹⁷ Aliran Kristen Methodist adalah salah satu denominasi dalam Kristen protestan yang muncul pada pertengahan abad 18 (1738-an) dari populernya pergerakan Pietisme (kesucian hidup). Didirikan oleh Wesley bersaudara, John dan Charles, yaitu dua pendeta Gereja Anglikan yang memiliki tujuan memperkaya kehidupan rohani para anggota-anggotanya dengan melakukan telaah terhadap Al-Kitab. Aliran ini terpisah dari Gereja Anglikan karena ajaran mereka ini ditentang oleh Pemimpin Gereja Anglikan. Disebut Methodhis karena disiplin dan metode kerjanya yang sangat ketat. Lihat William Gibson, Geordan Hammond, Martin Welling, *Wesley and Methodist Studies*, Assosiate's Book's Review of Word Methodist Historical Society, Oxford Brookes University, Manchester Wesley Research Centre, h. 1 dan https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gereja_Methodist

¹⁸ Afrika-Amerika atau Afro-Amerika, dahulu disebut dengan “Negro”—istilah yang diganti dengan kulit hitam karena dianggap menghina—sebutan bagi salah satu etnis Amerika Serikat yang nenek leluhurnya berasal dari Campuran Bangsa Afrika dan Bangsa Eropa atau Amerika Asli. lh. Gilles Kepel, *Allah in the West, Islamic Movements in America and Europe*, (terj.), Yudhi Murtanto, *Islam in the West, Gerakan-gerakan Islam di Amerika dan Eropa*, Penerbit Jendela, Yogyakarta 2003, h. 60 dan <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Afrika-Amerika>

masa dewasanya. Dilatarbelakangi oleh sebuah penyelidikan intelektual dan dilanjutkan dengan ketertarikan terhadap sebuah *muṣḥaf* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ia terpacu untuk mempelajari lebih dalam tentang *muṣḥaf* tersebut dan ketertarikannya itu kemudian menjadi faktor utama baginya memeluk Islam. Sebagaimana ia sampaikan dalam sebuah wawancara tertutup “*Because I’m moslem by choice, the intelctual inquiry was a major part making me decition to become moslem...*” Dari ketertarikan itu kemudian ia belajar Bahasa Arab secara otodidak di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab untuk memikirkan studi kesarjanaannya, ia menyatakan bahwa saat ia menempuh proses belajar itu ia mulai memfokuskan diri pada studi Qur`an dan Gender. Ia juga menyatakan bahwa pengamatan intelektualnya *Qur`an and Women* adalah inspirasi terbesarnya untuk memeluk Islam¹⁹ pada tahun 1972 yang ia sebut dengan hari *thanksgiving* (anugerah) atas hidayah yang ia terima.²⁰ Meski

¹⁹ The Guilfordian, Taylor Hallett (Produser), *Amina Wadud Interview at Guilford College*, dipublikasikan 24 November 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari <http://myoutube.com/watch?v=Gmyy-FaxQOA>, durasi 5 menit 37 detik

²⁰ Rihlah Nur Aulia, *Menakar Kembali pemikiran Feminisme AW*, Jurnal Studi Al- Qur`an, Universitas Negeri Jakarta, Vol. VII No. 1 Januari 2011, h. 46

peristiwa bersejarah ini tanpa disengaja bertepatan dengan hempasan arus pergerakan Feminis Barat²¹, ia menyatakan bahwa alasannya memilih Islam sebagai iman yang dipegangnya bukan bertujuan memasukkan paham feminisme dalam Islam. Sehingga dalam kesempatan wawancara ini ia sekaligus meluruskan pandangan-pandangan negatif para kritikus terhadap keislamannya.

Pasca kelulusannya di The University of Pennsylvania, ia diangkat menjadi dosen di Jurusan Bahasa Inggris, College Pendidikan, The University of Qar Yunis/Beghazi, Libya selama satu tahun (1976-1977), dan satu tahun untuk melanjutkan studinya dalam bidang Qur`an dan Tafsir di Universitas Kairo Mesir dan Studi Filsafat di Universitas Al-Azhar tahun 1978.²² Afrika menjadi awal mula langkahnya dalam melakukan pencarian lebih jauh terhadap konsep egaliter dalam identitas dan praktik Islam. Dimulai dengan mencari praktik-praktik yang memarjinalkan perempuan dalam warisan khazanah intelektual Islam dan mendorong kesadaran perempuan terhadap martabat manusia seutuhnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Qur`an. Fokus bidangnya ini dengan cepat membawanya untuk

²¹ The Guilfordian, *Loc. Cit.*

²² Rihlah Nur Aulia, *Op. Cit.*, h. 46-47

menjalin relasi dengan jaringan perempuan yang juga berperan aktif dalam pergerakan perempuan.

Sekembalinya dari Afrika tahun 1979, ia melanjutkan karir akademiknya dengan mengajar di Islamic Community Center School di Philadelphia, Amerika Serikat (1979-1980).²³ Ia melanjutkan jenjang studinya di Universitas Michigan pada 1981 dan meraih gelar Magister (M.A.) pada bulan Desember 1982 di bidang kajian-kajian Timur Dekat (*Near Eastern Studies*). Agustus 1989²⁴, di perguruan tinggi yang sama, ia menyelesaikan jenjang doktoralnya di bidang Kajian-kajian Keislaman dan Bahasa Arab (*Islamic Studies and Arabic*) yang sudah ia mulai sejak tahun 1986 dan mendapat gelar Doktor (Ph.D) dari studinya tersebut.²⁵ Disertasi dari hasil studinya inilah yang kemudian menjadi mahakaryanya, *Qur`an and Women*. Sejak tahun 1989 ia menerima kontrak sebagai asisten profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Qur`an Studi selama tiga tahun sampai tahun 1991.²⁶

²³ Mutrofin, Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan, *Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 1 Juni 2013, h. 238

²⁴ Amina Wadud, *Qur`an and Women, Op. Cit.*, Halaman pengesahan

²⁵ Mutrofin, *Op. Cit.*, h. 237

²⁶ Rihlah Nur Aulia, *Op. Cit.*, h. 47

Amina banyak menghasilkan karya-karya tulis yang membahas tentang Islam, keadilan, dan gender. Ia juga banyak melakukan kajian-kajian dan menjadi pembicara dalam diskusi, forum, konferensi dan kegiatan-kegiatan lain dari tiga tema di atas. Amina memiliki dua karya berupa buku yang berbicara tentang tema-tema tersebut yaitu *Qur`an and Women, Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (Cetakan Pertama tahun 1992 dan cetakan kedua tahun 1999).²⁷ Pada tahun 80-an ia menulis *Muslim Women as Minority, Journal of Muslim Minority Affairs* (London 1989) dan karya-karya lain banyak dipublikasikan tahun 90-an diantaranya; *the Dinamic's of Male-Female Relations in Islam*, *Malaysia News* (Juli) dan *Implicit Qur`anie Parameters to the Role Women in the Modern Context* (1992)²⁸

2. Pemikiran Amina Wadud

a. Feminisme dan Keadilan multi dimensi

Dalam Feminisme AW, sumber sumber yang digunakan dalam landasan-berpikarnya adalah ayat-ayat yang berbicara perihal hakikat manusia.

²⁷ Amina Wadud, *Qur`an and Women, Op. Cit.*, Halaman *Preliminaries*

²⁸ Mutrofin, *Op. Cit.*, h. 240

Sebagaimana yang dipaparkannya dalam *Qur`an and Women* bahwasanya Qur`an menggambarkan individu-individu manusia tidak terpisah dari “nilai-nilai kesetaraan”—kesederajatan—pada tiga tingkatan eksistensi manusia. *Pertama*, diciptakannya manusia dari satu *nafs*²⁹ (Qs. 4:11), *kedua*, bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah apa yang ada dalam *anfus* mereka (Qs. 13:11), dan *ketiga*, laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal shaleh, mereka adalah mukmin yang akan ditempatkan dalam surga.³⁰ Dalam hal ini, ia juga mengutip hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang perihal yang dinilai di sisi Allah bukanlah fisik atau harta yang dimiliki akan tetapi hati dan perbuatan.³¹ Berdasarkan hal ini juga penulis lebih cenderung memandang gerakan Feminisme yang dilakukannya dalam menegakkan keadilan disebut dengan gerakan islamisasi karena lebih bersifat netral dan tidak menimbulkan polarisasi gender dalam masyarakat muslim.

²⁹ Menurut Amina istilah *nafs* adalah istilah yang digunakan Qur`an untuk menyatakan objek bicara laki-laki dan perempuan. lh. Mutrofin, Loc. Cit.

³⁰ Amina Wadud, *Qur`an and Women, Op. Cit.*, h. 36

³¹ *Ibid.*, h. 38

Menurut Asna, Amina memiliki asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari pandangan Feminisnya. *Pertama*, Qur`an sebagai pedoman universal, pernyataannya tidak terikat ruang dan waktu, abadi serta tidak membedakan jenis kelamin maupun gender. *Kedua*, pandangan tentang peran perempuan hendaklah melalui reinterpretasi Qur`an dengan berpedoman pada prinsip umum tentang keadilan dan kesederajatan manusia. *Ketiga*, Qur`an dapat menyesuaikan perannya dalam konteks perempuan dan masyarakat pada jaman Nabi, maka Qur`an juga memiliki potensi penyesuaian dalam konteks perempuan modern. *Keempat*, dalam sejarah Islam, interpretasi tentang perempuan dalam Qur`an secara eksklusif ditulis oleh laki-laki beserta pengalaman mereka. Oleh karena itu, ayat-ayat yang membicarakan tentang perempuan hendaknya ditafsirkan oleh perempuan sendiri berdasarkan persepsi, pengalaman dan pemikiran mereka.³²

b. Interpretasi Qur`an

³² Asna Andriani, Konsep Penciptaan Perempuan, Studi Pemikiran AW dalam Buku Qur`an and Women, *Jurnal Kontemplasi-STAIN* Tulungagung, Vol 01 No 02, November 2013, h. 305

Dengan mengutip pandangan Fazzlurrahman yang juga senada dengan pandangan Muhammad Syahrur, Amina menegaskan bahwa ayat-ayat Qur`an yang diturunkan pada ruang-waktu tertentu dalam sejarah, pada umumnya menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang melingkupinya, sehingga ia tidak dapat direduksi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan. Oleh karena itu reinterpretasi Qur`an secara terus-menerus dengan dengan penyesuaian ruang-waktu perlu dilakukan untuk menjaga relevansi Qur`an dan nilai-nilai di dalamnya.³³

Epistemologi Amina dalam penggunaan metode ini berasal dari pengamatannya terhadap karya-karya tafsir para ulama maupun pemikir Islam modern. Berkaitan dengan ini Amina mengklasifikasikan metode tafsir ke dalam tiga klasifikasi. *Pertama*, Metode Tafsir Tradisional, yaitu metode panafsiran Qur`an yang disusun secara berurutan sesuai dengan Muṣḥaf Utsmani, ditulis secara eksklusif oleh para mufassir klasik yang secara kultur menggunakan sudut pandang

³³ Asna Andriani, *Loc. Cit.*

androsentris.³⁴ *Kedua*, Metode Tafsir Reaktif, adalah Metode Penafsiran sebagai bentuk reaksi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam oleh para penafsirnya. Menurut Amina, umumnya metode dan persoalan bersumber dari kaum feminis dan rasionalis, tanpa disertai pembahasan mengenai ayat-ayat yang berkaitan secara komprehensif sehingga terkadang berbeda atau kontradiktif dengan nilai-nilai Islam dalam Qur`an. *Ketiga*, Metode Tafsir Holistik³⁵ –dalam konteks ini Hermeneutika, yaitu metode yang membungkus seluruh metode penafsiran dalam satu rangkaian dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik termasuk isu-isu perempuan yang muncul di jaman modern.³⁶ Klasifikasi terakhir inilah yang dimaksudkan Amina dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam penafsiran Qur`an yang ia maksudkan.³⁷

3. Riwayat Organisasi dan Komunitas

³⁴Nilai budaya dominan yang didasarkan pada norma dan cara pandang laki-laki. lh. *Ibid.*, h. 304

³⁵ Termasuk di dalamnya *tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an*, Semiotika (Toshihiko Izutsu), dan Hermeneutika (Fazzlurrahman). lh. Amina Wadud, *Qur`an and Women*, *Op. Cit.*, h. 74

³⁶ *Ibid.*, h. 61

³⁷ Asna Andriani, *Op. Cit.*, h. 305

Usaha Amina dalam menyuarkan dan merealisasikan gagasannya tidak hanya berhenti pada lingkup akademis saja. Ia juga bergabung dan aktif dalam beberapa organisasi dan institusi pemberdayaan perempuan dan kajian-kajian Islam dan Perempuan. Tidak hanya bergabung didalamnya, ia bahkan juga turut serta mendirikan sebuah organisasi yang memiliki misi memajukan prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan, kebebasan, martabat dalam Islam dan memberdayakan perempuan untuk menjadi agen perubahan yaitu SIS (Sister in Islam).³⁸

a. Sister in Islam (SIS)

Organisasi ini didirikan pada 1989 oleh tujuh wanita muslim yaitu; Amina Wadud, Askiah Adam, Norani Othman, Rashidah Abdullah, Rose IsmaIT, Sharifah Zuriah Aljeffri, Zainah Anwar. Dilatarbelakangi diskriminasi terhadap perempuan-perempuan muslim yang mengatasnamakan Islam, maka muncul kesepahaman bahwa “*Apabila Tuhan adil sebagaimana Islam-pun demikian, lalu mengapa*

³⁸ Sister in Islam: Mission Statement and Objectives, dikutip diakses pada tanggal 13 Desember 2017, 01.13 WIB dari <http://www.sisterinislam.org.my>

*hukum dan kebijakan yang dibuat atas nama Islam menciptakan ketidakadilan ?”*³⁹

Zainah Anwar, seorang jurnalis perempuan yang memiliki kedekatan dengan AW⁴⁰ dan peran menonjol dalam gagasan pembentukan organisasi ini. Sebagaimana informasi yang kami dapat dari situs remi SIS dan beberapa sumber literal, sebelum SIS didirikan, Zainah Anwar bersama beberapa rekan pengacara perempuannya memulai pergerakan pemberdayaan perempuan—yang menjadi cikal bakal SIS—dengan mendirikan *Association of the Women Lawyer* (AWL) di Malaysia pada tahun 1987. Pendirian grup kecil ini dilakukan ketika komite kecil Asosiasi Syari’ah yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam yang dibuat tahun 1984 dan ditetapkan tahun 1987. Kemudian tahun 1988 grup ini berkembang menjadi *National Council of Women’s Organization*, Divisi Pemerintah Federal dalam Urusan-urusan Perempuan dan *Islamic Center* dalam Departemen Perdana Menteri.⁴¹

³⁹ Sister in Islam: The SIS story, diakses pada 13 Desember 2017, 01.33 WIB dari <http://www.sisterinislam.org.my>

⁴⁰ Amina Wadud, *Inside Gender Jihad*, *Op. Cit.*, Halaman Pengesahan, h. xvii

⁴¹ Sister in Islam: The SIS story, *Loc. Cit.*

b. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)

Menurut Asna Andriani, Amina bergabung dengan institusi ini pada saat ia mengajar Islamologi di Universitas Antar Bangsa Malaysia.⁴² ISTAC didirikan oleh Naquib al-Attas dan kemudian didirikan dan diresmikan pada 22 November 1988 oleh Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan masa itu. Al-Attas dalam Ali Murtopo menyatakan bahwa latar-belakang pendirian organisasi ini dimulai pada 27 Februari 1987 dimana Kementerian Pendidikan (Bidang perguruan Tinggi) mengusulkan kepada Universitas Antarbangsa Malaysia untuk mendirikan suatu institusi internasional yang mengkaji pemikiran dan peradaban Islam yang otonom dengan rancangan dan arahan oleh seorang pengarah—atau penanggungjawab dalam Bahasa Indonesia. Al-Attas kemudian di lantik sebagai Profesor Universiti dalam Pemikiran dan Tamadun Islam sekaligus penanggungjawab institusi tersebut pada 1 Desember 1987.⁴³

⁴² Asna Andriani, *Op. Cit.*, h. 301

⁴³ Ali Murtopo, *Perguruan Tinggi Islam di Asian Tenggara di Tengah Tantangan Global: Sebagai Acuan ISTAC*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Prodi MPI, Fakultas Ilmu Tabiyah dan

Dalam institusi ini tentu figur yang menjadi sorotan utama yang memiliki pengaruh besar dalam ISTAC terutama dalam hal pemikiran adalah Naquib Al-Attas. Pengaruh dalam pemikiran ini tentu sedikit banyak terdapat dalam pemikiran Wadud—meski tidak ditemukan kutipan dari Naquib dalam *Qur`an and Women*.

Dalam perspektif pemikiran Naquib Al-Attas, ilmu memiliki dua unsur sebagaimana manusia—jasmani dan rohani—yaitu ilmu pemberian Allah dan Ilmu Capaian. Unsur pertama ini adalah derajat ilmu tertinggi, yang perolehannya hanya bisa melalui ibadah-ibadah dan hanya bergantung kepada kemurahan Allah. Sedangkan unsur kedua adalah ilmu yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan dan riset manusia meski pada hakikatnya pada hakikatnya seluruh ilmu berasal dari Allah. Dan dalam pembagian yang masih berkaitan ia membagi Universitas dalam dua unsur yaitu disiplin-disiplin ilmu agama yang bersifat *fardu 'ain* dan disiplin-disiplin ilmu rasional, intelektual, dan filosofis yang bersifat *fardu kifayah*. Sebagaimana pernyataannya dalam Ali Sutopo:

MAN; 1. *His Soul and inner being (ruh, nafs, qalb, 'aql)*, 2. *His body and physical faculties and sense.* **KNOWLEDGE;** 1. *The God given knowledge*, 2. *The acquired knowledge.* **THE UNIVERSITY;** 1. *The Religious Sciences (fardu 'ain)*, 2. *The rational, intellectual and philosophical sciences (fardu kifayah).*

Al-Attas juga menjelaskan bahwa *tafsir* adalah metode ilmiah yang hampir mendekati sifat sebuah ilmu pasti karena berdasarkan sifat-sifat bahasa Arab yang sistem akar katanya menjaga segala perubahan-perubahan yang tidak beraturan, baik dalam arti kata dan istilahnya, maupun berdasarkan Qur`an dan hadits. Sedangkan *ta'wil* adalah suatu upaya menafsirkan ayat-ayat *mutasyabihat*.

Penerapan pemikiran-pemikirannya ini kemudian ia realisasikan dalam ISTAC sebagaimana dituangkan dalam visi institusi ini sebagai pusat kajian studi-studi Islam dan pembinaan sarjana berkualitas baik secara keilmuan maupun secara moral dimana mereka mampu menjalankan kepercayaan Islam dan bersemangat dalam belajar.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h.30-33

4. The University of Michigan, Ras Kulit Hitam, dan Islam Amerika.

Wadud sebagai muslimah Afrika-Amerika tentu tidak terlepas dari proses penyebaran Islam secara luas di Amerika yang menurut Gilles Kepel dilakukan oleh Etnis Kulit Hitam Amerika. Pernyataan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan kronologi historis Wadud mengenal dan masuk Islam. Dimana hal yang memiliki peran besar terhadap masuknya ia dalam Islam adalah penyelidikan-penyelidikannya sebagaimana telah di jelaskan dalam paparan sebelumnya. Ia memeluk Islam secara personal, dari sebuah penyedikan dan bukan mengenal komunitasnya terlebih dahulu, di tengah-tengah keluarga yang masih tetap memeluk ajaran protestan. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat Afrika-Amerika Detroit tidak memiliki hubungan dengan Wadud, melihat bahwa Wadud mengambil studi doktoralnya di University of Michigan Detroit.

Menurut sumber-sumber yang ditemukan penulis ajaran Islam yang masuk dan menyebar secara luas adalah Islam dengan corak pembaharuan Mesir oleh seorang pedagang yang bernama Wallace Fard Muhammad—sosok misterius yang tidak diketahui

dengan pasti daerah asalnya dan tidak diketahui keberadaan maupun bagaimana ia mati.⁴⁵

Penyebaran ini berawal pada masa pembentukan *Nation of Islam* (NOI)⁴⁶ yang didirikan kisaran waktu antara 4 Juni 1930 hingga 30 Juni 1934 oleh Fard dan delapan ribu orang pengikutnya, masyarakat kulit hitam Detroit di daerah *Paradise Valley*—Sebutan bagi *ghetto* kulit-hitam di Detroit.⁴⁷ Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ini dan terjadinya pengkultusan atas Fard. *Pertama*, kepedulian Fard terhadap peristiwa *Great Depression* (1930)⁴⁸ yang menimpa masyarakat Kulit-hitam ditambah lagi dengan penyakit-penyakit mental dan fisik yang mereka derita akibat konsumsi *soul food* sebagai makanan pokok. *Kedua*, keterampilan Fard dalam menarik perhatian mereka dengan banyak memberbicarakan tentang identitas mereka sebagai bangsa asli Afrika sehingga

⁴⁵ Gilles Kepel, *Op. Cit.*, h.14

⁴⁶ *Nation of Islam* (NOI) berganti nama menjadi *World Community of Islam in the West* pada masa kepemimpinan Wallace D. Muhammad dan kemudian lebih dikenal dengan nama *American Muslim Mission*. lh. *Ibid.*, h. 67

⁴⁷ *Ibid.*, h. 15

⁴⁸ Peristiwa keterpurukan masyarakat Kulit-hitam yang bermigrasi dari selatan untuk menjadi buruh berupah rendah di pabrik-pabrik industri Amerika Utara. Hal ini membawa mereka ke dalam jurang kemiskinan yang jauh lebih buruk dari kemiskinan mereka di perkebunan dan ladang kapas yang mereka tinggalkan itu. lh. *Ibid.*, h. 13

mereka dapat meninggalkan identitas “Negro” sebagai bangsa budak dan memberi mereka harapan untuk maju.⁴⁹

Dalam ajarannya, Fard menekankan doktrin yang harus dipercaya, diikuti dan dilaksanakan. *Pertama*, meninggalkan istilah *negro* dan menggantinya dengan istilah Bangsa Kulit-hitam asli suku Shabazz. *Kedua*, agama sejati mereka adalah Islam dan bahasa sejati mereka adalah bahasa Arab yang kemudian mereka representasikan dengan “bangsa Islam yang tersesat di belantara Amerika. *Ketiga*, nama-nama yang berbau perbudakan harus diganti dengan nama-nama-Islam-sejati mereka, John menjadi Karim, Richard menjadi Muhammad dan seterusnya. Untuk mendapatkan nama baru, masing-masing pengikut Fard harus “menulis” surat permohonan dengan tulisan tangan dan membayar iuran. Persyaratan yang tidak mudah bagi masyarakat miskin dan tidak berpendidikan.

Berkat kinerja para anggotanya, NOI dapat mendirikan University of Islam—meski lebih tepat disebut sekolah dasar—dan Temple of Islam di sebuah ruang sewaan. Dalam pergerakannya, NOI menolak

⁴⁹ Makanan Tradisional masyarakat Kulit-hitam yang mengandung banyak lemak, sulit dicerna dan rendah gizi. lh. *Ibid.*, h. 13-14

Nasionalisme Amerika dan membuat bendera sendiri dengan warna merah bergambar bulan(sabit)-bintang yang dikelilingi tulisan *Equality, Justice, Liberty, Islam*. Lingkungan dengan disiplin yang ketat akhirnya dapat mengubah kehidupan bangsa Kulit-hitam dari pengaruh buruk dan kebiasaan-kebiasaan *ghetto*, dari sekelompok berandalan yang menjadi pekerja dan pemikir yang handal. Di sisi lain, organisasi ini melakukan perbaikan moral dengan pengawasan secara ketat pada lembaga perkawinan mengingat bahwa dalam tradisi mereka sebelumnya, moral dalam lingkungan *ghetto* sangatlah longgar. Tak lama setelah berjalannya gerakan-gerakan perubahan Fard, terjadi permasalahan yang menjadi faktor penyebab Fard menghilang dan kemudian digantikan dengan tangan kanannya Elijah Muhammad.

Beberapa orang-orang berpengaruh dalam NOI sampai saat ini adalah, Wallace Fard Muhammad sebagai pendiri NOI dan bapak kesadaran bangsa kulit hitam,⁵⁰ Elijah Muhammad (Elijah Poole) sosok guru bagi tokoh-tokoh NOI,⁵¹ H. Malik al-Shabazz (Malcolm X),⁵² Louis Farrakhan (Louis X),⁵³ dan Warith Deen Muhammad (Wallace D. Muhammad) sang pembaharu

⁵⁰ *Ibid.*, h. 14-17

⁵¹ *Ibid.*, h. 26

⁵² *Ibid.*, h. 57

⁵³ *Ibid.*, h. 39

NOI. Warith melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam masa kepemimpinannya. Ia mengumumkan bahwa tidak ada lagi masyarakat kulit putih atau kulit hitam, yang ada hanya masyarakat muslim apapun warna kulitnya. Perubahan-perubahan yang ia lakukan diantaranya pada kebijakan pemisahan ras gerakan yang ia modifikasi secara detil, ibadah puasa yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan Desember diganti dengan bulan Ramadhan, istilah *Temple of Islam* diganti dengan masjid, dan istilah penceramah diganti dengan Imam.⁵⁴

NOI memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam maupun bangsa Kulit-hitam Amerika. Diantara pengaruh yang dihasilkan adalah; *Pertama*, menyebarluasnya ajaran-ajaran mereka melampaui batas-batas aktivisme separatis kulit hitam melalui Musik Rap Islam. Melalui karya-karya mereka ini, ajaran tersebar, pemberontakan dilakukan, dan eksistensi diwujudkan. Diantara grup Musik Rap Islam yang terkenal antara lain. Ricard X, Chuck D (Public Enemy), Sister Souljah, Ice Cube, Ice-T dan lainnya.⁵⁵ *Kedua*, peran *Fruit of Islam* (FOI), salah satu “anak struktural” NOI yang bergerak di bidang kemiliteran

⁵⁴ *Ibid.*, h. 67-68

⁵⁵ *Ibid.*, h. 81-83

dalam penanganan masalah-masalah sosial, berupa meningkatnya angka kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang di *ghetto* yang tidak dapat ditangani sejumlah otoritas lokal dan beberapa lembaga lain di Amerika. Pada bulan Agustus 1992 di pantai Queens (New York), FOI mengamankan sebuah pesta mahasiswa tradisional yang beberapa tahun sebelumnya menyebabkan tindak kekerasan dan pembunuhan.⁵⁶

Berdasarkan *bildung* teks, The University of Michigan, Ann Arbor, Amerika pada tahun menjadi patokan *common sense* yang digunakan dalam memahami teks. Universitas tertua, pendiri association of American Univeristies, Salah satu universitas riset terkemuka di amerika, sekolah persiapan masuk universitas di Detroit, sekolah medis yang mendirikan rumah sakitnya sendiri, salah satu perguruan tinggi pertama yang membolehkan perempuan (1870) dan Amerika-Afrika (1868) untuk mengenyam pendidikan di tempatnya. Mengadopsi model akademik Eropa (khususnya Jerman)⁵⁷

⁵⁶ Ibid., h. 3-9

⁵⁷ Gloria Lotha, Lorraine Murray, University of Michigan, Ensiklopedi Britannica, 12 Juli 2018, <https://www.britannica.com/topic/University-of-Michigan>

BAB IV

ANALISIS INTERPRETASI *NUSYŪZ* MENURUT AMINA WADUD DAN LATAR BELAKANG YANG MEMPENGARUHI INTERPRETASINYA

A. Analisis latar belakang interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud

Dalam konsep humanistik utama, Gadamer menjelaskan bahwa teks tidak akan bisa terlepas dari keterpengaruhan akan sejarah. Empat hal yang mempengaruhi teks *nusyūz* dalam *Qur`an and Women* juga meliputi empat hal dalam konsep humanistik utama yaitu; *bildung*, *sensus communis*, *Urteilscraft*, dan selera. Bagaimana *bildung* teks?

1. *Bildung*

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab ketiga tentang *bildung* teks, dapat diketahui bahwa *bildung* tersebut meliputi:

1. *Qur`an and Women* dicetak kembali pada tahun 2000 di New York Amerika Serikat.
2. *Qur`an and Women* pertama kali diterbitkan sebagai buku yang dipublikasikan pada tahun 1992 di Malaysia.

3. Amina Wadud menerima kontrak sebagai asisten profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Studi Qur`an (1989-1991). Pada rentan tahun ini, Wadud juga mendirikan SIS bersama tujuh wanita muslim Malaysia.
4. Bergabung dalam ISTAC pada 22 November 1988.
5. Amina Wadud melanjutkan jenjang studi doktoralnya di bidang Kajian-kajian Keislaman dan Bahasa Arab (*Islamic Studies and Arabic*) pada tahun 1986 dan mendapat gelar Ph.D pada tahun 1989. Pada masa ini teks *Qur`an and Women* disusun dan diselesaikan sebagai disertasi program doktoralnya.
6. Amina Wadud meneruskan jenjang studi magister di Universitas Michigan pada 1981 dan meraih gelar M.A. pada bulan Desember 1982 di bidang Kajian-kajian Timur Dekat (*Near Eastern Studies*).
7. Amina Wadud mengajar di Islamic Community Center School, Philadelphia, Amerika Serikat (1979-1980).
8. Amina Wadud mengambil studi dalam bidang Qur`an dan Tafsir di Universitas Kairo Mesir dan Studi Filsafat di Universitas Al-Azhar tahun 1978.
9. Amina Wadud menjadi dosen Bahasa Inggris, College Pendidikan, Universitas Qar Yunis/Beghazi, Libya (1976-1977).

10. Amina Wadud menempuh studi di bidang kependidikan hingga memperoleh gelar sarjana (B.S.) di Universitas Pensilvania Amerika Serikat (1970-1975). Dalam rentan waktu ini pula Wadud mulai mengenal Islam dari penyelidikan intelektualnya terhadap *muṣḥaf* Al-Qur`an.
11. Amina Wadud lahir 25 September 1952 di Bethesda dengan ayah seorang pendeta Kristen methodis dan ibu seorang Afrka-Amerika.¹

Rentetan *bildung* ini menggambarkan sosok Amina Wadud yang memiliki dedikasi kuat untuk melanjutkan studi sebagai seorang perempuan Afrika-Amerika dengan berbagai keterbatasannya di Amerika Serikat. Latar belakang hidupnya dengan ayah seorang pendeta Kristen Methodis tidak menjadi penghalangnya untuk mencari Islam hingga ia menjadi seorang muslim dengan pilihannya sendiri.

2. *Sensus Communis*

Berdasarkan *bildung* teks, The University of Michigan (Umich), Ann Arbor, Amerika pada tahun 1989 menjadi patokan *common sense* yang digunakan dalam memahami teks. Bagaimana logika *sensus communis* (logika wajar) University of Michigan dalam

¹ Lihat data historis h. 73-75

memandang kedudukan perempuan dalam interaksi sosial?

Pertama, sebagai universitas tertua dan salah satu universitas riset terkemuka di Amerika, Umich memiliki pengaruh besar dalam membangun kualitas pendidikan Amerika Serikat. Umich ikut serta dalam mendirikan Association of American Universities yang mencakup universitas-universitas di Amerika Serikat dan beberapa universitas di Kanada. Ia juga menjadi universitas Amerika dengan sekolah medis pertama yang mendirikan rumah sakitnya sendiri.

Dalam sejarahnya, Umich berdiri sebagai sekolah persiapan untuk masuk universitas di Detroit. Dengan berdirinya Umich sebagai sekolah persiapan di Detroit yang berada dalam daerah yang sama dengan lokasi *ghetto* kulit hitam Amerika Serikat, tentu ia sudah sangat terbiasa bersinggungan dengan penindasan, diskriminasi, konflik rasial, dan perbedaan. Sehingga tidak aneh ketika Umich menjadi universitas, pindah ke Ann Arbor, dan menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang membolehkan perempuan (1870) dan kulit hitam

Amerika-Afrika (1868) untuk mengenyam pendidikan di tempatnya.²

Dalam model akademik, Umich mengadopsi model akademik Eropa (khususnya Jerman) untuk menjadi acuan akademiknya. Model akademik Eropa khususnya Jerman memiliki prinsip-prinsip; 1) Pendidikan adalah modal utama untuk memebangun negara, oleh karenanya negara bertanggungjawab menanggung biaya, dan fasilitas pendidikan, 2) tidak membedakan golongan, hal ini dikarenakan semua warga negara berkewajiban untuk ikut serta membangun negara,³ 3) proses pendidikan melibatkan seluruh lapisan masyarakat⁴ 4) Tujuan umum pendidikan menekankan pada pengembangan individu dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.⁵

² Gloria Lotha, Lorraine Murray, University of Michigan, En-siklopedi Britannica, 12 Juli 2018, <https://www.britannica.com/topic/University-of-Michigan>

³ Saifullah Isri, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif Aplikasi terhadap Mutu Pendidikan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. IV, Nomor 1, Juni 2015/1436, h. 26-27

⁴ Ibnu Syamsi, "Pendidikan khusus dalam Kerangka Teori dan Praktek Sistim pendidikan di Negara Jerman," *Dinamika Pendidikan*, No.2/Th. XIV/September 2007, h. 54

⁵ Kurniawati, Pendidikan Sejarah dalam Kurikulum di Republik Federal Jerman: A Lesson Learned, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Program Studi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Vol. 4 No.1 Januari 2015, ISSN 2301-461, h. 3

Fakta-fakta yang disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam interaksi sosial memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sama-sama berkewajiban membangun negara, dan menjadi tanggungjawab negara. Oleh karenanya, berbagai perbedaan gender, ras, agama, atau pun perbedaan lainnya tidak menjadikan Umich meninggikan salah satu golongan atas golongan yang lainnya. Sebagaimana disampaikan pimpinan Umich, Mark Schlissel, dalam kolom situs resmi Umich, “*We cannot be excellent without being diverse in the broadest sense of the word. And we must also ensure that our community allows all individuals an equal opportunity to thrive.*”⁶

3. *Urteilsraft*

Qur`an and Women dipandang sebagai teks disertasi The University of Michigan, Ann Arbor, Amerika tahun 1989, bukan sebuah teks universal. Bagaimana *bildung* dan *sensus communis* menentukan teks? Dan bagaimana alternatif lain dengan *bildung* dan *sensus communis* yang berbeda?

⁶ Mark Schlissel, *President's Letter*, <http://diversity.umich.edu/about/messages-from-leadership/presidents-letter/>

Berdasarkan *bildung* dan *sensus comunis*⁷ teks, dapat dipahami bahwa teks QW merupakan teks ilmiah yang memiliki sisi universalnya meski terikat dengan konteks Umich dan rentetan *bildung* Amina Wadud. Sisi partikular tentu digunakan dalam penulisan teks yang menggunakan *worldview* komunitas Amerika Serikat. Ada pun sisi universalnya memiliki tujuan untuk mewarnai dunia intelektual Islam dengan masing-masing konteks historisnya guna menjawab tantangan dunia global. Di era globalisasi ini sekat-sekat yang membatasi satu kebudayaan dengan yang lain seakan terhapuskan melalui jalur dunia maya yang makin lama dapat diakses oleh siapa pun, muslim/non-muslim, kaya/miskin, kulit putih/warna, dan lain sebagainya.

Dalam pertimbangan reflektif pembaca, interpretasi Wadud tentang *nusyūz* ini cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia intelektual Islam. Hal ini dapat dilihat pada tingkat penyebaran teks QW pada negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim sebagaimana telah dijelaskan dalam bab ketiga. Dengan adanya fakta ini, ketertarikan para pegiat literasi muslim akan hembusan angin segar dapat dilihat. Meski demikian, interpretasi dalam QW menunjukkan bentuk interpretasi cenderung hanya membahas poin-poin uta-

⁷ Lihat data historis h. 75

manya saja dan tidak memberikan penjelasan-penjelasan tentang aspek Kebahasaan Qur`an mau pun *worldview* para sahabat secara mendetail sebagaimana yang dilakukan para mufassir. Hal ini tentu memiliki corak yang benar-benar berbeda dengan para mufassir klasik mau pun kontemporer dalam membuat kitab tafsir.

4. Selera

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, selera adalah kecenderungan bawaan yang menjadi pijakan sekaligus warna dalam sebuah teks. Oleh karena itu, pembahasan selera ini akan menggali mengenai, apa kecenderungan teks? dan apakah kecenderungan ini kecenderungan yang berada pada arah yang tepat? Dari topik-topik bahasan dalam QW, dapat ditarik beberapa kemungkinan selera teks yaitu; kajian gender, kajian Islam, dan kajian tafsir Al-Qur`an.⁸ Dari ketiga kemungkinan yang ada ini kemungkinan yang paling mendasar diidentifikasi sebagai selera teks. *Bildung*, dan *sensus communis*, menjadi pertimbangan utama dalam proses identifikasi selanjutnya.

Dalam rentetan *bildung* dan penggambaran *sensus communis*, kajian tafsir Al-Qur`an menjadi bentuk sekaligus warna yang paling baru diantara dua kemungkinan yang ada. Hal ini dikarenakan berdasarkan *bild-*

⁸ Lihat Konteks Historis *Qur`an and Women*, h. 67-68

ung, Wadud mulai mengenal lebih dalam mengenai kajian tafsir sejak kisaran tahun 1976-1978 di Mesir. Ada pun dalam ‘mengetahui Islam’ berada pada kisaran tahun antara 1970-1975 saat ia mengenyam pendidikan S1 di Universitas Pennsylvania Amerika. Dalam konteks Amerika Serikat beserta dinamika intelektual mau pun sosialnya, diskriminasi kelompok ras, agama, dan gender sudah menjadi makanan sehari-hari sejak anak-anak mulai bisa memikirkan apa yang terjadi di lingkungannya, terlebih lagi Amina Wadud sebagai perempuan muslimah kulit hitam Amerika. Rasionalisasi ini menjelaskan, bukan hanya kajian gender yang menjadi selera dalam teks QW, melainkan keadilan gender.

B. Analisis interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud

*So good women are qanitat, guarding in secret that which Allah has guarded. As for those from whom you fear [nushuz], admonish them, banish them to beds apart, and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way against them*⁹

⁹ Maka perempuan yang saleh (baik) adalah *qanitat*, menjaga dalam rahasia yang telah dijaga Allah. Sementara mereka — *para istri*— yang kamu takutkan [*nusyuz*-nya], tegurlah mereka, tempatkan pada tempat tidur terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, apabila mematuhi kamu, janganlah mencari-cari cara

Dalam interpetasinya, Wadud menggunakan terjemahan sebagian surat Al-Nisā` ayat 34 yang telah disebutkan diatas. Terjemahan ini menjadi acuannya dalam melakukan interpretasi tematis terhadap permasalahan *nusyūz*. Sehingga interpretasi tematis yang dibahasnya tidak melebihi terjemahan yang menjadi acuannya ini —bukan keseluruhan Surat Al-Nisā` ayat 34 akan tetapi hanya bagian yang dicantumkannya saja. Bagian ayat yang menurutnya perlu mendapat perhatian berkaitan dengan tema utama *QW* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dalam Qur`an. Apa maksud konsep-konsep tersebut berdasarkan *worldview*-nya? Apa alasan konsep-konsep tersebut menggunakan pilihan kata tersebut? Dan sesuaikah pemahaman, konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan maksud ayat?

1. Interpretasi *nusyūz* menurut Amina Wadud.

Sebagaimana disajikan dalam data IN¹⁰, Wadud memaknai *nusyūz* dengan *disruption of marital harmony* (terganggunya keharmonisan pernikahan). Konsep ini terdiri dari dua klasifikasi kata benda yang dihubungkan dengan preposisi *of*. Pertama, *Disruption* memiliki arti, putusnya hubungan,

apa pun bagi mereka. lh. Amina Wadud, *QW, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, New-York, 1999, h. 74

¹⁰ Lihat data N-1 h. 54

keretakan, terpisah (oleh paksaan keadaan, sebuah kerajaan, komunikasi, atau sesuatu non-fisik lain).¹¹ *Kedua, Marital Harmony, Marital* adalah kata sifat yang memberi makna berhubungan dengan hubungan perkawinan¹², sedangkan *harmony* berarti, kesepakatan secara damai, kombinasi memuaskan dari segala sesuatu yang berkaitan.¹³ Preposisi *of* di sini berfungsi membentuk *Adjective Phrase* yang bersifat deskriptif, genitif.¹⁴ Dalam *worldview* bahasa, maksud dari konsep tersebut adalah keretakan pada harmoni atau keselarasan hubungan perkawina.

Pemaknaan *nusyūz* dalam interpretasi di atas perlu mendapat perhatian, tiga pemaknaan disebutkan di dalamnya. Pertama, *disruption of marital harmony* yang merupakan pemaknaanya sendiri dan telah dijelaskan di bagian awal, kedua, *disobedience to the husband* menurut para ulama klasik, dan ketiga, *a state of disorder between the married cou-*

¹¹ Bandingkan Arley Gray dan Della Summer, 'Longman Dictionary of American English', New York, 1983, h. 119, dan A. S. Hornby, A. P. Cowie, A. C. Gimson, *Op. Cit.*, h. 250

¹² Band. Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 250, A. S. Hornby, A. P. Cowie, A. C. Gimson, *Op. Cit.*, h. 520

¹³ Band. Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 188, A. S. Hornby, A. P. Cowie, A. C. Gimson, *Op. Cit.*, h. 392

¹⁴ *Ibid.*, h. 582

ple yang dikutip dari Quthb. Dalam pemaknaan kedua, *disobedience*, berarti kegagalan atau penolakan untuk mematuhi¹⁵ sehingga pemaknaan tersebut memiliki maksud bahwa *nusyūz* adalah kegagalan atau penolakan untuk mematuhi. *State* dalam pemaknaan ketiga berarti kondisi yang menempatkan sesuatu atau seseorang dalam keadaan, tampilan, pikiran, kesehatan dan lain-lain yang bersifat tertentu, komunitas politik yang terorganisasikan dengan berikut aparat pemerintahannya, seperti sebuah komunitas yang membentuk bagian dari sebuah republik federal, sifat prihatin, pemerintahan sipil, kedudukan/martabat, upacara resmi, penempatan seseorang yang meninggal di tempat publik sebelum dimakamkan, pribadi (*state room*),¹⁶ sedangkan *disorder* berarti ketiadaan ketentraman, kekacauan, gangguan kinerja tubuh atau pikiran.¹⁷ Maksud dari *a state of disorder between marriage couple* di sini adalah kondisi yang menempatkan suami istri dalam situasi yang kacau dan tidak tenteram sehingga hubungan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya (*normal*).

¹⁵ Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 248

¹⁶ *Ibid.*, h. 843

¹⁷ Arley Gray dan Della Summer, *Loc. Cit.*, h. 248

Interpretasi ketiga dari Sayid Quthb, *state of disorder between marriage couple*. Lagi-lagi objektivitas makna dalam interpretasi ini lebih tepat daripada interpretasi Wadud dalam interpretasinya. Tipologi interpretasi Sayid Quthb yang cenderung mengembalikan tiap kata dalam Qur`an pada makna dasarnya menjadikannya lebih sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan ayat-ayat Qur`an. Perbedaan interpretasi ini dengan interpretasi Wadud terletak pada ‘kondisi’ yang menempatkan suami istri menuju keretakan keharmonisan pasangan, sedangkan Wadud membidik pada keretakan yang terjadi setelah kondisi tersebut. Sehingga kutipan Wadud dari Sayid Quthb di sini dapat dipahami sebagai pelengkap interpretasi kata *nusyūz*.

Meski ia menyatakan demikian, dalam data IN-2¹⁸ ia tidak dapat menerima apabila *nusyūz* yang digunakan untuk menggambarkan keretakan hubungan perkawinan hanya dimaknai sebagai ketidakpatuhan yang dilakukan istri saja. Menurutnya, ketika kata *nusyūz* digunakan untuk suami dan istri, maka ia tidak dapat dimaknai dengan *disobedience to the husband*. Lantas untuk menjelaskan kata ini, ia mengutip pendapat Quthb—sebagaimana pada proses in-

¹⁸ Lihat data N-1 h. 54

terpretasi sebelumnya—bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* adalah keadaan yang kacau antara pasangan suami istri (*a state of disorder between the married couple*).

Berangkat dari interpretasi awal tersebut, dalam bagian ini tiga interpretasi ini dibahas berikut konteks yang mempengaruhi masing-masing interpretasi. Interpretasi pertama yang dilatarbelakangi kondisi Amerika Serikat, konteks kedua dengan rentang waktu yang panjang dengan jazirah Arab, dan konteks ketiga dengan latarbelakang Mesir dengan berbagai dinamika intelektualnya.

Dalam interpretasi Wadud, interpretasi *disruption of marital harmony* bagi kata *nusyūz* dihadapkan dengan masyarakat pendengar Amerika Serikat. Dalam keadaan masyarakat yang memposisikan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan slogan kebebasannya, bukanlah hal yang bijak dan tepat apabila kata *nusyūz* dimaknai dengan *disobedience to the husband*—sebagaimana interpretasi para ulama klasik. Sedangkan *nusyūz* dalam interpretasi kedua dihadapkan dengan masyarakat kerajaan yang menjaga kehormatan, peran dan nama baik para raja—yang merupakan laki-laki—serta segala kebijakan

dan ketetapan yang berkaitan dengan negara dan rakyatnya mutlak berada di tangan raja.

Berdasarkan pemaparan ini, dihasilkan sebuah sintesa pemahaman dalam interpretasi QW tentang kedudukan proporsional dan pembagian peran masing masing antara suami dan istri dalam keluarga sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam memahami *nusyūz* berdasarkan landasan tersebut, maka sudah tentu pemahaman mau pun penerapan *nusyūz* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Qur`ani yang menjadi dasarnya. Apabila akar kata *nusyūz* mengandung makna meninggi, maka yang terjadi dalam *nusyūz* adalah sikap salah seorang atau keduanya yang meninggi dari kedudukan dan peran sebagaimana mestinya. Merasa dan bersikap mendudukkan dirinya lebih tinggi dari pasangannya, sehingga dalam indikator awal telah disebutkan 1)sikap membenci, 2)tindakan meninggalkan kewajiban suami istri, 3)pergaulan buruk, dan 3)sikap salah satu pasangan menempatkan dirinya lebih tinggi dari pasangannya.

2. Konsep hubungan suami istri dalam Islam menurut Amina Wadud

Pandangan utama Wadud dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri terlihat jelas dalam pernyataannya yaitu, Qur`an tidak pernah memerintahkan perempuan untuk mematuhi suaminya. Hal ini disebutkan pada data KP¹⁹ yang telah disajikan dalam bab ketiga.

Wadud berpendapat (KP-1) bahwa sikap patuh kepada suami bagi seorang istri bukan merupakan sifat istri yang baik atau pun menjadi syarat untuk melakukan *bay'ah* bagi perempuan yang beriman. Sehingga menurutnya, sikap patuh pada suami bukanlah keharusan seorang istri kepada suaminya. Dalam pernyataan tersebut, dicantumkan dasar pendapatnya berupa ayat-ayat Qur`an sebagai berikut:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Jika Nabi menceraikanmu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang beriman, yang qānitāt, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. (Qs. 66:5)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَازِنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

¹⁹ Lihat data KP, h. 63-65

وَأَرْحُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ ۖ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَعِزُّنَّ هُنَّ لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. 60:12)

Dalam pertimbangan konteks historis (KP-2), Wadud menggambarkan tipologi perkawinan pada masa pewahyuan dengan *marriage of subjugation*. *Marriage* berarti upacara dimana dua orang saling mengikat hidup bersama, semacam hubungan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual), hubungan yang ada antara seorang suami dan seorang istri,²⁰ sedangkan *subjugation* berarti mengalahkan dan memperoleh kendali (seseorang atau sesuatu) dengan menggunakan paksaan: menaklukkan dan memperoleh ketundukan

²⁰ *Ibid.*, Marriage

dari sebuah kelompok, negara, dan sebagainya.²¹ Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *marriage of subjugation* disini adalah hubungan yang ada antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk memperoleh ketundukan istri oleh suami dengan paksa. Meski dikatakan juga bahwa *marriage* berarti hubungan homoseksual, konteks pembahasan ini adalah mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya konteks *marriage* dalam interpretasi ini membahas permasalahan dalam hubungan perkawinan pasangan hidup laki-laki dan perempuan, sedangkan makna hubungan homoseksual dan upacara yang mengikat hidup bukan menjadi makna, melainkan hanya merupakan arti yang melengkapi dan bersifat *relational meaning*.

Konsep *marriage of subjugation* inilah yang digunakan Wadud dalam membuat pertimbangan historis tentang penafsiran ayat ini. Dogma dan tradisi dalam konteks *marriage of subjugation* mengharuskan para istri untuk mematuhi suami. Hal ini disebabkan para istri pada masa pewahyuan memiliki keyakinan bahwa suami patut untuk dipatuhi karena suami memberi nafkah materi kepada

²¹ *Ibid.*, Subjugation

seluruh anggota keluarga, termasuk istri. Akan tetapi, tradisi dan keyakinan yang ada ini tentu tidak membenarkan suami memukul istri untuk membuat si istri mematuhi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan ditekankan dengan ungkapan yang berbeda bahwa tindakan semacam ini tidak memiliki potensi universal, tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau pun esensi Qur`an maupun sunnah Nabi. Menurut Wadud, interpretasi literal yang mengamini tindak pemukulan pada istri ini pasti melibatkan distorsi pemaknaan Qur`an untuk tujuan menutupi kelemahan dan kekurangan pada sebagian laki-laki. Laki-laki yang tidak mampu menjadi imam dalam keluarga, atau setidaknya laki-laki yang tidak mau belajar untuk menjadi imam yang baik bagi keluarganya.

Dalam interpretasi ini, Wadud melihat adanya benang merah antara pemenuhan nafkah materi dan kepatuhan istri pada suami. Menurutnya, kepatuhan yang diharuskan pada istri harus diimbangi dengan pemenuhan nafkah —setidaknya nafkah materi— yang dibutuhkan keluarga. Faktanya, ia mengamati bahwa para suami yang tidak mampu atau tidak berkeinginan pun tetap meyakini bahwa mereka patut untuk dipatuhi istri. Dalam pandangannya, perkawi-

nan semacam ini —*marriage of subjugation*— hanya merupakan salah satu dari banyak tipologi perkawinan yang menjadi tradisi dan keyakinan para muslim di dunia. Dimana suami ditempatkan sebagai seorang imam yang pantas dan sudah sepatutnya dipatuhi istri. Wadud menyimpulkan bahwa jenis perkawinan ini merupakan sisa dari sejarah masyarakat muslim yang hendak diperbaiki Nabi, sehingga dipahami bahwa fenomena ini bukan merupakan sejarah eksklusif Muslim yang harus menjadi panutan.

Dalam pandangan Wadud (KP-3), tradisi dan fenomena *marriage of subjugation* ini masih belum mengalami perkembangan meski para pasangan di zaman ini menilai saling meningkatkan kualitas emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual antara pasangan suami istri adalah tujuan dalam menjalani hubungan antara keduanya. Hubungan antara keduanya seharusnya didasari dengan saling menghormati dan menghargai, bukan justru dengan ketundukan istri pada suaminya. Sehingga keluarga bisa menjadi satu kesatuan dimana satu sama lain saling mendukung dan kesejahteraan sosial diusahakan di dalamnya oleh dan bagi para anggotanya. Apabila tradisi dan keyakinan ini terus dilakukan, maka keluarga hanya akan menjadi institusi perbudakan

perempuan oleh laki-laki yang telah membelinya dengan harga tinggi, serta hanya memenuhi kebutuhan materi maupun badani saja, tanpa memperhatikan aspek yang lebih tinggi dalam pengembangan kualitas dan potensi manusia.

Peran keluarga beserta anggota-anggotanya, *marriage of subjugation* sebagai tradisi suatu masyarakat dan salah satu tipologi perkawinan, keduanya merupakan hal yang saling berkaitan dalam membangun keluarga sesuai dengan tuntunan Qur`an. Dua hal yang bersifat lokal dan universal yang menuntut Qur`an untuk dapat menjawab kebutuhan umat dan tuntutan zaman. Berkaitan dengan hal ini, (KP-4) Wadud menambahkan bahwa apabila Qur`an hanya sesuai dan relevan untuk satu jenis pernikahan saja, maka ia gagal menyajikan model yang sesuai dengan berbagai perubahan kebutuhan dan prasyarat untuk mengembangkan peradaban dunia secara menyeluruh. Dalam pewahyuan tentu saja Qur`an memfokuskan pada konteks ruang dan waktu dimana dan kapan ia diwahyukan, melakukan tindak pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajara Islam dan memperbaikinya secara bertahap. Menurut Wadud, prosedur yang ada ini merupakan bentuk pelarangan Qur`an terhadap

tindak kekerasan yang dilakukan suami dan lebih bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan —lebih khususnya istri.

Solusi dan mekanisme yang sebenarnya dimaksudkan Qur`an menurut Wadud adalah konsultasi bersama antara suami istri dan atau arbitrase antara keluarga dari kedua belah pihak. Menurutny, inilah solusi yang paling sesuai, tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan relevan untuk menjawab tuntutan perubahan zaman. Dalam pertimbangan ini ia melakukan pendekatan tafsir *al-āyah bi al-āyah* dengan mencantumkan ayat berikut beserta simpulan pendapatnya dari masing-masing ayat:

Qur`an mengutamakan laki-laki dan perempuan untuk menikah QS 4:25

Barang siapa diantara kamu Tiada mempunyai kemampuan Untuk mengawini perempuan-perempuan yang beriman diantara hamba-hamba yang kamu miliki. Dan Allah tahu benar keinginan. Sebagian kamu adalah sama seperti sebagian yang lain. Maka kawinilah mereka dengan seizin tuannya. Dan berilah mereka kawinnya menurut yang sepantasnya, sebagai perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan dengan tujuan berzina,

*dan hendak mengambil kekasih piaraan. Tapi bila mereka telah kawin, jika melakukan perbuatan keji, hukuman mereka separoh hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah kawin. Ini adalah bagi orang yang takut akan dosa di antara kamu, tapi lebih baik bagimu jika bersabar. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*²²

Dalam pernikahan harus ada keharmonisan Qs 4:128
(Telah disebutkan dalam bab kedua)

Perkawian dibangun secara bersama-sama dengan cinta dan kasih Qs 30:21

*Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)Nya ialah, bahwa ia menciptakan istri-istri bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka, dan diadankannya cinta dan kasih sayang antara kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu, ada bukti-bukti bagi orang yang menggunakan pikiran.*²³

Para istri adalah pakaian bagi para suami dan para suami adalah pakaian bagi para istri Qs 2:187

²² Yasin, HB., *Terjemah Al-Qur'anul-Karim-Bacaa Mulia*, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1982, h. 108

²³ *Ibid.*, h.559

*Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan para istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah tahu bahwa kamu mengkhianati dirimu, tapi Ia menerima taubatmu dan mengampuni kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan usahakanlah apa yang diwajibkan Allah bagimu...*²⁴

Ia menambahkan, apabila solusi-solusi yang ditawarkan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka dibolehkan melakukan perceraian dengan cara yang baik antara keduanya.

Poin-poin yang telah dibahas pada bagian ini meliputi tujuh pokok pembahasan. *Pertama*, Qur`an tidak pernah memerintahkan istri untuk mematuhi suaminya karena apabila patuh kepada suami bukan merupakan kriteria seorang perempuan yang lebih baik atau pun *bay'ah* perempuan pada masa Rasulullah, maka bagaimana bisa sikap tersebut menjadi kriteria perempuan saleh? *Kedua*, yang dimaksud dengan *marriage of subjugation* adalah hubungan yang ada antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk memperoleh ketundukan istri oleh suami dengan paksa. Wadud memandang

²⁴ *Ibid.*, h. 37

bahwa penafsiran para mufassir klasik dalam penempatan laki-laki dan perempuan mengusung kepentingan golongan tertentu — yaitu golongan laki-laki. *Ketiga*, Wadud menetapkan hubungan korelasi bahwa ketika dalam perkawinan disyaratkan untuk patuh pada suami, maka suami pun harus mampu mencukupi kebutuhan materiel keluarga termasuk istri. *Keempat*, Wadud membahas korelasi antara *marriage of subjugation*, pengembangan sumberdaya manusia, dan perbudakan dalam keluarga. *Kelima*, solusi yang paling sesuai dengan ajaran islam adalah konsultasi bersama antara suami istri dan/ dengan arbitrase dari keluarga kedua belah pihak. *Ketujuh*, apabila solusi yang diberikan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dibolehkan bagi keduanya untuk melakukan perceraian.

Pada poin pertama terdapat pembahasan yang cukup menarik. Menurut Wadud, Qur`an tidak pernah memerintahkan para istri untuk patuh terhadap suami. Pada dasarnya, pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan yang sesuai dengan esensi Qur`an atau sangat dimungkinkan justru mengandung nilai yang bertentangan dengan tradisi dan budaya Amerika-Serikat. Bagian yang perlu mendapat perhatian adalah batasan-batasan

kepatuhan kepada suami, dan Wadud tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wadud meyakini bahwa patuh pada suami secara keseluruhan dan utuh bukanlah ajaran Islam. Islam memang tidak mengajarkan untuk patuh pada suami, tapi bukan berarti sikap mematuhi suami dalam hal-hal tertentu tidak pernah diajarkan Qur`an sama sekali.

Kepatuhan istri kepada suami yang mensyaratkan pemenuhan nafkah dan hubungan antara keduanya dalam kondisi sosial budaya Amerika-Serikat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang kondisi sosial ekonomi Amerika-Serikat yang mengharuskan suami dan istri memenuhi nafkah keluarga —tentu terkecuali bagi minoritas jutawan Amerika. Dalam kondisi tersebut tentu kepatuhan menjadi hal yang dipertanyakan apalagi dengan pola pikir pragmatis. Ketika keduanya memberi manfaat yang sama, maka keduanya berhak mendapat hak yang sama pula. Sehingga dapat pula dianalogikan yang paling banyak berkontribusilah yang seharusnya mendapat hak lebih. Yang sebelumnya pragmatis akhirnya bukan hanya menjadi kapitalis akan tetapi sangat kapitalis. Pemilik kapita terbanyak yang

berkuasa dan yang tidak memiliki modal harus patuh pada pemilik modal.

Perlu diakui bersama bahwa tentu tidak ada sebuah sistem resolusi mau pun tradisi dalam keluarga yang bebas dari kekurangan. Efek samping kapitalisme yang berlebih dalam keluarga juga bisa terjadi apabila logika yang disebutkan digunakan dalam menjalankan bahtera rumahtangga. Lalu bagaimana *worldview* Amerika-Serikat dalam memandang *marriage of subjugation*, pengembangan manusia, dan perbudakan dalam keluarga? Apakah kemudian kata *subjugation* yang meliputi kata *marriage* akan dipandang sebagai sesuatu yang biasa ataukah justru sebaliknya?

Penggalian *common-sense* dan aspek-aspek lain yang meliputi sosial budaya Amerika tentu tidak memungkiri negara ini sebagai negara bebas dengan Patung Liberti yang menjulang tinggi sebagai simbolnya —meski pada kenyataannya hal ini hanya sebuah dongeng dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika.²⁵ Maka dapat dibayangkan bagaimana respon masyarakat Amerika mendengar kata *marriage*

²⁵ Jismulatif, Studi tentang Rasialisme dalam Film *The Green Miles*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya, dan Sosial (LENTERA)*, Universitas Riau, t.th., h. 118-119

of subjugation, meski bukan berarti banyak dari mereka yang menjalani kehidupan berkeluarga sebagaimana yang mereka seru-serukan. Sehingga dalam pandangan mereka *marriage of subjugation* berarti adalah perbudakan dalam keluarga. Tempat yang seharusnya menjadi tempat pengembangan sumberdaya manusia justru menjadi tempat perbudakan anggota keluarganya.

Pada inti atau maksud dari *marriage of subjugation* dalam konteks ini adalah segala tindakan yang menghalangi manusia untuk mendapatkan kebebasannya guna mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dan kecenderungan yang ia miliki, pembatasan atau tirani yang kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk perbudakan, perbudakan yang dilakukan dalam keluarga oleh anggota keluarga kepada anggota lainnya.

‘Apabila solusi yang diberikan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dibolehkan bagi keduanya untuk melakukan perceraian’ dalam konteks sosial budaya Amerika-Serikat. Menurut penelitian Paul J. Jacobson *‘American Marriage and Divorce’* dalam Hartini, jumlah perceraian di Amerika sebanding dengan jumlah angka perkawinan, sehingga diasumsikan mereka yang

menikah akan bercerai. Sebuah survey lain juga disebutkan bahwa di Amerika terhadap pasangan yang sudah menikah ditemukan bahwa satu pasangan suami istri dari tiap empat perkawinan percaya bahwa mereka mempunyai perkawinan yang ideal. Hal ini menunjukkan tingginya angka perceraian di Amerika dan keyakinan bahwa perkawinan yang kuat tidak terjadi begitu saja tetapi perlu diupayakan dan diusahakan.²⁶

3. Ketaatan istri dalam masalah *nusyūz* menurut Amina Wadud

Dalam data IQ,²⁷ dijelaskan bahwa sering terjadi kekeliruan dalam pemaknaan kata *qanitat*. Menurut QW, kata *qanitat* merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan ‘*Good Women*’ (perempuan ‘baik’- الصَّالِحَاتُ). Sehingga sangat tidak tepat ketika kata yang memberikan gambaran positif kepada perempuan baik ini justru dimaknai secara sewenang-wenang, yaitu patuh kepada suami. Hal ini tersurat dalam ungkapan *too often falsely* dalam QW. Dalam data sandingan IQ-1 dijelaskan

²⁶ Dyah Astorini Wulandari, Kajian tentang Faktor-faktor Komitmen dalam Perkawinan, *Jurnal Psycho Idea*, Tahun 7 No. 1, Februari 2009, h. 2

²⁷ Lihat data IQ, h. 53

bahwa kata *qanitat*—dalam pengertian akar katanya—digunakan tidak hanya untuk menyebut perempuan, akan tetapi juga laki-laki. Menurut Wadud, kata ini menggambarkan karakteristik orang-orang beriman kepada Allah, untuk saling bekerjasama tunduk dan berbakti kepada-Nya. Dalam data IQ-3, terdapat kutipan dari Sayyid Quthb yang menyebutkan bahwa pilihan kata *qanitat*, ditujukan agar pasangan lebih mengutamakan *personal emotional response* (tanggapan perasaan dari dalam diri) daripada *external following order* (perintah dari luar diri) yang dimaksudkan oleh kata *ta'a*. Dalam data-data tersebut terdapat beberapa penekanan pada kata-kata tertentu yang saling berkaitan, dengan menggunakan tanda petik tunggal yaitu, *good* — dalam '*good*' women, '*obedient to the husband*', dan *ta'a*.

Pada sub-masalah ini, terdapat beberapa konsep-konsep dasar yang patut mendapat perhatian yaitu; '*good*' women, '*obedient to the husband*', *ta'a* (Bahasa Arab), *personal emotional response*, dan *external 'following orders'*.

Konsep pertama yang digunakan adalah '*Good*' Women. Secara literal konsep ini berarti 'wanita baik'. '*Good*' memiliki banyak arti yaitu;

memiliki kebaikan atau kualitas keinginan, bermanfaat, tepat guna, cakap, memuaskan, menyenangkan, berguna, murah hati, penuh kebajikan, berkemauan membantu makhluk lain, cermat, sempurna, kuat, giat, segar, dapat dimakan, murni, dapat dipercaya, aman, pasti, berkelakuan baik, tidak menimbulkan masalah, unggul secara moral, saleh, benar, pantas, layak, merupakan bentuk ucapan selamat, teguran yang sopan, ungkapan penghargaan, banyak dalam jumlah, tidak kurang dari, lebih banyak dari, benar secara moral dan menguntungkan.²⁸ Berdasarkan arti-arti yang telah disebutkan sebelumnya, *good* merupakan simbol dari sifat yang menjadikan objek yang disifatinya menjadi sesuatu yang membuat orang atau makhluk yang bersinggungan dengannya merasa aman, senang, tenang, diuntungkan, dan selalu dinaungi kebaikan. Pemahaman akan perasaan-perasaan tersebut tidak hanya bersifat morel akan tetapi juga materiel, dalam penilaian terhadap tindakan, fenomena, atau pun benda-benda yang bersifat materiel. Ada pun *Women* berarti manusia dewasa berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin perempu-

²⁸ A. S. Hornby, A. P. Cowie, A. C. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 1987, h. 372-373

an, dan bersifat kewanitaan.²⁹ Ia merupakan simbol jenis manusia, kelamin, dan sifat-sifat yang merujuk pada perempuan dewasa. Maka, konsep 'good' women, dimaksudkan untuk menggambarkan perempuan dewasa yang membuat orang/makhluk yang bersangkutan dengannya merasa aman, senang, tenang, diuntungkan dan selalu dinaungi kebaikan.

Konsep dasar lain yang disebutkan dalam memaknai kata *qanitat* adalah, *obedient* dalam *obedient to the husband*, memiliki *relational meaning*; melakukan, keinginan untuk melakukan apa yang diperintahkan.³⁰ Arti tersebut menggambarkan bahwa kata *obedient* menyimbolkan tindakan atau keinginan untuk melakukan perintah yang diberikan. Sedangkan *husband basic meaning*-nya adalah laki-laki yang dinikahi perempuan (dewasa).³¹ Secara literer *obedient to the husband* berarti kemauan (istri/perempuan) untuk mematuhi pasangan hidup yang dinikahnya. Menurut Wadud, makna ini lebih sesuai dengan makna kata 'ta'a' yang menurut *Lisan Al-'Arab* berarti menyepakati, antonim dari *karaha*

²⁹ *Ibid.*, h. 990

³⁰ *Ibid.*, h. 578

³¹ *Ibid.*, h. 417

(keterpaksaan, kebencian).³² Ia menyimbolkan makna yang serupa dengan *obedient*, yaitu kesukarelaan untuk menyepakati atau menyepakati dengan kesukarelaan. Kedua kata ini mengarah pada tindakan yang didasari keinginan dan kesukarelaan, bukan sebuah paksaan terhadap subjek. Dengan demikian, apabila yang ditentang oleh Wadud adalah praktik perbudakan dan diskriminasi dalam keluarga, maka pilihan kata *obey/obedient to the husband* sama sekali tidak menggambarkan perbudakan atau pun diskriminasi karena tindakannya didasari kesukarelaan. Beda persoalan apabila kata yang digunakan *surrender* atau *submit/submission to the husband*, kedua kata ini menyatakan ketundukan yang mutlak.

Masuk pada pembahasan interpretasi kata *qanitat*, ketiga konsep dasar tersebut terbagi menjadi dua kubu yang berada dalam wilayah berlainan. Hal ini tersirat dalam beberapa penekanan—dengan tanda petik tunggal— pada data IQ. Sisi pertama menjelaskan pribadi perempuan baik dan sisi kedua menggambarkan perempuan yang diperintahkan untuk patuh dengan sukarela kepada suaminya. Dalam QW

³² نقيض الكره, الموافقة, Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Darul Ma'arif, Kairo-Mesir, tth., jilid 4, bab al-thaa', h. 2720

disebutkan, konsep-konsep tersebut dipertemukan di antara ungkapan ‘*too often falsely*’ (terlalu sering diasumsikan bermakna) dan ‘*and then assumed to mean*’ guna menunjukkan makna yang paling tepat untuk kata *qanitat*. Dengan sangat jelas, *Characteristic or personal trait of believers towards Allah* (karakter dari orang-orang yang beriman kepada Allah) dimunculkan sebagai *basic-meaning* yang tepat dalam interpretasi ini. Lebih lanjut dijelaskan tentang maksud pengertian ini, yaitu karakter atau pribadi orang-orang beriman yang cenderung untuk bekerjasama satu sama lain dan tunduk sepenuh hati hanya kepada Allah. Lantas, adakah maksud lain dari makna ini menurut QW? Bagaimana bisa ia menjadi pilihan tepat untuk memaknai kata *qanitat*, sedangkan para ulama klasik memaknainya dengan taat pada suami —sebagaimana digambarkan oleh konsep *ta’a* dan *obedient*?

Klaim Wadud bahwa *good women* merupakan makna yang paling tepat untuk kata *qanitat* bukanlah sebuah asumsi belaka. Baginya, kata *qanitat* yang dimaknai dengan *obedient to the husband* dan *ta’a* adalah pemaknaan yang timpang dan mendiskriminasi perempuan.

Dalam proses interpretasi tersebut, Wadud menjelaskan alasan kritiknya terhadap penafsiran yang menurutnya timpang itu. Qur`an tidak hanya menggunakan kata *qanitat* hanya untuk menunjuk perempuan atau istri saja, akan tetapi laki-laki pun demikian. Ia juga tidak dimaksudkan untuk memberi makna 'patuh kepada suami' saja, akan tetapi memiliki arti-arti lain sesuai konteksnya. Berikut adalah ayat-ayat yang digunakan Wadud dalam interpretasinya:

Laki-laki

1. 2:238, Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) **dengan khusyu'** (قَانِتِينَ).
2. 3:17, (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, **yang tetap taat** (الْقَانِتِينَ), yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.

Perempuan

1. 4:34, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang **taat kepada Allah** (قَانِتَاتٌ) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

2. 66:5, Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, **yang taat** (قَانِتَاتٍ), yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
3. 66:12, dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah **termasuk orang-orang yang taat** (وَكَاَنَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ).

Laki-laki dan Perempuan

1. 33:35, Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, **laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya** (الْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ), laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Menurut Wadud, —dengan data yang ia kumpulkan ini— tidak logis apabila kata *qanitat* diasumsikan dengan makna *obedient to the husband*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan *basic-meaning* dari kata ini. Menurutnya, *basic-meaning* yang tepat adalah karak-

ter orang-orang beriman yang telah disebutkan sebelumnya, dimana kata *qanitat* menggambarkan bukan hanya kepatuhan akan tetapi ketundukan kepada Allah. Inilah perbedaan karakteristik kata yang dimaksudkannya dalam penggunaan kata *qanitat*, yang tentu saja berbeda dengan kata *ta'a* kepada suami.

Lebih lanjut, dalam IQ-2 Wadud mengutip penjelasan Sayid Quthb tentang perbedaan makna antara kata *qanitat* dan *ta'a*. Dalam kutipan tersebut, Quthb menjelaskan bahwa yang dimaksud kata *qanitat* adalah *personal emotional response* (tanggapan kepekaan rasa dari dalam diri), sedangkan kata *ta'a* bermakna *external following order* (perintah dari luar diri). Frasa pertama berarti tindakan yang berangkat dari kepekaan hati seseorang, ada pun frasa kedua berarti tindakan yang didasari perintah dari luar diri. Sehingga perbedaan antara kedua konsep dalam bentuk frasa ini adalah asal motif yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, kesadaran dirinya sendiri atau perintah orang lain.

Telah dijelaskan dalam *subtilitas-explicandi* kata *qanitat* bahwa pembahasan kata *qanitat* terdiri dari beberapa sub poin yaitu; 1. *Qanitat* merupakan salah satu sifat perempuan baik (*good women*), 2. Interpretasi wadud bahwa *qanitat* bermakna karakter

orang-orang yang beriman, yaitu yang cenderung untuk bekerjasama satu sama lain dan tunduk kepada Allah, 3. Interpretasi Sayid Quthb yang dikutip dalam QW, bahwa yang dimaksud dengan arti kata *qanitat* adalah *Personal Emotional Response* dan bukan *External following order*, 3. Penjabaran Wadud bahwa yang dimaksud Quthb dengan pemakaian pertama adalah kata *qanitat* sedangkan pemakaian yang kedua merupakan pemakaian kata *ta'a*.

Secara keseluruhan, dalam pembahasan interpretasi Wadud mengenai kata *qanitat*, terdapat dua proses pemakaian. *Pertama*, interpretasi kata *qanitat* dengan *tafsir al-ayah bi al-ayah* untuk menemukan *basic meaning* dari kata *qanitat* dan *kedua*, penjelasan Sayid Quthb tentang perbedaan karakteristik makna antara kata *qanitat* (*personal emotional response*) dan *ta'a* (*external following order*).

Perlu menjadi sorotan bahwa sebelum melakukan interpretasi dan pemakaian, Wadud menjelaskan bahwa *qanitat* merupakan salah satu karakteristik personal dari *good women*. Adapun maksud dari kata tersebut berdasarkan kamus *American English* telah dijelaskan sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan makna *good women* dalam sosial-kultural

Amerika pada saat itu berdasarkan pemaknaan tersebut?

Sebagaimana telah disebutkan dalam penyajian data historis bab ketiga, bahwa pada masa itu negara mengalami krisis ekonomi yang sangat tinggi sehingga pemerintahan akhirnya mengambil kebijakan dengan menaikkan pajak menjadi cukup tinggi. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Amerika, bahkan sampai saat ini. Tingginya biaya hidup ini mendorong para perempuan yang sebelumnya tidak terlalu memberi kontribusi dalam pemenuhan biaya hidup terdorong untuk bekerja. Oleh karenanya, *good women* berarti perempuan yang —memiliki karakter diantaranya— *qanitat*, yang memiliki *personal emotional response* terhadap pasangannya, terutama apabila suami pun enggan atau tidak tega untuk memerintah istri mencari nafkah keluarga, dan bahkan jika hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi.

Dengan kondisi ekonomi, sosial, kultural yang demikian, maka terwujudlah pasangan suami istri yang kooperatif satu dengan yang lain, yang sama-sama tunduk hanya dihadapan Allah (*co-operative with one another and subservient before Allah*). Interpretasi ketiga, interpretasi Quthb, merupakan in-

terpretasi yang ditujukan untuk menentang pemerintah Republik Arab Mesir dengan segala kebijakan dan sistemnya —menurut Sayid Quthb— yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, interpretasi ini diposisikan berseberangan dengan cara pandang pemerintah dan mayoritas masyarakat Mesir. Dengan penjelasan berupa perbedaan kedua kata yang berdekatan dalam makna, interpretasi ini memberi penjelasan yang solutif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini —*personal emotional response* untuk kata *qanitat* (ق ن ت) dan eksternal following order untuk kata *ta'a* (ط و ع). Interpretasi inilah yang paling sesuai dengan pemaknaan akar kata dan *basic-meaning* dari kata *qanitat* menurut *Lisan al-'Arab*, jelas, mengena, dan tepat sasaran.

4. Interpretasi solusi *nusyūz* dan penerapannya menurut Amina Wadud

Dalam data ISNa, Wadud memaknai فَعِظُوهُنَّ (QS. 4: 34), فَاَبْعَثُوا حَكَمًا.. (Qs. 4:35), dan ..أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا.. (Qs. 4:128) dengan satu makna yaitu *verbal solution* (solusi lisan). Dalam data tersebut, solusi ini dapat dilakukan oleh suami istri itu sendiri maupun dengan diwakilkan oleh *arbiters*. Secara bahasa, *verbal*

solution tidak terdapat perbedaan pemahaman dengan bahasa Indonesia. *Verbal* adalah kata sifat yang berarti kata-kata yang diucapkan,³³ sedangkan *solution* berarti sebuah jawaban untuk permasalahan atau kesulitan.³⁴ Dengan begitu, maksud dari *verbal solution* yang digunakan dalam memaknai istilah-istilah dalam Qur`an di atas adalah sebuah jawaban untuk permasalahan dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Interpretasi tersebut juga menggunakan kata *arbiters* untuk memaknai حَكَمًا, sedangkan kata *arbiter* sendiri merupakan sinonim dari kata *arbitrator* yang memiliki arti, seseorang yang memiliki posisi sebagai penengah dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menetapkan kesepakatan dalam sebuah perbedaan pendapat antara beberapa orang.³⁵

Dalam data ISNa-1,³⁶ solusi ini merupakan solusi terbaik karena ia dibahas dalam kedua kasus *nusyūz* suami dan perempuan. Lebih jauh dijelaskan dalam data ISNa-2, bahwa selain merupakan solusi terbaik, ia juga merupakan solusi yang sejalan

³³ *Ibid.*, h. 743

³⁴ *Ibid.*, h. 648

³⁵ Band. *Ibid.*, h. 30, dan M. G. Kim (Data protection officer), Merriam Webster, ©2017 Merriam-Webster, Inc., Chicago

³⁶ Lihat data ISNa, h. 55-56

dengan prinsip umum Qur`an pada *mutual consultation* (perundingan bersama) atau *shura*. *Mutual consultation* berarti sebuah pertemuan (dengan orang, buku, dan sebagainya) untuk saling bertukar pikiran dan pendapat atau untuk memperoleh informasi, nasehat, dan sebagainya secara setara.³⁷ Adapun *shura* berarti saling mengemukakan pikiran.³⁸ Maka prinsip umum Qur`an yang dimaksud dengan solusi lisan di sini adalah pertemuan untuk saling mengemukakan pikiran dan ide untuk menyelesaikan gangguan ketentraman yang terjadi antara suami istri.

Menurut interpretasi ini, solusi lisan yang diberikan untuk menyelesaikan *nusyūz* dimaksudkan untuk memberikan resolusi permasalahan dan mengembalikan pada kedamaian dan keharmonisan antara kedua pasangan. Hal ini didasarkan pada pemahamannya pada ayat *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...* Pada bagian akhir, Wadud menambahkan dengan pernyataan bahwa tujuan utama dari solusi ini adalah membawa kedamaian dan memperbaiki keadaan bukan justru memunculkan kekerasan atau pun kepatuhan yang dipaksa. Penambahan

³⁷ Mutual, Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 446.
Consult, Colsultation, *Ibid.*, h. 148

³⁸ Ibnu Mandzur, *Op. Cit.*, h. 2357

semacam ini tentu bukan termasuk dalam interpretasi, akan tetapi berguna sebagai simpulan yang memberikan penekanan pada substansi yang dituju penafsir. Maka dipahami bahwa solusi yang paling sesuai dengan ajaran islam adalah konsultasi bersama antara suami istri dan/ dengan arbitrase dari keluarga kedua bela pihak. *verbal solution* adalah solusi utama yang sejalan dengan konteks sosial budaya Amerika Serikat, yaitu kebebasan manusia sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sebagai solusi kedua dalam menyelesaikan *nusyūz* antara pasangan suami istri, *separation* diinterpretasikan sebagai solusi lanjutan yang disarankan dari solusi sebelumnya dengan penggunaan ungkapan *more drastic solution*. Kata *separation* dalam interpretasi ini digunakan untuk memaknai *وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ*. *Separation* memiliki arti tindakan atau fakta untuk berpisah, tinggal terpisah, secara hukum atau kesepakatan formal oleh suami dan istri.³⁹ Sedangkan dalam data ISNb-1⁴⁰ dijelaskan lebih lanjut bahwa ungkapan *وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* dalam Qur`an diterjemahkan dengan *banish them to beds*

³⁹ Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 385

⁴⁰ Lihat data ISNb, h. 57-58

apart. Kata *banish* adalah kata kerja transitip yang berarti mengasingkan sebagai hukuman, berhenti berfikir tentang sesuatu,⁴¹ sedangkan *apart* adalah kata keterangan yang berarti jauh/terpisah, menjadi bagian-bagian, pengecualian, dapat mengetahui perbedaan anantara (sesuatu).⁴² Sehingga maksud *banish them to beds apart* adalah menempatkan pasangan suami istri kedalam tempat tidur yang terpisah.

Dalam poin pembahasan ini terdapat dua istilah yang digunakan untuk memaknai *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ*, pertama, *separation* dan kedua, *banish them to beds apart*. Sangat memungkinkan apabila menggunakan ungkapan berbeda dalam menggambarkan satu substansi, akan tetapi tidak mungkin dalam membahas substansi yang sama, dua atau lebih ungkapan berbeda memiliki arti masing-masing yang berdiri sendiri. Sehingga dua ungkapan yang digunakan dalam QW untuk menunjuk satu hal, tentu saling membatasi atau saling meluaskan maksud interpretasinya. Dari kedua ungkapan yang digunakan ini, dapat dipahami bahwa QW memaksudkan ting-

⁴¹Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 30

⁴²*Ibid.*, h. 17

gal terpisah bagi suami istri untuk memaknai solusi kedua penyelesaian *nusyūz* yang ditawarkan Qur`an

Menurut Wadud dalam data ISNb-2, tinggal terpisah tidaklah memiliki signifikansi apabila yang melakukannya adalah pelaku poligami. Hal semacam ini tentunya merupakan hal yang *lumrah* dan selalu dilakukan. Oleh karenanya, Wadud menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini bukanlah tinggal terpisah sebagai makna literal, akan tetapi '*Cooling-off period which would allow both the man and the woman, separately, to reflect on the problem at hand*' yaitu masa tenang selama satu malam atau lebih untuk merenungkan masalah yang ada secara terpisah antara suami dan istri. Dengan begitu, solusi ini tetap memberi implikasi yang setara bagi suami dan istri tanpa menomor-duakan salah satunya.

Perenungan yang dilakukan suami dan istri ini tidak memiliki batas waktu, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kesepakatan keduanya dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum penyelesaian masalah ditemukan, maka keduanya memiliki hak untuk tinggal terpisah dari pasangannya. Menurut Wadud tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dengan alasan apa pun, meski berpisahya suami istri dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan,

solusi-solusi yang diberikan memiliki tujuan untuk mencapai solusi yang damai. Sehingga apabila solusi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan di atas atau tidak dengan membawa kedamaian bagi keduanya, maka satu-satunya jalan keluar adalah melakukan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam ISNb-3. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Wadud menempatkan urutan berdamai atau cerai setelah solusi kedua *separation* dengan ungkapan *..it allows for a mutually found peaceable solution, or a continued separation—divorce.*

Solusi ketiga *scourge*, sebagaimana disebutkan dalam ISNc bahwa solusi adalah solusi terakhir yang ini diperbolehkan hanya dalam kasus-kasus yang luar biasa. Dalam ISNc-1⁴³ disebutkan bahwa *scourge* dimaksudkan untuk memaknai *وَاضْرِبُوهُنَّ*. Ia merupakan kata benda yang berarti sebuah penyebab dari suatu kerusakan atau penderitaan.⁴⁴ Sehingga dalam interpretasi ini, kata *dharaba* dimaknai dengan segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, pengasingan, pengucilan, dan lain sebagainya.

⁴³ Lihat data ISNc, h. 59

⁴⁴ Arley Gray dan Della Summer, *Op. Cit.*, h. 376

Dijelaskan lebih lanjut dalam ISNc-2, proses interpretasi solusi ini berbeda dengan proses interpretasi-interpretasi sebelumnya. Dalam mengkaji solusi ini, Wadud menggunakan telaah semiotika, atau telaah makna kata antara *basic-meaning* dan *relational-meaning*-nya. *Lisan Al-‘Arab* dan *Lane’s Lexicon* digunakan sebagai alat bantu dalam penelaahan ini. Ia juga menyebutkan satu contoh penggunaan kata *dharaba* dalam ayat tertentu dan membahas *relational-meaning*-nya. Menurutnya, kata ini tidak melulu dimaksudkan dengan memukul atau tindakan kekerasan. Dalam pemaknaan contoh ayat yang dicantumkan, kata *dharaba* berarti pergi dari suatu tempat atau memulai untuk melakukan sebuah perjalanan. Wadud menyatakan dalam ISNc-3 bahwa kata *dharaba* jelas dimaknai memukul apabila ia digunakan dalam bentuk kedua yaitu *dlarraba* (memukul berulang-ulang).

Menurut analisa historis Wadud (ISNc-4), munculnya solusi *dharaba* sebagai solusi ketiga bukanlah suatu perintah atau pelegalan Qur`an untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam bentuk pemukulan istri oleh suami ini menurutnya merupakan dogma atau tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat sang

enerima wahyu. Hal ini dapat diselidiki melalui biografi para *shahabah* dan praktik-pratik masyarakat pada konteks ruang dan waktu pewahyuan. Disebutkan bahwa salah satu diantara praktik-praktik tersebut adalah pembunuhan bayi-bayi perempuan dalam masyarakat Arab kala itu, dikarenakan anggapan bahwa bayi atau anak perempuan hanya membawa aib bagi keluarganya.

Analisa Historis yang dilakukannya ini merupakan proses puncak yang menghasilkan makna pelarangan, penghapusan, dan pengecaman terhadap diskriminasi kaum perempuan —berupa tindak kekerasan, pembunuhan, dan lainnya— dalam tradisi *jāhiliyyah*. Sehingga secara implisit, interpretasi ini tidak memasukkan *scourge*/memukul istri sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan *nusyūz*.

Berbagai daerah, suku, dan bangsa memiliki adat istiadatnya masing-masing. Kearifan, *common sense*, dan hukum selalu bersifat lokal. Akan tetapi, dalam konteks *nusyūz*, yaitu keadaan (kacauanya harmoni) yang menempatkan suami istri dalam keadaan yang kacau dan tidak tenteram, solusi yang dihasilkan dari proses-proses rekonsiliasi tentunya hanya memiliki satu tujuan utama yaitu meraih kembali keharmonisan dalam pernikahan, dan tujuan ini

tidak hanya bersifat lokal. Hal ini dijelaskan Wadud dengan ungkapannya dalam QW, *with regard to regaining marital harmony* (data PS).⁴⁵

Menurut Wadud (PS-1), solusi yang ditawarkan ini bukanlah suatu *disciplinary measure*. *Disciplinary* adalah kata sifat yang berarti untuk mengoreksi atau menghukum perilaku yang buruk, atau berhubungan dengan disiplin, sedangkan *measure* kata benda yang berarti suatu jumlah atau ukuran sesuatu, suatu instrumen, alat, atau unit yang digunakan untuk mengukur sesuatu.⁴⁶ Maka dari itu, maksud dari *disciplinary measure* adalah suatu alat atau instrumen yang terdiri dari aturan-aturan untuk mengoreksi atau memberi hukuman atas pelanggaran disiplin—pelanggaran disiplin dalam konteks ini, yakni *nusyūz*.

Digambarkan dalam QW, Wadud menyatakan bahwa Qur`an lebih mengutamakan keharmonisan antara suami istri dan menekankan untuk mengusahakan terwujudnya kondisi tersebut. Sehingga solusi-solusi ini bukan bersifat paten, melainkan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan tindakan

⁴⁵ Lihat data PS, h. 60-61

⁴⁶ M. G. Kim (Data protection officer), *Loc. Cit.*

dengan tetap mengacu pada tujuan utama yaitu mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri.

Wadud menambahkan pertimbangan lain dalam data PS-2, apabila solusi yang ditawarkan Qur`an diikuti dengan tindakan berurutan (*sequential manner*), maka seharusnya terlihat memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memperoleh keharmonisan sebelum langkah terakhir, yaitu *scourge (it would seem's possible to regain order before the final step)*. Dalam pengertian ini wadud menggunakan ungkapan *would seem's possible* untuk menyatakan suatu pendapat. Dalam ungkapan ini, Wadud seakan ragu untuk menyatakan pernyataan ini, yaitu pernyataan bahwa masih banyak kemungkinan penyelesaian masalah antara suami dan istri tanpa perlu mencapai solusi terakhir. Meski demikian, pendapat Wadud merupakan pendapat yang tepat ketika ia menekankan cara-cara yang melibatkan keduanya dalam penyelesaian masalah. Hal ini ditulis pada data PS-3 yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan antara suami dan istri adalah perbuatan yang tidak mencerminkan ajaran islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai interpretasi yang keluar dari interpretasi-interpretasi pada umumnya, Wadud dan QW mendapat kecaman dari berbagai pihak dunia meski ada juga sebagian kecil yang mendukung adanya interpretasi ini. Apabila ditemui dalam pandangan umum, perempuan saleh yaitu yang patuh kepada suami didasari pandangan bahwa laki-laki secara kondrati dan hukum syara' adalah pemimpin bagi perempuan, maka perbedaan pandangan QW menyatakan bahwa perempuan diciptakan sederajat dan berasal dari asal yang sama dengan laki-laki. Sehingga kesimpulan yang kemudian menjadi dasar interpretasinya adalah bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin.

Kedudukan kapasitas yang sama inilah kemudian membawa simpulan interpretasi QW memandang bahwa hubungan yang terjalin antara keduanya seharusnya dibangun dengan rasa saling mengerti, menghargai, menghormati, dan melengkapi. Maka *nusyuz* kemudian dimaknai sebagai keadaan yang menempatkan pasangan suami istri dalam keretakan hubungan perkawinan dengan berperilaku buruk dan/atau meninggalkan kewajiban oleh

seseorang terhadap pasangannya didasari pandangan bahwa kedudukannya lebih tinggi. Interpretasi semacam ini sesuai bagi masyarakat dengan sistem sosial egaliter seperti Amerika, sebagian daerah Indonesia, Mesir dan lain sebagainya, akan tetapi belum tentu sesuai dengan beberapa daerah-daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal tersendiri—patriarki atau matriarki.

Dasar-dasar pemahaman tersebut yang kemudian membawa permasalahan *nusyuz* ke dalam kajian gender. Permasalahan yang paling disoroti adalah mengenai solusi ketiga, yaitu tindakan memukul istri oleh suaminya. Tindakan ini digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bertentangan dengan ajaran agama mana pun terutama Islam. Sehingga para mufassir—termasuk Wadud dengan QW-nya—mencoba melakukan usaha interpretasi untuk memenuhi tuntutan zaman dan mengangkat harkat dan martabat mausia.

B. Saran

1. Bagi Penelitian Serupa

Penelitian ini hanya mencoba mendeskripsikan dan menggali pemahaman interpretasi *nusyuz* dalam sebuah teks QW yang tak pernah lepas dari konteks ruang dan waktu yang melatarbelakanginya. Deskripsi dan penggalian makna terhadap QW ini memiliki berbagai kekurangan untuk dapat memenuhi tuntutan

pemahaman yang diharapkan. Sehingga untuk dapat digunakan dalam penyelesaian solusi hanya sebagian aspek saja meliputi aspek kebahasaan, estetika, dan historis saja. Aspek-aspek ini pun tentu masih banyak memiliki kekurangan melihat wawasan peneliti yang terbatas. Sehingga untuk dapat menjadikan interpretasi dari QW ini sebagai pemahaman yang arif, ia horizon peneliti harus dipertemukan dengan horizon-horizon lain.

2. Bagi Pengembangan Akademik

Interpretasi serta cara pandang Amina Wadud sebagai seorang Afrika-Amerika menjadi salah satu wawasan yang perlu mendapat perhatian oleh para akademisi khususnya dalam kajian keislaman. Bagaimana kemudian Qur'an dapat diterima, dipelajari, dan diamalkan sebagai pedoman hidup manusia dengan berbagai kebudayaannya tentu tidak dapat dipaksakan harus dengan cara yang sama. Mengingat bahwa masing-masing manusia, dan latar belakang kebudayaan daerahnya memiliki sejarah dan kearifannya masing-masing. Pada inti interpretasinya, Wadud tidak menghilangkan substansi-substansi ajaran Qur'an akan tetapi mengemasnya dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan manusia Amerika.

3. Bagi Pengembangan Masyarakat

Keberagaman manusia beserta kebudayaannya khususnya Indonesia memerlukan banyaknya wawasan-wawasan yang berbeda untuk saling memahami. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana atau sebuah kaca perbandingan yang ditujukan untuk memahami perbedaan dan mendewasakan masyarakat. Meski demikian, masih banyak kekurangan dalam kajian ini. Sehingga pemahaman dalam kajian ini pun perlu mendapat kritik dan koreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2011
- Andriani, Asna, Konsep Penciptaan Perempuan, Studi Pemikiran Amina Wadud dalam Buku Qur'an and Women, *Jurnal Kontemplasi-STAIN Tulungagung*, Vol 01 No 02, November 2013, h. 305
- Arief, Hanafi, Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Wanita: Kajian Perbandingan Sosio-Perundangan di Malaysia dan Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, h. 124
- Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin, *Tafsir al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-Kabir, Mafatihul Ghoib*, Penerbit al-thab' mahfudzoh li al-Nasyr, cetakan pertama, Darul Fikri, Beirut 1981
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, Daru Hijr, Kairo 2001
- Aulia, Rihlah Nur, *Menakar Kembali pemikiran Feminisme AW*, Jurnal Studi Al- Qur'an, Universitas Negeri Jakarta, Vol. VII No. 1 Januari 2011, h. 46
- Ayu A, Wanda, Revivalisme Islam di Turki :Studi Kasus Kemenangan Adalet Vs Kalkinma Partisi (AKP) di Pemilihan Umum 2002, *Jurnal Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia*, t.th, h. 5
- Aziz, Abdul, Mempertahankan keutuhan keluarga: Saling Pengertian adalah Kunci Kebahagiaan,

aaziz99@yahoo.com, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 6 no.2, Jakarta 2013, h. 287-292

Bachri, Bachtiar S., Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi Data penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No. 1, April 2010, h. 50

Barnadib, Imam, 'Arti dan Metode Sejarah Pendidikan', Tesis FIP IKIP, Yogyakarta, 1982

Bin al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Bab Wujub al-Wafaai bi Bai'ah al-Khulafaa', al-Awwal fa al- Awwal, Bayt al-Afkar al-Dauliyah, Riyadh 1998, h. 770

bin Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (tahqiq) Sami bin Muhammad as-Salamah, Daru Thayyibah, Cetakan kedua, Riyadh-Arab Saudi 1999

Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches, Second Edition*, Sage Publication, United States of America, 2007

Dewi, Ernita, Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika, *Jurnal Substansial* Vol. 15, No. 2, Oktober 2013

De Beauvoir, Simone, *Second Sex:Fakta dan Mitos*, Toni B. Febriantono (terj.), PT Buku Seru, Cetakan Pertama, Jakarta 2016

Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, t.th.,(15:2)

Efendi, Aprijon, Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam, *Jurnal Muwazah*, UIN Suska, Pekanbaru, Riau, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, h. 142

- Elizabeth, Misbah Zulfa, Levi-Strauss di Antara Ibunda Para Nabi, Kajian Struktural-Hermeneutik terhadap Kisah Ibunda Para Nabi, *Teologia, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang, Juli 2007, h. 98
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'an, Tema-tema Kontroversial*, Kalimedia, Yogyakarta, 2005
- Fathurrosyid, *Islam Progresif Versi Abullah Saeed, Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer*, Jurnal Al-Ihkam, Fakultas Ushuluddin INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep Madura, Vol.10, No. 2, Desember 2015
- Fatmawati, Hanik, Penafsiran Amina Wadud Muhsin tentang Bidadari dalam Qur'an, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2013
- Gadamer, H. G., *Kebenaran dan Metode*, Terj. Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2010, h. 370
- Gibson, William, Hammond, Geordan, Welling, Martin, *Wesley and Methodist Studies*, Assosiate's Book's Review of Word Methodist Historical Society, Oxford Brookes University, Manchester Wesley Research Centre, 2007
- Gray, Arley dan Summer, Della, 'Longman Dictionary of American English', New York, 1983
- Grondin, Jean, *Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008
- Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Terj. Noor Cholis, Cetakan Pertama, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013

- Harkrisnowo, Harkristuti, Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No 4 Juli 2004, h. 717
- Hearty, Free, Kontestasi Pemikiran Feminisme dan Ideologi Patriarki: Analisis pada Tiga Teks Sastra Berbudaya Arab-muslim dengan Perspektif Feminis Muslim, Disertasi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta 2005
- Hornby, A. S., Cowie, A. P., Gimson, A. C., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 1987
- Illich, Ivan, *Matinya Gender*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan keenam, Februari 2007
- Izutsu, Toshihiko, *God and Man in the Qur'an, Semantic of the Qur'anic Weltanschauung*, Cetakan kedua, Keio University, Islamic Book Trust, Malaysia 2008
- Jannah, Noor, Nusyuz According to Muslim Scholar's in Ngaliyan, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2015
- Jismulatif, Studi tentang Rasialisme dalam Film The Green Miles, *Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya, dan Sosial (LENTERA)*, Universitas Riau, t.th., h. 118-133
- Karnil, Asrori S. dan Prambadi, Didi, Pelita Amina Memanaskan Dunia, *Majalah Gatra*, Edisi 21, 9 April 2005
- Kepel, Gilles, *Allah in the West, Islamic Movements in America and Europe*, (terj.), Yudhi Murtanto, *Islam in the West, Gerakan-gerakan Islam di Amerika dan Eropa*, Penerbit Jendela, Yogyakarta 2003

- Khatibah, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'* Vol. 05:01, Fakultas Da'wah IAIN-SU, Mei 2011, h. 36-39
- Khomsiatun, Siti, Nusyuz dalam pandangan Zamakhsyari dan Amina Wadud dalam Tafsir al-Kasyaf dan Qur'an and Women, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2005
- Kim, M. G., (Data protection officer), Merriam Webster, ©2017 Merriam-Webster, Inc., Chicago
- Roberta M. Berns, *Child, Family, School, Community: Socializations and Support*, Edisi kelima, Forth Worth: Hartcourt Brace College Publishers.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Darul Ma'arif, Kairo-Mesir, tth.
- Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Mujianto, 'Retorika Wacana Orasi Ilmiah', Disertasi Departemen pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, Malang, 1998
- Murtadlo, Husnul, Intervensi militer Perancis di Mali: Sekularisme vs Fundamentalisme Islam, *Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Tahun VII No 2, Juli, Desember 2014, h. 143
- Murtopo, Ali, *Perguruan Tinggi Islam di Asian Tenggara di Tengah Tantangan Global: Sebagai Acuan ISTAC*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Prodi MPI, Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Juni 2016, Vol. 2 No 1, pp 21-40

- Muthahhari, Murtadha, *Filsafat Perempuan dalam Kajian Islam, Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Terj. Arif Mulyadi, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2012
- Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan, *Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 1 Juni 2013, h. 238
- Muzir, Inyik Ridwan, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, Ar-Ruzz Media, Cetakan ke IV, Yogyakarta 2016
- Najitama, Fikri, Perempuan dalam Hukum Islam, Kajian Epistemologi Amina Wadud, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, h. Latar belakang
- Prihandoko, El-Faruqi, Andri (Padang), Nugroho, Novika Dian (Ngawi), Ivansyah (Cirebon), Widiyanto, Eko (Malang), 'Kiprah Ulama Perempuan Nusantara', *Majalah Tempo* edisi 26 Juni-2 Juli 2017
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Era Intermedia, Surakarta, 2003
- Quthb, Syahid Sayyid, *Fi Dzilal Al-Qur'an, Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim B., Muchotob Hamzah, Jilid 2, Cetakan Pertama, Jakarta, 2001
- Rahmat, Pupu Saeful, Penelitian Kualitatif, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 5:9, Januari -Juni 2009 : 1-8, h. 1-8
- Rojaby, Uky Dzatalini, Sekularisme di Turki, *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, E74211040, t.th., h. 12
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab, 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Cetakan kedua, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2008

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan kelima, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, Jakarta, 2012
- Suhanjati, Sri, *Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya, Studi Terhadap Kitab Majmu'at Kyai Saleh Darat*, Laporan Penelitian Individu IAIN Walisongo, Semarang 23 Oktober 2010
- Suyuthi, Ahmad, *Islam Progresif Kontemporer, Telaah Pemikiran Abdullah Saeed*, Jurnal Akademika, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2012
- Ulama'i, Hasan Asy'ari, (ed), Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang , 2013
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul Muthalib, Lc., (terj.), Pustaka al-Kautsar, Cetakan keempat puluh, Jakarta 2013
- Vakulenko, Anastasia, *Islamic Headscarves and the European Convention On Human Right : an Intersectional Perspective*, Sosial & Legal Studies 16:2, 2007, h. 184
- Wadud, Amina, *Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, Oneworld Publications, Oxford, 2008
- Wadud, Amina, *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, New York, Cetakan kedua, 1999
- Wadud, Amina, *Qur'an menurut Perempuan, Membaca Kembali Al-Qur'an dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006

Warsito, Perempuan dalam Keluarga menurut Konsep Islam dan Barat, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013: 148-163, h. 152

Wulandari, Dyah Astorini, Kajian tentang Faktor-faktor Komitmen dalam Perkawinan, *Jurnal Psycho Idea*, Tahun 7 No. 1, Februari 2009, h. 2

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta 2010

Yasin, HB., *Terjemah Al-Qur'anul-Karim-Baca Mulia*, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1982

Yuniarti, Arwin, *Studi Analisa Nusyuz Amina Wadud dan Relevansinya terhadap Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2004

Curriculum Vitae Kecia Ali (CV) yang diunduh dari situs Boston University College of Arts and Sciences, Departement of Religion, diakses dari <https://www.bu.edu/religion/people/faculty/bios/kecia-ali> pada 14 Desember 2017, pukul 15.12

Komunitas Salihara, Hans-Georg Gadamer dalam F. Budi Hardiman, *Kelas Filsafat Seni Memahami: Hermeneutika Filosofis: Hans Georg Gadamer*, 25 Februari 2014, dipublikasikan 3 Juni 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 WIB dari Video Courtesy Youtube, <http://m.youtube.com/watch?v=5nMOgjmByOA>

Media Koentji, *Ngaji Filsafat: Hermeneutika Hans Georg Gadamer bersama Ustadz H. Dr. Fahrudin Faiz, MA.*, Masjid Jendral Sudirman, Yogyakarta, dipublikasikan 10 Januari 2017, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari <http://myoutube.com/watch?v=0M-TI6JdvMc>,

Muhaimin, *Masjid Liberal dibuka di Jerman, Anti-Niqab dan Burka*, diambil dari <https://international.sindonews.com/read/1214342/41> pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16.49 WIB

Simpan Sehat, M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Surat An-Nisa ayat 34 Metro Tv*, 10 September 2008, dipublikasikan tanggal 18 Januari 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 pukul 19.00 WIB dari Video Courtesy Youtube, Jakarta, durasi 37 menit 24 detik <http://m.youtube.com/watch?v=JGaHtG3QObl>

Sister in Islam: Mission Statement and Objectives dan The SIS story dikutip diakses pada tanggal 13 Desember 2017, 01.13 WIB dari <http://www.sisterinislam.org.my>

The Guilfordian, Taylor Hallett (Produser), *Amina Wadud Interview at Guilford College*, , dipublikasikan 24 November 2014, diambil pada tanggal 20 September 2017 dari <http://myoutube.com/watch?v=Gmyy-FaxQOA>, durasi 5 menit 37 detik

Wikipedia, *Etnis Afrika-Amerika*, diakses pada tanggal 2 September 2017 dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Afrika-Amerika>

Wikipedia, *Gereja Metodis*, diakses pada tanggal 2 September 2017 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gereja_Methodis

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Lahir di Trenggalek, 20 September 1992 di sebuah rumah persalinan Kelurahan Ngetal, Trenggalek, yang terdekat dari rumah pasangan sumi istri Widi Suharto dan Rismiyati. Di sebuah gubuk sederhana Kecamatan Trenggalek, yang sampai saat ini masih ditinggalinya bersama kedua orang tua, satu saudara, dan dua saudarinya.

Pendidikan pertamanya ditempuh di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Trenggalek sampai tahun 1996-1998. Pendidikan selanjutnya diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri I Surondakan Trenggalek tahun 2000-2006. Jenjang pendidikan selanjutnya dijalani di *Kulliyatu al-Mu'allimin al-Islamiyah* Pondok Modern Darussalam Gontor (red.KMI PMDG) Ponorogo tahun 2006-2011. Diawali dengan melanjutkan pendidikan di IAIN Raden intan Lampung tahun 2012, di semester keduanya ia memutuskan untuk dan pindah ke UIN Walisongo Semarang.

Pada saat menempuh pendidikannya di KMI PMDG, ia aktif mengikuti beberapa kegiatan Kepramukaan di Dewan Kerja Koordinator (DKK) Gerakan Pramuka PMDG tahun 2008-2011, Thai Boxing Darussalam Body Building Gymnasium (DBBG) tahun 2007-2011, dan ABAH Engling Course—persisnya English 'Club' tahun 2008-2011. Sejak diterima di UIN Walisongo tahun 2013, ia aktif dalam mengikuti kegiatan *English Debate* bersama Nur Ahmad, Mustika, Umarul

Qahar, Muhammad Ulul Albab, Wulan Suci F.Z., dan kawan-kawan Ushuluddin Language Community yang lain. Ia juga ikut berproses di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama kawan-kawan Komisariat IQBAL dan Korkom Walisongo—yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu.

Kondisi historis pada masa itu sangat kental dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung ke arah politik antar mahasiswa. Kurang lebih dalam kurun waktu sekitar 2013-2014, persaingan-persaingan politis ramai menggema. Partisipasi dan keikutsetaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan politis intensitasnya cukup tinggi. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak akan pernah ditemui pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka berubah pula warna, dan corak sosial masyarakat, termasuk UIN Walisongo. Setiap zaman memiliki ciri khasnya masing-masing, dan saling berkaitan secara kronologis atau dapat disebut kausalitas berkelanjutan.

LAMPIRAN I

PANDUAN OLAH DATA

(Pengelompokan dan Kodifikasi)

Musyuz dalam Al-Qur'an menurut Aminah Wadud

No	Fokus	Indikator	Sub-interpretasi	Kode
1	Interpretasi <i>Musyuz</i> dalam Qur'an menurut Aminah Wadud	Dalam pembahasan interpretasi <i>musyuz Qur'an and Women</i> (QW), ditemukan beberapa sub-interpretasi yang menjelaskan isi keseluruhan teks. Data-data yang ada diklasifikasikan dan diberi kode untuk mempermudah penjelasan dalam bab keempat.	Interpretasi kata <i>ganitit</i>	IQ
			Interpretasi kata <i>musyuz</i>	IN
			Interpretasi <i>Verbal Solution</i>	ISNa
			Interpretasi <i>Separation</i>	ISNb
			Interpretasi <i>Scourge</i>	ISNc
			Penerapan solusi <i>musyuz</i>	PS
		Interpretasi kata <i>ta'a (ta'a)</i> dalam Qs. 4: 34	IT	
		Konsepsi hubungan suami-istri	KP	

No	Fokus	Indikator	Sub-Interpretasi	Topik Pembahasan
1	<i>Musyuz</i> dalam Al-Qur'an menurut Aminah Wadud	Sub-sub interpretasi dikelompokkan dalam empat topik pembahasan teks.	Interpretasi kata <i>musyuz</i> (IN)	Interpretasi <i>musyuz</i> menurut Aminah Wadud
			Konsepsi hubungan suami-istri (KP)	Konsepsi hubungan suami istri dalam Islam menurut Aminah Wadud
			Interpretasi kata <i>ganitit</i> (IQ)	Ketataan istri dalam masalah <i>musyuz</i> menurut Aminah Wadud
			Interpretasi kata <i>ta'a (ta'a)</i> dalam Qs. 4: 34 (IT)	Interpretasi solusi <i>musyuz</i> dan penerapannya menurut Aminah Wadud
			Interpretasi <i>Verbal Solution</i> (ISNa)	
			Interpretasi <i>Separation</i> (ISNb)	
			Interpretasi <i>Scourge</i> (ISNc)	
			Penerapan solusi <i>musyuz</i> (PS)	

LAMPIRAN II

PANDUAN POLA ANALISIS KORPUS DATA

Nusyuz dalam Qur'an menurut Amina Wadud

No	Fokus	Indikator	Historisitas	Pola Analisis
1	Latar Belakang Historis interpretasi <i>Nusyuz</i> dalam QW	Indikator yang digunakan menggunakan empat konsep humanistik H.G. Gadamer	<i>Bildung</i> , mengurutkan usaha dan renetan historis teks hingga teks ini mengada menjadi pembawa pesan.	Mendesripsikan dan menganalisis data-data historis yang diperoleh dan disajikan dalam bab ketiga untuk memahami latar belakang teks.
			<i>Sensus Communis</i> , menjelaskan logika wajar The University of Michigan dan fakta-fakta historisnya sebagai penerima teks pertama. Pertimbangan reflektif, menggali pertimbangan pesan yang sesuai dengan masyarakat menentukan cara penyampaian pesan yang sesuai dengan masyarakat tutur. Selera, menggali kecenderungan bawaan teks yang mewarnai atau bahkan dapat menjadi pijakan arah pembahasan teks.	

No	Fokus	Indikator	Topik Pembahasan	Pola Analisis				
1	<i>Nusyuz</i> dalam Al-Qur'an menurut Amina Wadud	Empat topik pembahasan teks dianalisis dengan tiga <i>subtilitas</i> yang telah dijelaskan dalam Metodologi	<table border="1"> <tr> <td>Interpretasi <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud</td> <td rowspan="3">Masing-masing topik pembahasan dianalisis dalam tiga tahapan <i>subtilitas</i> dengan proses dialektika antara teks dan landasan teori (pembaca) untuk memperoleh sintesis pemahaman. 1. <i>Sub. Intellegendi</i>, memahami teks secara literer/teksual dengan menggunakan pendekatan kebahasan. 2. <i>Sub. Explicendi</i>, mengeksplisitkan pemahaman yang diperoleh sebelumnya dan mempertimbangkan latar belakang historis dalam memahami <i>value</i> yang dibawa teks. 3. <i>Sub. Applicandi</i>, menerapkan <i>value</i> yang diperoleh ke dalam alternatif-alternatif situasi historis yang berbeda.</td> </tr> <tr> <td>Konsep hubungan suami istri dalam Islam menurut Amina Wadud</td> </tr> <tr> <td>Ketaatan istri dalam masalah <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud</td> </tr> </table>	Interpretasi <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud	Masing-masing topik pembahasan dianalisis dalam tiga tahapan <i>subtilitas</i> dengan proses dialektika antara teks dan landasan teori (pembaca) untuk memperoleh sintesis pemahaman. 1. <i>Sub. Intellegendi</i> , memahami teks secara literer/teksual dengan menggunakan pendekatan kebahasan. 2. <i>Sub. Explicendi</i> , mengeksplisitkan pemahaman yang diperoleh sebelumnya dan mempertimbangkan latar belakang historis dalam memahami <i>value</i> yang dibawa teks. 3. <i>Sub. Applicandi</i> , menerapkan <i>value</i> yang diperoleh ke dalam alternatif-alternatif situasi historis yang berbeda.	Konsep hubungan suami istri dalam Islam menurut Amina Wadud	Ketaatan istri dalam masalah <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud	
Interpretasi <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud	Masing-masing topik pembahasan dianalisis dalam tiga tahapan <i>subtilitas</i> dengan proses dialektika antara teks dan landasan teori (pembaca) untuk memperoleh sintesis pemahaman. 1. <i>Sub. Intellegendi</i> , memahami teks secara literer/teksual dengan menggunakan pendekatan kebahasan. 2. <i>Sub. Explicendi</i> , mengeksplisitkan pemahaman yang diperoleh sebelumnya dan mempertimbangkan latar belakang historis dalam memahami <i>value</i> yang dibawa teks. 3. <i>Sub. Applicandi</i> , menerapkan <i>value</i> yang diperoleh ke dalam alternatif-alternatif situasi historis yang berbeda.							
Konsep hubungan suami istri dalam Islam menurut Amina Wadud								
Ketaatan istri dalam masalah <i>nusyuz</i> menurut Amina Wadud								

LAMPIRAN IV

REKAP ANALISIS KORPUS DATA

Nusyuz dalam Qur'an menurut Amina Wadud

A. Latar belakang penafsiran Amina Wadud dalam *Qur'an and Women*

No	Fokus	Indikator	Hasil Analisis
		<i>Bildung</i>	
		<i>Sensus Communis</i>	
		<i>Urteilschrift</i>	
		Selera	

B. Deskripsi dialektika dalam teks *Qur'an and Women*

No	Isu Interpretasi	Thesis	Antithesis Wadud
1	Kata <i>Qanitat</i>	obedient to the husband	<p>a) Characteristic or personality trait of believers toward Allah, who are inclined toward being co-operative with one another and subservient before Allah.</p> <p>b) personal emotional response (<i>qanitat</i>), external following order (<i>ta'a</i>)—dikutib dari Sayyid Quthb</p>
2	Kata <i>Nusyuz</i>	Disobedience to the husband	<p>a) disruption of marital harmony</p> <p>b) a state of disorder between the married couple—dikutib dari Sayyid Quthb</p>
3	<i>Verbal Solution</i>	-	<p>a) A Verbal Solution: whether between the husband and wife or between the husband and wife with the help of arbiters (<i>hakam</i>).</p> <p>b) First measure is the best solution offered and the one preferred by the Qur'an, because it is discussed in both instances of the word <i>nusyuz</i> and in line with general Qur'anic principle of mutual consultation, or <i>shura</i>.</p>
4	Solusi <i>separation</i>	Banish them to beds apart	<p>a) Separation</p> <p>b) Cooling-off period which would allow both the man and the woman, separately, to reflect on the problem at hand.</p>

5	Solusi <i>scourge</i>	a) to strike b) a woman must obey her husband, and if she does not, he can beat her	a) The Scourge is permitted b) This verse should be taken as prohibiting unchecked violence against female. Thus this is not permission, but a severe restriction of existing practices. c) The goal of such men is harm, not harmony.
6	Penerapan So-lusi <i>musyuz</i>	-	a) Qur'an gives precedence to the state of order and emphasizes the importance of regaining it. In other words, it is not a disciplinary measure to be used for disagreement between spouses. b) if the steps are followed in sequential manner suggested by the Qur'an, it would seem possible to regain order before the final step(scourge).
7	Kata <i>ta'ā</i> (Qs. 4:34)	Command (for wife to obey her husband)	a) For the women, it is a conditional sentence, not a command. b) The emphasis is on the male's treatment of the female.
8	Konsepsi Perkawinan Ideal Wadud	a) Marriage of Subjugation b) In Marriage Of Subjugation , Wives Did Obey Their Husbands c) (The wives) believed that a husband who materially maintains his family, including the wife, deserves to be obeyed	a) Marriage of today couples b) Qur'an never orders a woman to obey her husband. c) .today couples seek partners for mutual emotional, intellectual, economic, and spiritual enhancement. d) Their compatibility is based on mutual respect and honour, not an subservience of the female to the male.

<i>Subtilias Intellegendi</i>			
No	Isu Interpretasi	Verbum	Logos
1	Kata <i>Qanitat</i>	a) Characteristic or personality trait of believers toward Allah, who are inclined toward being co-operative with one another	a) Karakter atau pribadi orang-orang beriman yang cenderung untuk bekerjasama satu sama lain dan tunduk sepenuh hati hanya kepada Allah. b) Tanggapan kepekaan rasa (<i>qanitat</i>), perintah dari luar diri (<i>ta'ā</i>) —

		<p>other and subservient before Allah.</p> <p>b) personal emotional response (<i>qanitat</i>), external following order (<i>ta'at</i>)—dikutib dari Sayyid Quthb</p>	<p>dikutib dari Sayyid Quthb</p> <p>Pribadi orang-orang beriman yang cenderung untuk bekerjasama satu sama lain, didasari kesadaran diri untuk tunduk sepenuhnya hati hanya kepada Allah.</p>
2	Kata Nusyuz	<p>a) disruption of marital harmony</p> <p>b) a state of disorder between the married couple—dikutib dari Sayyid Quthb</p>	<p>a) keretakan pada harmoni atau keselarasan hubungan perkawinan.</p> <p>b) kondisi yang menempatkan suami istri dalam situasi yang kacau dan tidak tenteram sehingga hubungan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya (normal) —dikutib dari Sayyid Quthb</p> <p>Kondisi yang menempatkan suami istri dalam keretakan hubungan perkawinan, kekacauan dan ketidak-tenteraman sehingga hubungan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya (normal)</p>
3	Verbal Solution	<p>a) A Verbal Solution: wether between the husband and wife or between the husband and wife with the help of arbiters (<i>hakam</i>).</p> <p>b) First measure is the best solution offered and the one preferred by the Qur'an, because it is discussed in both instances of the word <i>nushuz</i> and in line with general Qur'anic principle of mutual consultation, or <i>shura</i>.</p>	<p>a) Ucapan yang ditunjukkan untuk menjawab sebuah permasalahan yang dilakukan suami istri atau dengan bantuan seseorang yang memiliki posisi sebagai penengah dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menetapkan kesepakatan dalam sebuah perbedaan pendapat antara beberapa orang.</p> <p>b) sebuah pertemuan untuk saling bertukar pikiran dan pendapat atau untuk memperoleh informasi, nasihat, dan sebagainya secara setara</p> <p>Ucapan yang ditunjukkan untuk menjawab sebuah permasalahan, dinyatakan dengan cara saling mengemukakan dan bertukar pikiran/pendapat secara setara antara suami istri atau diwakilkan dengan <i>arbiters</i>—seseorang yang memiliki posisi sebagai penengah dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menetapkan kesepakatan dalam sebuah perbedaan pendapat antara beberapa orang</p>
4	Solusi <i>separation</i>	<p>a) Separation</p> <p>b) Cooling-off period which would allow both the man and the woman, separately, to reflect on the problem at hand</p>	<p>a) tindakan atau fakta untuk berpisah, tinggal terpisah, secara hukum atau kesepakatan formal oleh suami dan istri.</p> <p>b) masa tenang bagi suami istri selama satu malam atau lebih untuk merefleksikan masalah yang ada secara terpisah.</p> <p>Tindakan atau fakta untuk berpisah, tinggal terpisah, secara hukum atau kesepakatan formal oleh suami dan istri sebagai masa tenang bagi keduanya selama satu malam atau lebih guna menenangkan masalah yang ada.</p>
5	Solusi <i>scourge</i>	<p>a) Scourge</p> <p>b) This verse should be taken as prohibiting unchecked violence against female.</p>	<p>a) Scourge merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan.</p> <p>b) Ayat ini dipahami sebagai bentuk pelarangan kekerasan tak terkendali</p>

		<p>Thus this is not permission, but a severe restriction of existing practices.</p> <p>c) The goal of such men is harm, not harmony.</p>	<p>terhadap perempuan, bukanlah pemboolehan, akan tetapi larangan keras terhadap praktik-praktik yang ada.</p> <p>c) Tujuan dari suami yang melakukan kekerasan dalam rumah-tangga adalah membahayakan istri, bukan keselarasan hubungan antara keduanya. Tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan, merusak kehormatan dan menyakiti istri, yang secara substansial dilarang keras oleh Qur'an.</p>
6	Penerapan Soslusi <i>nusyuz</i>	<p>a) Qur'an gives precedence to the state of order and emphasizes the importance of regaining it. In other words, it is not a disciplinary measure to be used for disagreement between spouses.</p> <p>b) if the steps are followed in sequential manner suggested by the Qur'an, it would seem possible to regain order before the final step(scourge).</p>	<p>a) Solusi solusi ini bukan sebagai ukuran paten dalam menyelesaikan <i>nusyuz</i></p> <p>b) Kalau pun dijadikan ukuran paten dan dilakukan secara berurutan, menurut Wadud, tampaknya <i>nusyuz</i> dapat diselesaikan sebelum mencapai solusi ketiga, <i>scourge</i>.</p> <p>Dalam penerapannya, solusi-solusi tersebut bukanlah ukuran paten dalam penyelesaian <i>nusyuz</i> dan apabila dipandang sebagai ukuran paten secara berurutan, maka dimungkinkan untuk mencapai penyelesaian masalah sebelum solusi ketiga, <i>scourge</i>.</p>
7	Kata <i>ta'ida</i> (Qs. 4:34)	<p>a) For the women, it is a conditional sentence, not a command.</p> <p>b) The emphasis is on the male's treatment of the female.</p>	<p>a) Ungkapan Qur'an yang berisi pengandaian, bukan perintah kepada istri untuk patuh pada suami.</p> <p>b) Menurut Wadud, penggalan ayat ini menekankan pada bagaimana seharusnya suami memperlakukan perempuan, yaitu dengan cara adil.</p> <p>Ungkapan Qur'an ini merupakan ungkapan pengandaian, menekankan pada sikap yang tepat bagi suami terhadap istrinya, bukan bentuk perintah Qur'an agar istri mematuhi suaminya.</p>
8	Konsepsi Hubungan Perkawinan Ideal	<p>a) Marriage of today couples</p> <p>b) Qur'an never orders a woman to obey her husband.</p> <p>c) ..today couples seek partners for mutual emotional, intellectual, economic, and spiritual enhancement.</p> <p>d) Their compatibility is based on mutual respect and honour, not an subservience of the female to the male.</p>	<p>a) Qur'an tidak pernah memerintahkan perempuan mematuhi suaminya.</p> <p>b) Perkawinan yang sesuai dengan tuntutan jaman ini yaitu dilakukan dengan tujuan keterlibatan suami istri untuk saling meningkatkan kualitas emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual.</p> <p>c) Didasari sikap saling menghormati dan menghargai, bukan justru dengan ketundukan istri pada suaminya atau meleagalkan kekerasan pada istri yang tidak mematuhi.</p> <p>Tipologi perkawinan yang sesuai dengan tuntutan jaman ini adalah perkawinan yang didasari sikap saling menghormati dan menghargai, dilakukan dengan tujuan keterlibatan suami istri untuk saling meningkatkan kualitas emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual, bukan hanya menyarakatkan</p>

		kepatuhan dan ketundukan istri kepada suaminya atau meleagalkan kekerasan pada perempuan yang tidak mematuhi suaminya.
--	--	--

<i>Subtilitas Explicandi</i>				
No	Isu Interpretasi	Keterampilan Praktis	Konteks Historis	Pengetahuan Moril
1	Kata <i>Qanitat</i>	Data IQ IQ-1 IQ-2	<ul style="list-style-type: none"> Krisis ekonomi dan biaya hidup yang tinggi yang membawa perempuan untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Paham liberal yang kemudian berkembang menjadi paham pragmatis masyarakat Amerika dan kemudian menjadi pola pikir umum. Akibat pengaruh filsafat pencerahan rasionalisme dan nominalisme, perempuan-perempuan Amerika memandang bahwa menjadi seorang ‘perempuan’ adalah hal yang tabu. Bagi mereka perempuan sejati adalah ‘perempuan yang laki-laki’—perempuan yang jantan.¹ Dari pengaruh filsafat tersebut muncul perbedaan antara orang asing dan penduduk asli, Yahudi dan anti-Semit, Negro dan rasis Amerika, Aborig- 	Pesan yang disampaikan teks: Semua manusia diciptakan sederajat dan satu-satunya yang harus dipatuhi dengan patuh dan tunduk sepenuh hati hanyalah Allah. Pesan yang disampaikan teks: <i>Nusyuz</i> tidak hanya dilakukan oleh istri saja, akan tetapi suami pun dikatakan berbuat <i>nusyuz</i> apabila melakukan tindakan-tindakan yang membawa pada rusaknya keharmonisan hubungan suami istri.
2	Kata <i>Nusyuz</i>	Data IN IN-1 IN-2	<ul style="list-style-type: none"> Akibat pengaruh filsafat pencerahan rasionalisme dan nominalisme, perempuan-perempuan Amerika memandang bahwa menjadi seorang ‘perempuan’ adalah hal yang tabu. Bagi mereka perempuan sejati adalah ‘perempuan yang laki-laki’—perempuan yang jantan.¹ Dari pengaruh filsafat tersebut muncul perbedaan antara orang asing dan penduduk asli, Yahudi dan anti-Semit, Negro dan rasis Amerika, Aborig- 	Pesan yang disampaikan teks: <i>Verbal solution</i> adalah sebuah solusi yang paling ideal, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan resolusi masalah yang diajarkan Qur’an— <i>shura</i> .
3	<i>Verbal Solution</i>	Data ISNa ISNa-1 ISNa-2		Pesan yang disampaikan teks: Sebagai makhluk yang diciptakan dengan kedudukan sederajat, suami atau pun istri memiliki hak untuk dengan bebas menentukan nasibnya dan mengusahakan penyelesaian dan permasalahan yang dialaminya.
4	Solusi <i>separat- tion</i>	Data ISNb ISNb-1 ISNb-2 ISNb-3		

¹ Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Toni B. Febriantono (terj.), PT Buku Seru, Cetakan Pertama, Jakarta 2016, h. ix

5	Solusi <i>scourge</i>	Data ISNc, ISNc-1, ISNc-2, ISNc-3, ISNc-4, ISNc-5	<p>in dan penjajah, proletar dan borjuis.²</p> <ul style="list-style-type: none"> Amerika memandang bahwa perempuan harus dianggap sebagai pihak yang ditinggikan Kaum ibu di Amerika yang dipanggil <i>mom</i> adalah idola.³ Laki-laki Amerika lebih tertarik pada perempuan yang sulit dijinakkan dari pada yang penurut.⁴ Estetika baru Amerika mode dada datar dan pinggul sempit—bentuk kelaki-lakian—bukan sebagaimana yang diidealkan pada abad-abad sebelumnya dengan model padat, namun dengan kecernatan; langsing dan tidak dipenuhi lemak; tegap, lemah gemulai, kuat, menawarkan transendensi; coklat teraklar matahari dan tidak pucat. Kesenangan tersendiri bagi perempuan Amerika ketika diperlihatkan beberapa laki-laki dalam satu waktu, yang kemudian melahirkan erotisme.⁵ 	Pesan yang disampaikan teks: <i>Scourge</i> adalah solusi permasalahan antara tuan dan budaknya, sehingga bertentangan dengan nilai yang menempatkan bahwa manusia disiptakan dengan kedudukan yang sederajat. Oleh karena itu, ia tidak sesuai jika dijadikan solusi permasalahan antara suami istri.
6	Penerapan Solusi <i>musyuz</i>	Data PS PS-1 PS-2 PS-3	<ul style="list-style-type: none"> Estetika baru Amerika mode dada datar dan pinggul sempit—bentuk kelaki-lakian—bukan sebagaimana yang diidealkan pada abad-abad sebelumnya dengan model padat, namun dengan kecernatan; langsing dan tidak dipenuhi lemak; tegap, lemah gemulai, kuat, menawarkan transendensi; coklat teraklar matahari dan tidak pucat. Kesenangan tersendiri bagi perempuan Amerika ketika diperlihatkan beberapa laki-laki dalam satu waktu, yang kemudian melahirkan erotisme.⁵ 	Pesan yang disampaikan teks: Dalam penerapan solusi <i>musyuz</i> , kekerasan dalam rumah-tangga—di sini <i>scourge</i> —adalah satu-satunya solusi yang harus sangat dihindari karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
7	Kata <i>ta'ia</i> (Qs. 4:34)	Data IT IT-1 IT-2	<ul style="list-style-type: none"> Estetika baru Amerika mode dada datar dan pinggul sempit—bentuk kelaki-lakian—bukan sebagaimana yang diidealkan pada abad-abad sebelumnya dengan model padat, namun dengan kecernatan; langsing dan tidak dipenuhi lemak; tegap, lemah gemulai, kuat, menawarkan transendensi; coklat teraklar matahari dan tidak pucat. Kesenangan tersendiri bagi perempuan Amerika ketika diperlihatkan beberapa laki-laki dalam satu waktu, yang kemudian melahirkan erotisme.⁵ 	Pesan yang disampaikan teks; Istri tidak diharuskan patuh pada suami.
8	Konsepsi hubungan perkawinan ideal	Data KP KP-1 KP-2 KP-3 KP-4 KP-5	<ul style="list-style-type: none"> Estetika baru Amerika mode dada datar dan pinggul sempit—bentuk kelaki-lakian—bukan sebagaimana yang diidealkan pada abad-abad sebelumnya dengan model padat, namun dengan kecernatan; langsing dan tidak dipenuhi lemak; tegap, lemah gemulai, kuat, menawarkan transendensi; coklat teraklar matahari dan tidak pucat. Kesenangan tersendiri bagi perempuan Amerika ketika diperlihatkan beberapa laki-laki dalam satu waktu, yang kemudian melahirkan erotisme.⁵ 	Pesan yang disampaikan teks; Sikap patuh istri pada suami dan solusi memukul bagi permasalahan <i>musyuz</i> adalah bentuk peninggalan sejarah, karena keduanya tidak termasuk ata pun sehaluan dengan nilai-nilai yang diajarkan Qur'an dalam menjalani hubungan perkawinan.

Pengetahuan Moral Umum: Manusia diciptakan 1)sederajat, 2)hidup saling melengkapi satu sama lain dan hanya diperintahkan untuk tunduk kepada Allah. Apabila terjadi permasalahan antara manusia, maka 3)penyelesaian masalahnya harus dilakukan secara koordinatif dengan menempatkan semuanya pada kedudukan yang sama. Karena ketundukan manusia hanya kepada Allah, maka 4)tidak ada manusia yang harus mematuhi atau dipatuhi. 5)Segala hal dilakukan dan diputuskan atas dasar kesepahaman saling menghormati dan menghargai dalam kedudukan yang sederajat dan peran yang berbeda.

² Simone de Beauvoir, h. xiii

³ Simone, h. 248

⁴ Simone, h. 264

⁵ Simone, h. 375

Subtilitas Intellegendi

No	Isu Interpretasi	Sub-Isu Interpretasi	Pengetahuan Moril	Thesis <i>Qur'an and Women</i>	Antithesis <i>Reader</i>	Synthesis (<i>Fusion of Horizon</i>)
1	Kedudukan laki-laki dan perempuan	Kata <i>Qanitat</i> dalam Qs. 4:34	Pesan yang disampaikan teks; Istri tidak harus patuh pada suami. Pesan yang disampaikan teks; Sikap patuh istri pada suami dan solusi memukul dalam <i>nusyuz</i>	Pribadi orang-orang beriman yang cenderung untuk bekerja sama satu sama lain, didasari kesadaran diri untuk tunduk sepenuhnya hati hanya kepada Allah. Ungkapan Qur'an ini merupakan ungkapan pengandaian, menggambarkan masyarakat penerima Qur'an, menekankan pada sikap yang tepat bagi suami terhadap istrinya, dan bukan sebagai bentuk perintah Qur'an agar istri mematuhi suaminya	Suami istri dan hubungannya sebagai manusia: <ul style="list-style-type: none"> Semua manusia dengan berbagai jenis dan macamnya diciptakan dari asal kejadian, jenis asal yang sama sehingga memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Tiap manusia diciptakan berbeda dan diebihkan dari yang lain dalam hal tertentu untuk saling memahami dan melengkapi. Semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk mengingat keberadaan Allah, cenderung merasa tenteram, dan berbagi kasih sayang karena semua makhluk membutuhkan pasangannya. Konsep keluarga dalam Islam <ul style="list-style-type: none"> Tanggungjawab organisasi keluarga meliputi; 1) mendapat ketenangan dan perlindungan antara anggotaanya, 2) Mengembangkan kualitas manusia secara umum dan 	Pribadi tiap orang orang beriman (tanpa membedakan jenis dan macamnya) yang saling menyempurnakan dan melengkapi dalam rangka tunduk sepenuh hati hanya kepada Allah sesuai dengan kecenderungan dan keinginan bawaaan yang diannugerahkan padanya. Kesukarelaan dalam melaksanakan sesuatu (patuh) dari pemimpin yang bersifat kondisional, yaitu dalam keadaan dimana pasangan suami istri tidak dapat membuat keputusan bersama.
		Konsepsi hubungan perkawinan ideal		Tipologi perkawinan yang sesuai dengan tuntutan jaman ini adalah perkawinan yang didasari sikap		<ul style="list-style-type: none"> Kedudukan manusia adalah sederajat, termasuk kedudukan suami istri dalam keluarga, sehingga pembagian

		<p>adalah bentuk sejarah peninggalan kedua karena tidak termasuk atau pun sehaluan dengan nilai-nilai yang diajarkan Qur'an dalam hubungan perkawinan.</p>	<p>saling menghormati dan dengan dilakukannya keterlibatan tujuan dan istri untuk saling meningkatkan kualitas emosional, intelektual, ekonomi, dan spiritual, bukan hanya mensyaratkan kepatuhan dan ketundukan istri kepada suaminya atau melegalkan kekerasan pada perempuan yang tidak mematuhi suaminya.</p>	<p>anggotanya secara khusus sesuai dengan fitrahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan besar Islam yaitu menghormati dan mengangkat derajat manusia. • Keluarga berperan sebagai sendi masyarakat berupa institusi yang dibangun di atas aturan-aturan Allah dengan asas kemimanan. • Berdasarkan fitrahnya, peran laki-laki adalah sebagai teladan, pemimpin, pengayom, dan pendidik keseluruhan aspek dalam keluarga. Ada pun istri berperan sebagai pembebera rasa tenang dan damai serta menyempurnakan tugas suami dalam mendidik anak. • Istri yang saleh adalah yang patuh kepada suaminya sebagaimana Islam mengajarkan maknurnya untuk patuh kepada imamnya, selama hal-hal yang dipatuhi ini bukan merupakan bentuk maksiat kepada Allah. 	<p>peran dan tugas disesuaikan dengan kelebihan—<i>fadhli</i>, <i>darajah</i>, dan lain-lainnya—masing-masing untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran suami adalah melindungi melindungi dan memimpin keluarga dan perempuan memberikan rasa tenang bagi seluruh anggota keluarga. Ada pun tugas suami istri harus disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan kearifan lokal untuk mencapai tujuannya meliputi pemimpin dan yang dipimpin, pencari nafkah dan pengurus urusan rumah tangga, serta urusan-urusan lain dalam keluarga. • Hubungan suami istri mau pun keluarga merupakan sebuah satuan yang menjadi sendi pembangunan masyarakat, mengembangkan manusia, dan mewujudkan tujuan besar Islam dengan memuhatkannya,
--	--	--	---	--	--

2	Nusyuz	Kata nusyuz	Pesan yang disampaikan teks: <i>nusyuz</i> tidak hanya dilakukan oleh istri saja, akan tetapi suami pun demikian.	Keadaan yang menempatkan suami istri dalam keretakan hubungan perkawinan, kekacauan dan ketidak-tenteraman sehingga hubungan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya (normal)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nusyuz</i>: Perilaku buruk dan/atau meninggalkan kewajiban yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya didasari pandangan bahwa kedudukannya lebih tinggi. • <i>Nusyuz</i> istri: penentangan, pembangkangan, dan meninggalkan perintah yang selazimnya dipatuhi (berupa hak-hak yang dinugrahkan Allah kepada laki-laki), dan berpaling dari suami karena kesombongan • <i>Nusyuz</i> suami: keangkuhan suami yang menyebabkan sikap merendahkan, melecehkan, memeremehkan istri, bersikap egois, menyombongkan diri, tidak memenuhi hak-hak istri, berpaling 	<p>sehingga harus ditunaikan dasar, cara, dan tujuan yang memuliakannya yaitu keimanan dan ketundukan kepada Allah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nusyuz</i>: Keadaan yang menempatkan suami istri dalam keretakan hubungan perkawinan dengan berperilaku buruk dan/atau meninggalkan kewajiban oleh seseorang terhadap pasangannya didasari pandangan bahwa kedudukannya lebih tinggi. • <i>Nusyuz</i> istri: (Ih. <i>Nusyuz</i> dalam antithesis <i>Reader</i>) • <i>Nusyuz</i> suami: (Ih. <i>nusyuz</i> dalam antithesis <i>Reader</i>) <p>Catatan: Berlatu sebalikny pada masyarakat yang menganut sistem sosial matriarkal. Ada pun bagi masyarakat dengan sistem sosial egaliter pengertian pertama ⁶ (red. <i>nusyuz</i>) digunakan.</p>

⁶ Klasifikasi sistem sosial yang diklasifikasikan menjadi patriarkal, matriarkal, dan egaliter. Ih. Roberta M. Berns, *Child, Family, School, Community: Socializations and Support*, Edisi kelima, Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers.

3	Solusi <i>Nusyuz</i>	<i>Verbal solution</i>	Pesan yang disampaikan teks: <i>Verbal solution</i> adalah sebuah solusi yang paling ideal, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan resolusi masalah yang diajarkan Qur'an— <i>shura</i> .	Ucapan yang ditunjukkan untuk menjawab sebuah permasalahan, dinyatakan dengan cara saling mengemukakan dan bertukar pikiran/pendapat secara setara antara suami istri atau diwakilkan dengan <i>arbiters</i> —orang-orang yang memiliki posisi sebagai penengah dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menetapkan kesepakatan dalam sebuah perbedaan pendapat antara beberapa orang.	<p>darinya, yang menjadikan istri merasa tidak mendapat sikap ramah baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, sebagaimana dirasakan sebelumnya dan dijawab dengan dapat mengantarkan pada perceratan</p> <p>Solusi <i>nusyuz</i> istri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>'Idzu</i> nasehat yang lemah lembut menyentuh hati • <i>Hifran fil-Madzaji'</i> meninggalkan istri tanpa pergi dari pembaringan—misalnya dengan diam, tidak menyapa, dan lain sebagainya—didasari rasa tidak suka akan tindakan <i>nusyuz</i> istrinya agar si istri tidak lagi melakukannya dan hubungan keduanya kembali harmonis. • <i>Dlaraba</i>: tindakan-tindakan lebih tegas dari solusi kedua yang benar-benar dengan terpaksa harus dilakukan untuk mengingatkan akan kekeliruan yang dipubuat istri seperti memukul dan sebagainya—<i>nusyuz</i>, tanpa meny- 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verbal Solution</i> meliputi: 1) <i>'Idzu</i>, 2) <i>Shullh</i>, 3) <i>Mediasi</i> antar keluarga besar melalui perantara <i>hakam</i> dari masing-masing keluarga. • <i>Verbal Solution</i>: Komunikasi hasan dan negosiasi dari hati ke hati untuk menyelesaikan permasalahan <i>nusyuz</i> antara suami istri atau—apabila suami istri tidak dapat menyelesaikannya—diwakilkan oleh satu orang dari keluarga besar masing-masing yang berlaku sebagai penengah dan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan atau menetapkan kesepakatan dalam sebuah perbedaan pendapat antara beberapa orang.

		<p>Pesan yang disampaikan teks: Sebagai makhluk yang diciptakan dengan kedudukan sederajat, suami atau pun istri memiliki hak untuk dengan menentukan nasibnya dan mengusahakan penyelesaian dan permasalahan yang dialaminya</p>	<p>Tindakan atau fakta untuk berpisah, tinggal hukum atau kesepakatan formal oleh suami dan istri sebagai masa tenang bagi keduanya selama satu malam atau lebih guna merunningkan masalah yang ada.</p>	<p>kinya. Solusi <i>nusyuz</i> suami</p> <ul style="list-style-type: none"> Ihsan dan Taqwa: berlaku baik untuk menyenangkan dan menenangkan suaminya tanpa mengharapkan imbalan (melakukan ihsan) didasari ketertan kepada Allah (bertakwa). <i>Shullh</i>: negosiasi pribadi antara yang ditawarkan istri kepada suaminya dengan menawarkan pengurangan hak-haknya atau sebagian dari itu untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan <i>nusyuz</i>. Cerai: gugurnya hubungan suami istri sebagai jalan terakhir untuk menjaga kemaslahatan tiap individu dalam sebuah keluarga yang menghadapi permasalahan <i>nusyuz</i> <p>Solusi bagi pemegang kekuasaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemegang kekuasaan berwenang untuk menunjuk seorang <i>hakam</i> dari tiap keluarga masing-masing pasangan suami istri guna mengadakan mediasi penyelesaian <i>nusyuz</i>. 	<p><i>Separation</i>: Tindakan atau fakta untuk berpisah, tinggal terpisah oleh suami dan istri sebagai masa tenang bagi keduanya selama satu malam atau lebih guna merunningkan masalah yang ada tanpa meninggalkan rumah, peran, tugas, dan kewajiban masing-masing bagi keluarga.</p>
	<p>Solusi <i>scourge</i></p>	<p>Pesan yang disampaikan teks: <i>Scourge</i> adalah solusi permasalahan antara tuan dan budaknya, sehingga bertentangan dengan nilai yang menempatkan bahwa manusia disipatkan dengan kedudukan yang sederajat. Oleh karena itu, ia tidak sesuai jika dijadikan solusi permasalahan antara suami istri.</p>	<p>Tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan, merusak keharmonisan dan menyakiti istri, yang secara substansial dilarang keras oleh Qur'an.</p>		<p><i>Scourge</i>: tindakan-tindakan lebih tegas dari solusi kedua yang benar-benar dengan terpaksa harus dilakukan untuk mengingatkan akan kekeliruan yang diperbuat istri seperti memukul dan sebagainya—<i>nusyuz</i>, tanpa menyebabkan kerusakan atau penderitaan, merusak keharmonisan dan menyakiti istri.</p>
	<p>Penerapan solusi <i>nusyuz</i></p>	<p>Pesan yang disampaikan teks: Dalam penerapan solusi-solusi <i>nusyuz</i>, kekerasan dalam rumah-tangga—di sini <i>scourge</i>—adalah</p>	<p>Dalam penerapannya, solusi-solusi tersebut bukanlah ukuran paten dalam penyelesaian <i>nusyuz</i> dan apabila dipandang sebagai</p>		<p>Solusi-solusi <i>nusyuz</i> ini tidak harus dilakukan secara berurutan dikarenakan <i>harf</i> penghubung antara satu solusi dengan solusi lainnya adalah <i>waw</i>. Urutan-urutan</p>

			<p>satu-satunya yang harus dihindari karena sesuai dengan nilai Islam.</p> <p>solusi sangat tidak sesuai dengan nilai-</p>	<p>ukuran paten secara berurutan, dimungkinkan untuk mencapai penyelesaian masalah sebelum solusi ketiga, <i>scourge</i>.</p>		<p>ini mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin menghindari perlakuan buruk yang semestinya tidak dilakukan seorang <i>qawwam</i>.</p>
--	--	--	--	---	--	---